

MOHAMMAD RIDWAN & IMAN SURYA

IDEOLOGI DAN KARAKTER PANCASILA

PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN



SEKAPUR SIRIH

DRS. H. MAKMUR HAPK, MM.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

MOHAMMAD RIDWAN & IMAN SURYA

IDEOLOGI DAN KARAKTER PANCASILA

PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

ZAHIR
publishing

IDEOLOGI DAN KARAKTER PANCASILA
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Penulis

Mohammad Ridwan & Iman Surya

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Faizin

15,5 x 23 cm, xvi + 240 hlm.

Cetakan I, Agustus 2022

ISBN: 978-623-466-098-2

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

SEKAPUR SIRIH

REVITALISASI PEMANTAPAN NILAI NILAI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN MENYONGSONG IBU KOTA NEGARA DI KALIMANTAN TIMUR

Oleh
DRS. H. MAKMUR HAPK. M.M.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Bismillahirrahmanirrahim

Salam Pancasila..!!!

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmatNya yang telah memberikan kepada kita kesempatan bersua dalam pengantar buku ini untuk saling berbagi *ilmu yang bermanfaat* semoga kelak menjadi *amal jariyah* kita bersama, selanjutnya *sholawat* dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun manusia di jalan yang terang benderang sebagai rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, Saya menyambut gembira dan mengapresiasi dengan penerbitan buku ini, saya fikir ini adalah suatu langkah maju dan sebagai terobosan progresif yang perlu dirawat konsistensinya dalam berinovasi dan berkarya dalam konteks apapun sepanjang bisa memberikan dampak positif. Penyusunan buku *Ideologi dan Karakter Pancasila* ini salah satu upaya kita untuk menumbuhkan kembali spirit Pancasila segala lini kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Merevitalisasi spirit Pancasila adalah ungkapan yang tepat untuk merefleksikan kembali upaya Pemantapan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditengah keragaman, ditengah kebhinekaan masyarakat Kalimantan Timur, mengingat, sebagai masyarakat Kalimantan Timur kita akan menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) yang merupakan suatu peluang besar, momentum

tersebut mesti kita sambut dengan baik dengan segala persiapan kita yang maksimal agar tidak terjadi ketimpangan Sumber Daya Manusia, sekaligus tantangan tersendiri bila tidak disikapi dengan baik dan cermat tentu saja akan berdampak tidak baik bagi generasi dalam konteks "kompetisi kompetensi" Sumber Daya Manusia kita, bahkan termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kota kota penyangga lainnya, IKN adalah proyek vital nasional yang satu sisi menjadi magnet akan kedatangan atau perpindahan, migrasi penduduk besar besaran dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadu nasib disini, perlu diingat bahwa perpindahan ini tentu tidak menutup mata akan adanya potensi gejolak atau gegsekan disebabkan karena lemahnya pemahaman tentang nilai nilai Pancasila, misalnya konflik konflik horizontal diwilayah kalimantan umumnya adalah masalah penduduk lokal dengan penduduk pendatang, maka dipandang perlu adanya kampanye nilai nilai Pancasila agar ada sikap saling mengharga serta penghargaan akan nilai nilai kearifan lokal.

Ditambah lagi perpindahan penduduk besar besaran ini sedikit banyaknya, suka atau tidak suka berpotensi menyebabkan kesenjangan khususnya pada sumber daya manusia dan kesenjangan ekonomi. Maka sangat perlu diperhatikan dan diantisipasi untuk kita semua untuk bersama sama meningkatkan kapasitas SDM kita lebih kompetitif dan berkarakter agar bisa terlibat, menjadi bagian proses proses penting dari Pembangunan Ibu Kota Negara, tidak hanya sekedar menjadi penonton.

Untuk itu, penerbitan buku ini sebagai bagian manifestasi kepedulian kita terhadap kemajuan daerah, bangsa dan negara kita secara keseluruhan, maka kita juga perlu mengantisipasi untuk meredam segala potensi potensi yang bisa menyebabkan gejolak sosial ditengah masyarakat tersebut.

Buku hasil *besutan* saudara Dr. Iman Surya dan Saudara Mohammad Ridwan ini hanya salah satu sarana media literasi, suatu ikhtiar ilmiah untuk meningkatkan peran untuk memasifkan minat bacaan masyarakat kaltim secara khusus untuk memperkuat konten

ideologi, karakter Pancasila dan wawasan kebangsaan dikhalayak masyarakat Kalimantan Timur dari berbagai segmen sosial yang ada didalamnya, termasuk dari elemen Pemerintah, Legislatif, Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Pendidikan dari Pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Kita harus bersatu padu menyokong dan menjadi agen "penyuluh moral kebangsaan", konsern mengkampanyekan nilai nilai luhur bangsa kita yang tersimpul pada Pancasila. Tentu saja dalam proses deseminasi nilai nilai Pancasila ini dilakukan secara terukur, terstruktur, masif, menarik dan persuasif; misalnya bagaimana kita mencoba menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan baik dari sisi suku, adat, bahasa, budaya dan Agama yang ada disekitar kita, yakni sikap saling menghargai, menghormati keragaman *Benua Etam* tanpa harus ada diskriminasi, dan tanpa ada rasa superior atas elemen masyarakat lainnya, agar kita bisa hidup berdampingan secara harmoni, rukun, damai dan bersatu dalam membangun, memajukan daerah ini. Serta yang tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran kita tanpa lelah untuk terus merawat dan menjaga kondusifitas di Kalimantan Timur. Ketika kita mampu merawat sebagaimana yang saya sebutkan diatas maka secara tidak langsung kita sudah menjalankan amanah dari nilai nilai Pancasila itu sendiri.

Bagi kita sebagai warganegara dalam berbangsa dan bernegara Pancasila adalah konsensus luhur; kesepakatan lahir batin untuk menjaga keutuhan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ikatan Bhineka Tunggal Ika. Para akademisi adalah salah satu contoh kongkrit dari element perguruan tinggi yang ambil bagian dan fokus pada pembinaan ideologi dan karakter Pancasila yang mesti mendapat sokongan baik dari masyarakat, eksekutif, legislatif dan korporasi agar program taktis lainnya bisa berjalan dengan baik dengan sebaran wilayah Kalimantan Timur yang luas. selain itu Tim ini telah melakukan fungsi fungsi tridharma perguruan tinggi yang melekat pada setiap akademisi adalah pengajaran, melakukan Riset atau penelitian, dan melakukan Pengabdian Pada Masyarakat dengan mengedukasi, mengadvokasi, pendampingan.

Pengayaan pengembangan pendidikan karakter atau kepribadian Pancasila dipandang sangat perlu apalagi dalam konteks kekinian; di Era Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0, dimana sepenuhnya titik interaksi dan komunikasi lebih banyak berbasis pada dunia digital atau dunia maya, generasi milenial adalah generasi yang banyak mengalami lompatan besar sepanjang peradaban modern, sepenuhnya akan melangkah ke *metaverse*, peradaban modern, didunia internet yang bisa membuat jejaring sosial tanpa batasan geografis dan waktu, bahkan meningkatkan kreatifitas, olahraga, perdagangan dan bisnis didunia maya tersebut. oleh beberapa pakar dan pengamat menyatakan bahwa generasi millennial rentan akan adanya kampanye tandingan melawan doktrin ideologi Pancasila yang justru bisa menggerus nilai nilai Pancasila yang sudah ada pada generasi millennial.

Maka dibutuhkan strategi khusus dan pendekatan baru agar pembinaan dan pemantapan nilai nilai Pancasila sebagai mata air teladan bangsa ini dengan tetap mengacu dan berpegang teguh pada nilai nilai Agama, Sosial Budaya khususnya budaya lokal di Kalimantan sebagai bagian nilai kearifan lokal yang tak terpisahkan.

Selain itu adalah nilai nilai Keindonesiaan demi meneguhkan karakter kebangsaan sebagai nilai dasar dari manusia Indonesia yang maju dan berkarakter. Nilai ideal dan cita utama karakter Kebangsaan yang *adiluhung* ini adalah manifesto semangat revolusi mental yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, perwujudan nilai itu harus yang terwajantahkan secara teknis dan nyata disegala lini kehidupan berbangsa bernegara dan beragama di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang menjadi wilayah atau daerah paling multikultural, Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi paling heterogen di Indonesia.

Bagi Saya sebagai legislator atau sebagai masyarakat daerah memandang bahwa baik buruknya karakter dan kepribadian generasi muda saat ini merupakan cerminan atau indikator dari kualitas pendidikan karakter kita sendiri selama ini. Maka perlu diupayakan Revitalisasi Penguatan Karakter Ideologi Pancasila yang sejatinya

dimulai dari lingkungan terkecil dari keluarga kita masing masing, lingkungan sosial, masyarakat luas, serta lingkungan pendidikan baik tingkat sekolah hingga ke perguruan tinggi. Diharapkan program ini bisa mengantarkan masyarakat kaltim menjadi *good citizen* percontohan nasional dalam penguatan nilai ideologi dan karakter Pancasila.

Urgensinya pendidikan karakter dan penguatan ideologi Pancasila di lembaga pendidikan untuk menciptakan nuansa budaya akademik yang dinamis, kritis tetapi tetap santun dan religi, misalnya; bagaimana upaya kita meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, sikap optimis, sikap positif terhadap nilai kebaruan, semangat gotongroyong, kejujuran, produktif positif menghindari sikap koruptif, *Hoax*, ujaran kebencian baik dalam lingkaran pergaulan secara nyata maupun interaksi *via* sosial media, serta kita juga mesti memikirkan upaya upaya kita untuk mendobrak mental dan tradisi *hedonisme* tengah bersemi pada masyarakat kita yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pergaulan sosial khususnya pengaruh masifnya media digital dan itu suatu hal yang sulit kita hindari.

Bahkan jika mengacu pada standar kelulusan di Perguruan Tinggi sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi kita kompetensi seorang sarjana yang utama dan pertama adalah; Karakter, lalu kemudian disusul dengan adanya kompetensi Pengetahuan (*knowledge*) dan adanya kemampuan menerapkannya dan yang terakhir adalah sarjana tersebut harus mempunyai keterampilan (*soft skill*).

Saya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur prinsipnya sangat mengharapkan dan mendukung segala upaya dan usaha usaha yang dilakukan oleh Tim Universitas Mulawarman dalam agenda besarnya untuk merevitalisasi penguatan pendidikan karakter, pemantapan nilai Pancasila, Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, serta upaya ril untuk bela negara khususnya pada generasi muda di Kalimantan Timur. Dengan harapan agar program ini bisa menjadi konsern kita bersama, kepedulian bersama dan ambil bagian dalam upaya

memasifkan seluruh potensi kita demi mewujudkan Kalimantan Timur maju dan bermartabat dengan nilai nilai Pancasila.

Bagian akhir dari kata pengantar atau prolog dari buku ini, beberapa menjadi hal menjadi kesimpulan serta penegasan ulang terhadap apa yang menjadi pokok pokok pikiran yang perlu kita perhatikan bersama diantaranya adalah;

1. Penguatan Wawasan Kebangsaan

Penguatan Wawasan kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan Negara di masa depan. Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan Kebangsaan (berbangsa dan bernegara), harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi Wawasan Kebangsaan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat Wawasan Kebangsaan di era milenial yang serba digital ini, Tim Universitas Mulawarman membuat suatu inovasi dalam hal penyampaian dan penanaman Wawasan Kebangsaan. Inovasi tersebut adalah penerbitan buku dan publikasi E-Book yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimana pun. Demi lancarnya penguatan Wawasan Kebangsaan pada masyarakat di era milenial ini, kami harap buku ini dapat digunakan secara aktif agar permasalahan Negara dan Bangsa yang mengarah pada lunturnya Ideologi Negara tidak akan terjadi.

Hal ini sangat penting, dengan pindahnya Ibu Kota Negara, perpindahan penduduk dengan segala potensinya, juga menjadi rawan bila kemudian keramaian dan kedamaian di benua etam

diacak diacak oleh orang yang tak bertanggung jawab dengan berbagai macam dalih untuk membenarkan tindakannya, misalnya mengkampanyekan melawan Negara, melakukan provokasi merusak persatuan dan keharmonisan warga kaltim, menebarkan faham atau ideologi transnasional, faham radikalisme dan lain sebagainya.

2. Pemantapan Nilai Nilai Pancasila di Lembaga Pendidikan

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21 yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nilai utama karakter yang menjadi fokus dari kebijakan PPK adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai utama tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila, 3 pilar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), kekayaan budaya bangsa (kearifan lokal) dan kekuatan moralitas yang dibutuhkan bangsa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan. Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, satuan pendidikan bertanggung jawab untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Hal ini penting supaya penguatan Moral pancasila di kalangan Pelajar benar benar menjadi perhatian serius supaya kita bisa punya harapan tinggi terhadap eksistensi bangsa dan Negara dalam kesantunan NKRI.

3. Strategi Pembelajaran dan Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila di Sekolah

a. Penerapan dalam Intrakurikuler

Dalam proses pembelajaran tematik, guru diharapkan tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran, namun memasukkan unsur nilai Pancasila/budi pekerti/karakter di dalamnya. Guru harus mampu memberikan

informasi tentang manfaat, dampak, dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan dengan bijak. Ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila/budi pekerti/karakter, seharusnya juga dapat menumbuhkan kepedulian pada lingkungan.

b. Penerapan dalam Bidang Kokurikuler

Dalam rangka menanamkan karakter pancasila pada bidang Kokurikuler, siswa dapat diminta melakukan kegiatan studi lapangan. Dari kegiatan tersebut, siswa dapat mempraktikkan teori-teori yang didapatkan dalam kelas. Selain itu, siswa dapat menghayati bagaimana kerja keras dalam menghasilkan suatu produk, peduli terhadap kerja keras, menghargai sesama, dan juga dapat mensyukuri berkah sehingga membentuk karakter siswa.

c. Penerapan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni budaya dan keterampilan lainnya menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kemandirian bagi siswa. Siswa tentunya dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, sehingga terasa lebih menyenangkan.

d. Penerapan dalam Bidang Non-Kokurikuler

Kegiatan bidang non-kokurikuler seperti kerja bakti, melakukan ibadah bersama misalnya shalat berjamaah, bersalaman, serta pembiasaan-pembiasaan baik dapat diterapkan untuk menumbuhkan nilai Pancasila/budi pekerti/karakter yang baik bagi siswa. Selain itu, strategi lain seperti menggelar kegiatan upacara bendera hari Senin, apel, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, dan berdoa bersama yang dilanjutkan dengan membaca kitab suci dan/atau buku-buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah.



4. Kaltim Harus Bersiap Menyongsong IKN

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan nasional yang terjadi selama ini. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam segala aspek, serta sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan semua peluang untuk mampu meraih peluang kerja di luar yang disediakan pemerintah, karena masih ada persepsi bahwa sumber daya manusia di daerah dianggap belum mampu bersaing secara nasional. Ini menjadi tantangan kita di daerah menyiapkan diri berkaitan dengan kehadiran IKN baru, pemerintah daerah juga harus membuat regulasi yang menguntungkan daerah jangan sampai kita hanya menjadi kuli ditanah sendiri.

5. Harmonisasi Lintas Tokoh Agama

Zaman globalisasi pada era 4.0 begitu mudahnya budaya asing dan agama yang masuk sangat berpengaruh terhadap penciptaan budaya baru yang terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pluralitas agama yang ada di Indonesia dinilai sebagai keunikan dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain keadaan yang plural atau beragam ini merupakan suatu tantangan yang mengedepankan majemuknya nilai-nilai, mekanisme, dan struktur sosial dalam bingkai kemanusiaan.

Selaras dengan salah satu sifat dasar masyarakat yang plural yaitu secara relatif sering kali mengalami disharmonis, masyarakat yang plural memang sangat rentan dengan disharmonis dan persaingan karena pada dasarnya pluralitas yang ada di masyarakat itu memiliki dua sisi yaitu sisi baik dan sisi buruk. Maka Kaltim sebagai daerah peleburan Pluralitas agama itu perlu berbenah diri dan aktif mengkapanyekan pentingnya harmonisasi di tengah keragaman sebagaimana nilai-nilai tersebut telah hidup di kalangan masyarakat Kaltim, pluralitas tersebut bisa menjadi sisi yang baik

apabila masyarakat dapat memaknai pluralitas agama tersebut dengan bijak, di sisi yang buruk pluralitas agama dapat menjadi sebuah disharmonis apabila masyarakat memaknainya dengan sikap apatis dan rasa egois yang tinggi. Kesadaran pluralitas manusia dihadapkan pada proses pembelajaran yang terus menerus bergulir sepanjang hidupnya.

Harmonisasi pluralitas merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara kesatuan dan keutuhan bangsa. Tanpa terwujudnya harmonisasi pluralitas diantara berbagai agama pada suatu daerah atau bangsa akan terancam akan adanya perpecahan. Pemeliharaan pluralitas umat beragama merupakan upaya bersama yaitu dari pemerintah atau organisasi pada bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Melalui upaya ini isu-isu yang akan menimbulkan perpecahan dapat dihilangkan, sehingga dapat tercipta proses harmonisasi beragama wujud dari pluralitas umat beragama. Perwujudan diantaranya dapat tercermin dari sikap saling menghormati dan bekerja sama antar berbagai umat beragama dan pemerintah yang sama-sama mempunyai tanggung jawab. Memiliki sikap saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan menganut agama yang dipercayainya kepada orang lain.

6. Sinergisitas Agamawan

Agamawan berperan penting dalam menciptakan suasana damai, menciptakan kondusifitas, maka semua hal yang berpotensi menimbulkan masalah sosial seyogyanya para tokoh agama segera melakukan penguatan dilingkungannya masing masing supaya tidak ada peluang bagi provokator yang tidak bertanggung jawab merusak harmonisme dikaltim. Komunikasi aktif antar tokoh agama, lintas agama, lintas organisasi keagamaan sehingga suasana persaudaraan kebangsaan tetap terjaga dan terjalin, maka secara tidak langsung menjadi tauladan bagi generasi muda didaerah ini.

Sekali lagi saya harapkan masyarakat Kalimantan Timur aktif dalam literasi wawasan kebangsaan dan kepancasilaan dengan membaca buku ini, dengan optimisme membangun bangsa

sehingga masyarakat Kalimantan Timur menjadi 'pilot project' tauladan nasional dalam ber-Pancasila, percontohan dalam pengimplemtasian dan pengamalan nilai nilai Pancasila yang luhur menyongsong INDONESIA MAKMUR ! Semoga.

SALAM PANCASILA!!!

Samarinda, 20-Juni-2022

Ketua DPRD Kalimantan Timur

DRS. H. MAKMUR HAPK. M.M.

DAFTAR ISI	
BAGIAN I	
CONTOH DAN FLOSOFI PANCASILA	1
BAGIAN II	
PANCASILA DAN DINAMIKA KESAJAHAN BANGSA	2
BAGIAN III	
PANCASILA SEBAGAI DASAR	43
BAGIAN IV	
ALAMATILAH DASAR PANCASILA	77
BAGIAN V	
MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA K. S. T. R.	87
BAGIAN VI	
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA	110
BAGIAN VII	
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN	141
BAGIAN VIII	
NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA WILAYAH	180
BAGIAN IX	
HAK KLASIK DAN MODERN	187
BAGIAN X	
DAFTAR PUSTAKA	192

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	
REVITALISASI PEMANTAPAN NILAI NILAI PANCASILA DAN	
WAWASAN KEBANGSAAN MENYONGSONG IBU KOTA	
NEGARA DI KALIMANTAN TIMUR	
OLEH DRS. H. MAKMUR HAPK. MM.....	iii
DAFTAR ISI	xv
BAGIAN I	
SPIRIT DAN FILOSOFI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN	1
BAGIAN II	
PANCASILA DAN DINAMKA KESEJARAHAN BANGSA	23
BAGIAN III	
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT	43
BAGIAN IV	
NILAI-NILAI DASAR PANCASILA	77
BAGIAN V	
MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK	83
BAGIAN VI	
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA	105
BAGIAN VII	
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN.....	141
BAGIAN VIII	
NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM	157
BAGIAIAN IX	
HAK ASASI MANUSIA.....	163
BAGIAN X	
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA	167

BAGIAN XI PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA	177
BAGIAN XIII HARMONI NILAI PANCASILA DALAM ISLAM.....	185
BAGIAN XIII IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA.....	209
BAGIAN XIV FUNGSI PANCASILA	221
BIOFILE	240

BAGIAN I

SPIRIT DAN FILOSOFI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pemukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuatan yang berlandung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan sidang Istimewa MPR tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas Kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para enguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan ideologi Pancasila pada era Reformasi dewasa ini akan sangat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang kemudian pada gilirannya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah terhadap hasil reformasi yang telah berjalan selama ini, belum menampakkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat, nasionalisme bangsa rapuh, sehingga martabat bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat internasional.

Berdasarkan alasan serta kenyataan objektif tersebut di atas maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan serta mengkaji Pancasila sebagai suatu karya besar bangsa kita yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini seperti misalnya Liberalisme, Sosialisme, Komunisme. Upaya untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut terutama dalam kaitannya dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini. Reformasi ke arah terwujudnya masyarakat dan bangsa yang sejahtera tidak cukup hanya dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap dan kondisi konflik antar elit politik, melainkan dengan segala kemampuan intelektual serta sikap moral yang arif demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diteladankan oleh pendiri negara kita dahulu.

Jikalau jujur sebenarnya dewasa ini banyak tokoh serta elit politik yang kurang memahami filsafat hidup serta pandangan hidup

bangsa kita Pancasila namun bersikap seakan-akan memahaminya. Akibatnya dalam proses reformasi dewasa ini diartikan kebebasan memilih ideologi di negara kita, kemudian pemikiran apapun yang dipandang menguntungkan demi kekuasaan dan kedudukan dipaksakan untuk diadopsi dalam sistem kenegaraan kita. Misalnya seperti kebebasan pada masa reformasi dewasa ini yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki dipaksakan pada rakyat sehingga akibatnya dapat kita lihat sendiri berbagai macam gerakan massa secara brutal tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku melakukan aksinya, menjarah, merusak, menganiaya bahkan menteror namanya dianggap sah-sah saja. Negara melalui aparat keamanan tidak mampu berbuat banyak karena akan berhadapan dengan HAM yang mendapat dukungan kekuatan internasional. Bahkan anehnya banyak tokoh-tokoh politik, elit politik dan kelompok yang menamakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendapat dukungan dan internasional dengan alasan menegakkan HAM tidak segan-segan menyeret saudara sendiri ke mahkamah internasional dengan kesalahan tidak sepadan, dengan tanpa memperhitungkan solidaritas kebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu kiranya merupakan tugas berat kalangan intelektual untuk mengembalikan persepsi rakyat yang keliru tersebut ke arah cita-cita bersama bagi bangsa Indonesia dalam hidup bernegara.

A. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan kutai, sriwijaya, majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan

sejarah Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebanggaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar pengertian dan alasan historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Materi inilah yang dalam kurikulum internasional disebut *civic education*, yaitu mata kuliah yang membahas tentang *national philosophy* bangsa Indonesia. Hal ini harus dipahami oleh seluruh generasi penerus bangsa, karena bangsa Indonesia secara historis memiliki nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat serta nilai-nilai keagamaan yang secara historis melekat pada bangsa.

2. Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat Internasional. Setia bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme mendasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Sepomo serta para tokoh pendiri negara lainnya.

Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang berdasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila. Oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional.

Meskipun secara eksplisit nama mata kuliah Pancasila tidak disebut dalam undang-undang Sisdiknas yang disebutkan pada pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa, namun mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang mendidik warga negara akan dasar filsafat negaranya, nilai-nilai kebangsaan, serta kecintaan terhadap tanah air yang dalam kurikulum internasional disebut sebagai *civic education, citizenship education*.

Dalam SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sesuai dengan SK Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/KEP/2006 tersebut maka secara material melalui pendidikan kewarganegaraan maka materi Pancasila bahkan filsafat Pancasila adalah wajib diberikan di pendidikan tinggi, dan secara eksplisit terdapat rambu-rambu pendidikan kepribadian.

4. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujud sebagai rakyat (merupakan unsur

pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat meruakan asal mula kekuasaan negara.

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan adasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan neagara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan negara, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri berbagai golongan agama, kebudayaan dan bernegara ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai mererapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai pancasila. Sifat intelektual

tersebut tercermin pada kemahiran, ketetapan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari aspek iptek, etika ataupun keatuhan agama serta budaya.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berlaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta (4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesimbangan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

C. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah

Pembahasan pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu kajian ilmiah, harus memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai dikemukakan oleh I.R. Poedjowijatno dalam bukunya *'Tahu dan Pengetahuan'* yang merinci syarat syarat ilmiah sebagai berikut:

1. Berobjek
2. Bermetode
3. Bersistem
4. Bersifat Universal

1. Berobjek

Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. Oleh karena itu Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek, yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan

atas dua macam yaitu '*objek forma*' dan '*objek materia*'. '*objek forma*' Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam membahas Pancasila, atau dari sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang '*moral*' maka terdapat bidang pembahasan '*moral Pancasila*', dari sudut pandang '*ekonomi*' maka terdapat bidang pembahasan '*ekonomi Pancasila*', dari sudut pandang '*pers*' maka terdapat bidang pembahasan '*pers Pancasila*', dari sudut pandang '*hukum dan kenegaraan*' maka terdapat bidang pembahasan '*Pancasila Yuridis kenegaraan*', dari sudut pandang '*filsafat*', maka terdapat bidang pembahasan '*filsafat Pancasila*' dan lain sebagainya.

'Objek materia' Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun nonempiris. Pancasila adalah merupakan hasil budaya bangsa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila atau sebagai asal mula nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu objek materia pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu objek materia pembahasan Pancasila adalah dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia yang berupa, lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum maupun naskah-naskah kenegaraan lainnya, maupun adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Adapun objek yang bersifat nonempiris antara lain meliputi nilai-nilai budaya, nilai moral, serta nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter, dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek forma maupun objek materia Pancasila. Salah

satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode '*analitico syntetic*' yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sistematis. Oleh karena objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah oleh karena itu lazim digunakan metode '*hermeneutika*' yaitu suatu metode untuk menemukan makna di balik objek, demikian juga metode '*koherensi historis*', serta metode '*pemahaman, penafsiran, dan interpretasi*', dan metode-metode tersebut senantiasa didasarkan atas hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan.

3. Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh. Bagaian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi (saling hubungan), maupun interdependensi (saling ketergantungan). Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya sendiri adalah merupakan suatu kesatuan dan keutuhan '*majemuk tunggal*' yaitu kelima sila itu baik rumusannya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila itu adalah merupakan suatu kesatuan dan kebulatan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri yaitu Pancasila itu sendirisebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya, sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

4. Bersifat Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila hakikat ontologis nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, atau dengan lain perkataan inti sari, essensi atau makna yang terdapat dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah bersifat universal.

Tingkatan Pengetahuan Ilmiah

Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta kompetensi pengetahuan dalam membahas Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui tingkatan pengetahuan ilmiah sebagaimana halnya pada pengkajian pengetahuan-pengetahuan lainnya. Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam masalah ini bukan berarti tingkatan dalam hal kebenarannya namun lebih menekankan pada karakteristik pengetahuan masing-masing. Tingkatan pengetahuan ilmiah tersebut, sangat ditentukan oleh macam pertanyaan ilmiah sebagai berikut ini.

Pengetahuan *deskriptif* ----- suatu pertanyaan 'bagaimana'

Pengetahuan *kausal* ----- suatu pertanyaan 'mengapa'

Pengetahuan *normatif* ----- suatu pertanyaan 'ke mana'

Pengetahuan *essensial* ----- suatu pertanyaan 'apa'

1. Pengetahuan Deskriptif

Dengan menjawab suatu pertanyaan ilmiah 'bagaimana', maka akan diperoleh suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat *deskriptif*. Pengetahuan macam ini adalah suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan secara objektif, tanpa adanya unsur objektivitas. Dalam mengkaji Pancasila secara objektif, kita harus menerangkan menjelaskan serta menguraikan Pancasila sebagai objektif sesuai dengan kenyataan pancasila itu sendiri sebagai hasil budaya indonesia. Kajian Pancasila secara deskriptif ini antara lain berkaitan dengan kajian sejarah perumusan pancasila, misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai dasar negara republik indonesia, pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan lain sebagainya.

2. Pengetahuan Kausal

Dalam suatu ilmu pengetahuan upaya untuk memberikan suatu jawaban dari pertanyaan ilmiah 'mengapa', maka akan diperoleh suatu jenis pengetahuan '*kausal*', yaitu suatu pengetahuan yang

memberikan jawaban jawaban tentang sebab dan akibat. Dalam kaitannya dengan kajian tentang Pancasila maka tingkatan pengetahuan sebab-akibat berkaitan dengan kajian proses kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi empat kausa yaitu: *kausa materealis*, *kausa formalis*, *kausa effisien* dan *kausa finalis*. Selain itu juga berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber segala norma dalam negara, sehingga konsekuensinya dalam segala realisasi dan penjabarannya senantiasa berkaitan dengan hukum kausalitas.

3. Pengetahuan Normatif

Tingkatan pengetahuan '*normatif*' adalah sebagai hasil dari pertanyaan ilmiah 'ke mana'. Pengetahuan normatif senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran, parameter, serta norma-norma. Dalam membahas Pancasila tidak cukup hanya berupaya hasil deskripsi atau hasil kausalitas belaka, melainkan perlu untuk dikaji norma-normanya, karena Pancasila itu untuk diamalkan, direalisasikan serta dikongkritisasikan. Untuk itu harus memiliki norma-norma yang jelas, terutama dalam kaitannya dengan norma hukum, kenegaraan serta norma-norma moral.

Dengan kajian normatif ini maka kita dapat membedakan secara normatif realisasi atau pengalaman Pancasila yang seharusnya dilakukan atau '*dasollen*' dari Pancasila, dan realisasi Pancasila dalam kenyataan faktualnya atau '*das sein*' dari Pancasila yang senantiasa berkaitan dengan dinamika kehidupan serta perkembangan zaman.

4. Pengetahuan Essensial

Dalam ilmu pengetahuan upaya untuk memberikan suatu jawaban atas pertanyaan ilmiah 'apa', maka akan diperoleh suatu tingkatan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang terdalam yaitu suatu pertanyaan tentang hakikat segala sesuatu, dan hal ini dikaji dalam bidang ilmu filsafat. Oleh karena itu kajian Pancasila secara essensial pada hakikatnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang inti sari atau makna yang terdalam dari sila-

sila pancasila, atau secara ilmiah filosofis untuk mengkaji hakikat sila-sila Pancasila.

Lingkup Pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tergantung pada objek forma atau sudut pandang pembahasan masing-masing. Pancasila dibahas dari sudut pandang moral atau etika maka lingkup pembahasannya meliputi '*etika pancasila*' dibahas dari sudut ekonomi kita dapatkan bidang '*ekonomi pancasila*', dari sudut pandang nilai '*aksiologi Pancasila*', dari sudut pandang '*pers*', '*Pers Pancasila*', dari sudut pandang epistemologi, '*epistemologi pancasila*' dari sudut pandang filsafat '*filsafat pancasila*', adaun bilamana pancasila dibahas dari sudut pandang yuridis kenegaraan maka kita dapatkan bidang '*pancasila yuridis kenegaraan*'. Pancasila yuridis kenegaraan meliputi pembahasan pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, sehingga meliputi pembahasan bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara secara resmi baik yang menyangkut norma norma hukum maupun norma moral dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Tingkatan pengetahuan ilmiah adalah dalam pembahasan Pancasila yuridis kenegaraan adalah meliputi tingkatan pengetahuan *deskriptif*, *kausal*, dan *normatif*, adapun tingkatan pengetahuan ilmiah *essensial* dibahas dalam bidang *filsafat Pancasila*, yaitu membahas sila-sila sampai inti sarinya, makna yang terdalam atau membahas sila-sila Pancasila sampai tingkat hakikatnya.

D. Beberapa Pengertian Pancasila

Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam

proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif.

Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan pancasila sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa samapi menjadi dasar negara bahkan sampai pada pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Terlebih lagi pada waktu zaman orde lama, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif.

Oleh karena itu untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut:

Pengertian Pancasila secara etimologis

Pengertian pancasila secara historis

Pengertian Pancasila secara terminologi

1. Pengertian Pancasila Secara Etimologis

Sebelum kita membahas isi arti pancasila sebagai dasar negara maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah "Pancasila" beserta makna yang terkandung didalamnya. Secara etimologis istilah "Pancasila" berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan "Pancasila" memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu:

"panca" artinya "Lima"

*"syila" vokal i pendek artinya "**batu sendi**", "**alas**", atau "**dasar**"*

*"syiila" vokal i panjang artinya "**peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh**".*

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan "*susila*" yang memiliki hubungan dengan moralitas, oleh karena itu secara etimologis kata "*Pancasila*" yang dimaksudkan adalah istilah "*anca Syila*" dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal "***berbatu sendi lima***" atau secara harfiah "*dasar yang memiliki lima unsur*". Adapun istilah "*Panca Syiila*" dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting (Yamin, 1960:437).

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam keustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidama Pilaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirmana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut:

Dasasyiilla

Saptasyiila

Pancasyiila

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awarn. Pancasila ynag berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Panatipada weramani sikhapadam samadiyani artinya "jangan mencabut nyawa makhluk hidup" atau dilarang membunuh.

Dinna dana veramani shikapadam samafyani artinya "janganlah mengambil barang yang tidak diberikan", maksudnya dilarang mencuri.

Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani artinya janganlah berhubungan kelamin, maksudnya dilarang berzina.

Musawada veramani sikapadam samadiyani, artinya janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta.

Sura meraya masjja pamada tikana veramani, artinya jangankah meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum minuman keras (Zainal Abidin, 1958:361).

Dengan maksudnya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindhu dan Budha, maka ajaran "Pancasila" Budhismepun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan "Pancasila" dalam khasanah kesustraan nenek moyang kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:

"Yatnaggegwani pancasyiila kertasangkarbgisekaka karma" yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Begitu perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama terdapat dalam zaman majapahit. Demikian pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayan dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat Penghulunya (kepala urusan agama). Kepala Penghulu Budha disebut "Dharmadyaksa ring kasogatan", adapun untuk agama Syiwa disebut "Dharmadyaksa ring kasyaiwan" (Slamet Mulyono, 1979: 202).

Setelah Majapahit runtuh dan agama islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sia-sia pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang

disebut dengan "lima larangan" atau "lima pantangan" moralitas yaitu dilarang:

Mateni, artinya membunuh

Maling, artinya mencuri

Madon, artinya berzina

Mabok, artinya meminum minuman keras atau menghisap candu

Main, artinya berjudi

Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf "M" atau dalam bahasa Jawa disebut "Ma", oleh karena itu lima prinsip moral tersebut "Ma lima" atau M 5" yaitu lima larangan (Ismaun, 1981: 79).

2. Pengertian Pancasila Secara Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah satu dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat "Pancasila", namun yang dimaksud dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Demikianlah riwayat singkat Pancasila baik dari segi istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar negara yang sah sebagai mana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun secara terminologi historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan ini Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Mr. Muh. Yamin itu berisikan lima asas dasar neagra Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut:

- 1) Peri Kebangsaan
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan
- 4) Peri Kerakyatan
- 5) Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas dasar negara yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia

- 3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya terdapat rumusan yang berbeda di antara rumusan dalam isi pidatonya dengan usulannya secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimakluminya.

b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nasionalisme atau Kebangsaan indonesia
- 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- 3) Mufakat atau Demokrasi
- 4) Kesejahteraan sosial
- 5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut beliau mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama "Pancasila", yang dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama seorang ahli bahasa tersebut. Usul mengenai nama "Pancasila" bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Tri Sila" yang rumusannya

- 1) Sosio Nasional yaitu "Nasionalisme dan Internasionalisme"
- 2) Sosio Demokrasi yaitu "Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat"
- 3) Ketuhanan yang Maha esa

Adapun "Tri Sila" tersebut masih diperas lagi menjadi "Eka Sila" atau satu sila yang intinya adalah "gotong royong".

Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul "Lahirnya Pancasila", sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila.

c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan "Panitia Sembilan", yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal "Piagam Jakarta" yang didalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam iagam Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Pengertian Pancasila Secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia

yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha esa
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang diimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila Sebagai berikut:

- a. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan sosial

- b. Dalam UUD (Undang-undang dasar Sementara 1950)

Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan pancasila

seperti rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan Sosial

c. Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beraneka ragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kedaulatan rakyat
- 5) Keadilan Sosial

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

BAGIAN II

PANCASILA DAN DINAMKA KESEJARAHAAN BANGSA

Merupakan suatu fakta historis yang sukar dibantah, bahwa sebelum tanggal 1 Juni 1945 yang disebut sebagai tanggal "lahirnya" Pancasila Ir. Soekarno yang diakui sebagai tokoh nasional yang menggali Pancasila tidak pernah berbicara atau menulis tentang Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun, atau apalagi, sebagai dasar negara. Dalam pidato yang beliau sampaikan tanpa konsep pada tanggal tersebut, yang mendapat berkali-kali *applause* dari para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), beliau menjelaskan bahwa gagasan tentang Pancasila tersebut terbersit bagaikan ilham setelah mengadakan renungan pada malam sebelumnya. Renungan itu beliau lakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Dr Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI, tentang apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Lima dasar atau sila yang beliau ajukan itu beliau namakan sebagai *filosofische grondslag*.

Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928.

A. Sejarah Pancasila Pada Masa Kerajaan

1. Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 *yupa* (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Aswawarman ketrurunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun *yupa* itu sebagai tanda terimakasih raja yang dermawan (Bambang Sumadio, dkk., 1977: 33-32). Masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa.

2. Kerajaan Sriwijaya

Menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu: pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, kebangsaan modern yaitu negara bangsa Indonesia merdeka

(sekarang negara proklamasi 17 agustus 1945) (sekretariat negara RI 1995: 11).

Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan Wijaya, di bawah kekuasaan bangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedudukan Bukit di kaki bukit Sguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 caka atau 683 M., dalam bahasa melayu kuno huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu-lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda (686), kemudian selat Malaka (775). Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan asia selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut *Tuhan An Vatakvurah* sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga raket mudah untuk memasarkan dagangannya (Keneth R. Hall, 1976: 75-77). Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rokhaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan (Suwarno, 1993, 19).

Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musyafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut terutama tentang agam Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakriti. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara adalah tercemin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi '*marvuat vanua criwijaya dhayatra subhiksa*' (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur) (Sulaiman, tanpa tahun: 53).

3. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX). Refleksi puncak dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke IX), dan candi Prambanan (candi agama Hindhu pada abad ke X).

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur muncullah kerajaan-kerajaan Isana (pada abad ke IX), Darmawangsa (abad ke X) demikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke XI. Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai (Toyyibin, 1997: 26). Menurut prasasti Kelagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola dan Champa hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin di hutan dan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-nilai sila keempat. Demikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima (Toyyibin, 1997: 28-29).

Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit.

4. Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang di bantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis *Negarakertagama*. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah "Pancasila". Empu tantular mengarang buku *Sutasoma*, dan didalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional, yaitu "*Bhineka Tunggal Ika*", yang bunyi lengkapnya "*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*", artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki tuhan yang berbeda.

Sumpah *Palapa* yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut: "Saya baru akan berhenti berpuasa makan kelapa, jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan" (Yamin, 1960: 60).

Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang bertugas memberikan nasehat kepada raja, hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.

5. Zaman Penjajahan

Pada abad ini sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Melihat hal tersebut maka munculah perlawanan

yang masih bersifat kedaerahaan. Seperti di Maluku (1817), Imam Bonjol (1821-1837), Pangeran Diponegoro dan masih banyak lainnya.

Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan belanda, namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban.

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang portugis. Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Utuk menghindarkan persaingan diantara mereka sendiri, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C, yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah '*kompeni*'.

Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral J.P Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu.

Di Makasar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai kompeni tahun 1667 dan timbullah perlawanan dari rakyat Makasar di bawah Hasanudin. Menyusul pula wilayah Banten (Sultan Ageng Tirtoyoso) dapat ditundukkan pula oleh kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir abad ke XVII nampaknya tidak mampu

meruntuhkan kekuasaan. Demikian kompeni pada saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar pimpinan Armada dari Minangkabau untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap kompeni juga tidak mendapat sambutan yang hangat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa.

6. Kebangkitan Nasional

Atas kesadaran bangsa Indonesia maka berdirilah Budi Utomo dipelopori Dr. Wahidin Sudirihusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Lalu mulailah berunculan Indische Partij dan sebagainya.

Dalam masalah ini munculah PNI (1927) yang dipelopori oleh Soekarno. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah *Sumpah Pemuda* sebagai penggerak kebangkitan nasional.

Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri. Diantaranya adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada 20 Mei 1908, kemudian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya.

Sejak saat itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa serta satu tanah air yaitu Indonesia Raya.

7. Zaman Penjajahan Jepang

Janji penjajah Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan

sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda "*Jepang memimpin Asia. Jepang saudara tua bangsa Indonesia*".

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara Sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyumbei Tiosakai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai Ketua (Kaicoo) Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun kaisar jepang, memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa indonesia yaitu kemerdekaan tanpa syarat setelah panghancuran Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan terbentuklah suatu badan BPUPKI.

B. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Sidang BPUPKI Pertama

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu:

a. Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut:

- 1) Peri kebangsaan
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan

- 4) Peri kerakyatan (permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan)
- 5) Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).

Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang Undang Dasar RI

b. Prof. Dr. Supomo (31 Mei 1945)

Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

- 1) Teori negara perseorangan(individualis)
- 2) Paham negara kelas(class theory)
- 3) Paham negara integralistik.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam hal ini Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusnya yaitu:

- 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
- 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan)
- 3) Kesejahteraan sosial
4. Ketuhanan yang Maha Esa.

Beliau juga mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut:

Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

2. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)

Penyusunan pancasila oleh panitia sembilan, serta pemakaian istilah "*hukum dasar*" diganti dengan undang-undang dasar karena hal ini merupakan hukum retulis atas saran prof. Soepomo. Serta membahas bentuk negara yang setuju adalah pro republik. Keputusan-keputusan lain adalah membentuk panitia kecil. Perancang undang-undang dasar di ketuai oleh Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan di ketuai oleh Moh. Hatta dan pembea-
tahan air di ketuai oleh Abikusno Tjokrosoejono.

Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut dengan "*panitia sembilan*" yang anggotanya adalah sebagai berikut:

- a. Ir. Soekarno
- b. Wachid Hasyim
- c. Mr. Muh. Yamin
- d. Mr. Maramis
- e. Drs. Moh. Hatta
- f. Mr. Soebarjo
- g. Kyai Abdul Kahar Muzakir
- h. Abikoesmo Tjokrosoejoso
- i. Haji Agus Salim

Panitia sembilan ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik yaitu suatu persetujuan antara golongan islam dengan golongan kebangsaan. Adapun naskah preambule yang disusun oleh panitia sembilan tersebut pada bagian terakhir adalah sebagai berikut:

".....maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan sreta dengan mewujudkan suatu keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia"

Dalam sidang BPUPKI kedua ini pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah undang-undang dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru. tujuan anggota badan penyelidik adalah menghendaki Indonesia raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia.

Susunan Undang Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas tiga bagian yaitu:

- a. Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan dimuka dunia atas Penjajahan Belanda
- b. Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila
- c. Pasal-pasal Undang Undang Dasar.

3. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

Pada pertengahan bulan agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Untuk keperluan itu Ir. Soekarno dan Drs. Muh. Hatta dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan jendral besar Terauchi. Pada tanggal 9 agustus 1945 Jendral Terauchi memberikan kepada mereka 3 cap, yaitu:

- a. Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Muh. Hatta sebagai wakil dan Radjiman sebagai anggota
- b. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 agustus 1945
- c. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia di serahkan seperlunya pada panitia.

Sekembaliannya dari saigon 14 agustus 1945, Ir. Soekarno mengumumkan dimuka umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin) dan kemerdekaan bangsa indonesia ini bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan dari hasil perjuangan sendiri. Setelah Jepang

menyerah pada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol No.1).

Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarno lah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat (Jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmad dan diawali dengan pidato, sebagai berikut:

P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

*Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno Hatta*

Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama.

Sidang Pertama (18 Agustus 1945)

Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Undang-Undang dasar 1945 yang meliputi:
 - Setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari badan penyidik pada tanggal 17 juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai undang-undang dasar 1945.
- b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat.
 - 1) Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945
Perbedaan terjadi antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan pelaksanaan proklamasi. Oleh karena itu perbedaan memuncak dan menyebabkan Soekarno hingga ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Kemudian pada pagi hari tanggal 17 agustus 1945 di jalan pengkasan timur 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi.
 - 2) Sidang PPKI
 - a) Sidang pertama (18 agustus 1945)
Dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan berikut:
 - Mengesahkan UUD 1945 meliputi:
 - (1) Setelah melakukan perubahan piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945
 - (2) Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari badan penyidik pada tanggal 17 juli 1945, mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan piagam Jakarta dan kemudian berfungsi sebagai UUD 1945.

- Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama menetapkan berdirinya komite nasional indonesia pusat sebagai badan musawarah darurat.
- b) Sidang kedua (19 agustus 1945)
- Menentukan ketetapan sebagai berikut:
- Tentang daerah propinsi: jawa barat, jawa tengah, jawa timur, sumatra, borneo, sulawesi, maluku dan sunda kecil.
 - Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagainya di teruskan seperti sekarang.
 - Untuk sementara waktu kedudukan dan gemeente diteruskan seperti sekarang dan di bentuknya 12 departemen kementrian.
- c) ketiga (20 agustus 1945)
- Melakukan pembahasan terhadap agenda tentang "*badan penolong korban perang*" yang terdiri dari 8 pasal tersebut yaitu pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut "*Badan Keamanan Rakyat*" BKR.
- d) Sidang keempat (22 agustus 1945)
- Membahas agenda tentang komite nasional Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.

4. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Secara ilmiah masa Proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Dari sudut hukum (secara yuridis) proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial.
- b. Secara politis ideologis proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi Republik Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang

berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica (*Netherland Indies Civil Administration*). Selain itu Belanda juga secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi RI. Hadiah pasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat:

- c. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.
- d. Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara Proklamasi sebagai negara Demokratis
- e. Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet Presidential menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal.

a. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai hasil dari konprensi meja bundar (KMB) maka ditanda tangani suatu persetujuan (mantel resolusi) Oleh ratu belanda Yuliana dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS, antara lain:

- 1) Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (fderalis) yaitu 16 Negara pasal (1 dan 2)
- 2) Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal dimana mentri-mentri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen (pasal 118 ayat 2)

- 3) Mukadimah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
- 4) Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan melainkan "pemulihan kedaulatan" atau "pengakuan kedaulatan"

b. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950

Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara....." yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia....." yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu Negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja.

Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja yaitu:

- 1) Negara Bagian RI Proklamasi
- 2) Negara Indonesia Timur (NIT)
- 3) Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada Pemerintah yang berasas Demokrasi

Liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistem multi partai dan kabinet Parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai Pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika Masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan-pertentangan, gangguan-gangguan keamanan serta penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat.
- 2) Secara Ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai Declaration of Independence bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan. Namun bagaimanapun juga RIS yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari negara Republik Indonesia Serikat.

5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya:

- a. Membubarkan Konstituante
- b. Menetapkan kembali UUDS '45 dan tidak berlakunya kembali UUDS'50
- c. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga saat ini. Dekrit adalah suatu putusan dari orang tertinggi (kepala negara atau orang lain)

yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan hukum dekrit adalah 'Hukum Darurat' yang dibedakan atas dua macam yaitu:

d. Hukum Tatanegara Darurat Subyektif

Hukum Tatanegara Darurat Subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum.

e. Hukum Tatanegara Darurat Objektif

Hukum Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku.

- f. Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia mulai stabil, keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideology belum selesai. Ideology pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideology Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI, pemberontakan ini disertai dengan pembunuhan para Jendral yang tidak berdosa. Pemberontakan PKI tersebut berupaya untuk menggabti secara paksa ideology dan dasar filsafat negara Pancasila dengan ideology komunis Marxis. Atas dasar tersebut maka pada tanggal 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai 'Hari Kesaktian Pancasila'

6. Masa Orde Baru

'Orde Baru', yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi

BAGIAN III

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat

Dalam wacana ilmu pengetahuan, banyak orang memandang bahwa filsafat adalah merupakan bidang ilmu yang rumit, kompleks dan sulit memahami secara definitif. Namun demikian sebenarnya pendapat yang demikian ini tidak selamanya benar. Selama manusia hidup sebenarnya tidak seorangpun dapat menghindari dari kegiatan filsafat. Dengan lain perkataan setiap orang dalam hidupnya senantiasa berfilsafat, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut maka sebenarnya filsafat itu sangat mudah dipahami. Jikalau orang berpendapat bahwa dalam hidup ini materiilah yang esensial dan mutlak, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. Jikalau seseorang berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan ini sumbernya rasio maka orang tersebut bersifat rasionalisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan, kesenangan dan kepuasan lahiriah maka paham ini disebut hedonisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup masyarakatpun negara yang terpenting adalah kebebasan individu, atau dengan lain perkataan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas maka orang tersebut berpandangan individualisme, liberalisme.

Secara etimologis istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "*phiein*" yang artinya "*cinta*" dan "*sophos*" yang artinya "*hikmah*" atau "*kebijaksanaan*" atau "*wisdom*" (Nasution, 1973). Jadi secara harfiah istilah filsafat" membangun makna cinta kebijaksanaan. Dan nampaknya hal ini sesuai dengan dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebetulnya dibawah naungan filsafat. Namun demikian jikalau kita membahas pengertian filsafat dalam

hubungannya dengan lingkup bahasanya maka mencangkup banyak bidang bahasa antra lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika dan lain sebagainya. Seiringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul ula filsafat yang berkaitan denhan bidang-bidang ilmu tertentu antara lain filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama dan bidang-bidang ilmu lainnya.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut.

Pertama: Filsafat sebagai produk yang mencangkuk pengertian.

1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf ada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme dan lain sebagainya.
2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktifitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.

Kedua: Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat meruakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas bersifat suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri.

Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut:

1. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang, ontologi, kosmologi dan antropologi.

2. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan.
3. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.
4. Logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berfikir yang benar.
5. Etika, yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia.
6. Estetika, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.

Berdasarkan cabang-cabang filsafat inilah kemudian muncullah berbagai macam aliran dalam filsafat.

B. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan bagian bagian
2. Bagian bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
4. Keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem)
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Yoich, 1974).

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

1. Susunan Kesatuan sila-sila Pancasila yang Bersifat Organik

Isi sila-sila pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-

masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Maka Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak adapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.

Kesatuan sila-sila Pancasila uyang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia "*monopluralis*" yang memiliki unsur-unsur, '*susunan kodrat*' jasmani-rohani, '*sifat kodrat*' individu-makhluk sosial, dan '*kedudukan kodrat*' sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur memiliki fungsi masing namun saling berhubungan. Oleh karena sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia '*monopluralis*' yang merupakan kesatuan organis maka sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula.

2. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis Berbentuk Piramid

Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan berbentuk piramid. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kwantitas) dan jumlah sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lainnya sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Adapun kata urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak maka diantara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah, oleh karena itu

tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhanian negara. Setiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada Pancasila.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkhis piramidal ini maka sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ermusyawaratan perwakilan dan keadila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan berkerakyatan serta berkeadilan sosial sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.

Secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan sila-sila Pancasila yaitu: *Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil*. (Notonagoro, 1975:49).

Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila. Hal itu berarti hakikat drai inti sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut: sila pertama *Ketuhanan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia, sila ketiga *Persatuan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, sila keempat *kerakyatan* sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat rakyat, sila kelima *keadilan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat adil. (Notonagoro, 1975:50).

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan negara, dalam pengertian kesesuaian sebab dan akibat. Makna kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut, bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa (sebagai sebab) (hakikat sila I, dan II) yang membentuk persatuan mendirikan negara dan persatuan manusia dalam suatu wilayah disebut rakyat (hakikat sila III dan IV), yang

ingin mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu suatu keadilan dalam suatu persekutuan hidup masyarakat negara (keadilan sosial) (hakikat sila V). Demikianlah maka secara konsisten negara haruslah sesuai dengan hakikat Pancasila.

Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis Berbentuk Piramidal

- a. Sila pertama: Ketuhanan yang maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Sila Kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila Ketuhana yang Maha Esa, kemanusiaan yang adail dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling Mengisi dan saling Mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila yang '*Majemuk Tunggal*', *hierarkhis piramidal*' juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya, adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut sebagai berikut:

- a. *Sila Ketuhanan yang Maha Esa*, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. *Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. *Sila Persatuan Indonesia*, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, adalah ber-Ketuhanan Yang maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. *Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Notonagoro, 1975:43,44).

C. Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga

meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila atau hierarkhi dalam hal kuantitas juga dalam hal ini sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila (lihat Notonagoro, 1984:61 dan 1975:12,57). Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki, *dasar ontologis, dasar epistemologis* dan *dasar aksiologis* sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, leberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia.

1. Dasar Antropologis Sila-sila pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar sila-sila pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang berdiri atas lima sila setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai *dasar antropologis*. Subjek pendukung pokok sila-sila pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro, 1975:23). Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara,

adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat *dasar antropologis* sila-sila Pancasila adalah manusia.

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas *susunan kodrat raga dan jiwa* jasmani dan rohani, *sifat kodrat* manusia adalah sebagai **makhluk individu** dan **makhluk sosial**, serta *kedudukan kodrat* manusia sebagai **makhluk pribadi berdiri sendiri** dan sebagai **makhluk tuhan yang maha esa**. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkhis sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya (Notonagoro, 1975:53).

Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu rakyat dan adil adalah sebagai sebagai sebab apapun negara adalah sebagai berikut:

"..... sebenarnya ada hubungan sebab akibat antara negara pada umumnya dengan manusia karena negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Adapun Tuhan adalah asal segala sesuatu, termasuk manusia sehingga terdapat hubungan sebab dan akibat pula yang tidak langsung antara negara asal mula segala sesuatu, rakyat adalah jumlah dari manusia-manusia pribadi, sehingga ada hubungan sebab dan akibat antara rakyat, lebih-lebih buat negara kita yang kekuasaannya dengan tegas dinyatakan di tangan rakyat, berasal dari rakyat, sebagaimana tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat. Tidak dari satu akan tetapi dari enjelmaan dari pada satu itu, ialah kesatuan rakyat, dapatlah timbul suatu neagra, sehingga dengan secara tidak langsung dan juga hungan sebab dan akibat. Adil adalah dasar dari cita-cita kemerdekaan setiap bangsa, jika suatu bangsa tidak merdeka tidak mempunyai negara sendiri itu adalah adil. Jika hubungan antara dengan adil termasuk pula

dalam golongan hubungan yang harus ada atau mutlak, dan dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan mengandung unsur pula yang sejenis dengan asas hubungan sebab dan akibat atau termasuk dalam lingkungannya juga sebagai penggerak atau pendorong utama. (Notonagoro, 1975: 55,56).... selain itu sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila yang mendahuluinya, maka dari itu merupakan tujuan dari bangsa kita dalam bernegara....." (Notonagoro, 1975: 156)

Berdasarkan uraian tersebut maka hakikat kesatuan sila-sila Pancasila yang bertingkat dan berbentuk piramidal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sila pertama ketuhanan yang maha esa mendasari dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang maha esa. Sehingga adanya manusia sebagai akibat adanya Tuhan yang maha esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu, adanya bahan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertib alam (Notonagoro, 1975: 78). Sehingga dengan demikian sila pertama mendasari, meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa serta mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia (Notonagoro, 1975: 55). Maka manusia sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk manusia oleh karena itu terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Adanya manusia

adalah makhluk Tuhan yang maha esa sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama. Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ke tiga (Persatuan Indonesia), sila ke empat (kerakyatan) serta sila ke Lima (keadilan sosial). Pengertian tersebut hakikatnya mengandung makna sebagai berikut: rakyat adalah sebagai unsur pokok negara dengan rakyat adalah merupakan totalitas individu-individu yang bersatu yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Dengan demikian pada hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia, dan manusia yang bersatu dalam suatu negara adalah disebut rakyat sebagai unsur pokok negara serta terwujudnya keadilan bersama adalah keadilan dalam hidup manusia bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sila ketiga persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut hakikat didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Maka pada hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, oleh karena itu persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, adapun hasil persatuan diantara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai rakyat sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara. Persekutuan hidup bersama manusia dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) sehingga sila ketiga mendasari dan menjiwai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut:

"..... sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan, meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar daripada sila-

sila yang lainnya. akan tetapi sila persatuan atau kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial hanya meliputi sebagian lingkungan hidup manusia sebagai engkhususan daripada sila kedua dan sila pertama dan mengenai hidup bersama dalam masyarakat bangsa dan negara. Selain itu ketiga sila ini persatuan kerakyatan dan keadilan satu dengan lainnya bersangkut paut dalam arti sila yang di muka menjadi dasar dari pada sila-sila berikutnya dan sebaliknya yang berikutnya merupakan pengkhususan dari ada yang mendahuluinya, hal ini mengingat susunan sila-sila Pancasila yang hierarkhis dan berbentuk piramidal..... "(Notonagoro, 1957: 19).

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, makna pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa, persamaan dan persatuan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat maka hakikat sila keempat itu adalah sebagai berikut, hakikat rakyat adalah penjumlahan manusia-manusia, semua orang, semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu. Maka hakikat rakyat adalah sebagai akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dalam suatu wilayah negara tertentu. Maka secara ontologis adanya rakyat adalah ditentukan dan sebagai akibat adanya makhluk tuhan yang maha esa yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun sila keempat tersebut mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial (sila kelima Pancasila). Hal ini mengandung arti bahwa negara adalah demi kesejahteraan rakyatnya. Maka tujuan dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna pokok keadilan yaitu hakikatnya kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya negara

kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhan yang maha esa. Sila keadilan sosial merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. secara ontologis hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis tersebut dalam bidang kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara dan kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu dalam wujud dalam hidup bersama atau keadilan sosial. Dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab (Notonagoro, 1975:140, 141).

2. Dasar Epistemologi Sila-Sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief-system*) yang telah menyangkut praktis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideologi (Abdulgani, 1986). Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu: 1) **logos** yaitu rasionalitas atau penalarannya, 2) **pathos** yaitu penghayatannya dan **ethos** yaitu kesusilaannya (Wibisono, 1993:3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu

ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat pancasila (Soeryanto, 1991:50). Oleh karena itu dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia (Pranarka, 1996:32).

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu, *pertama* tentang sumber pengetahuan manusia, *kedua* tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, *ketiga* tentang watak pengetahuan manusia (Titus, 1984:20). Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirinci sebagai berikut.

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang *sumber pengetahuan Pancasila*, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau beberapa orang saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan lain perkataan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat-istiadat serta kebudayaan dan nilai religius maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dengan Pancasila sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki *kesesuaian yang bersifat korespondensi*. Berikutnya tentang *susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan*. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya serta sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila-sila

ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila-sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila keempat didasari didasari dan dijawab sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima, adapun sila kelima didasari dan dijiwai sila-sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Demikianlah maka susunan sila-sila Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal yaitu isi arti Pancasila yang umum universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal ini merupakan inti sari atau essensi Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak derivasi baik dalam pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan dan tertib hukum. Indonesia serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit. Kedua isi arti Pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit yaitu isi arti pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat yang khusus kongkrit serta dinamika (lihat Notonagoro, 1975:36, 40).

Pembahasan berikutnya adalah pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa masalah epistemologi Pancasila diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia. Maka konsepsi dasar ontologis sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia *monopluralis* merupakan dasar pijak epistemologis Pancasila. Menurut Pancasila bahwa hakikat manusia adalah *monopluralis* yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur-unsur pokok yaitu *susunan kodrat* yang terdalam atas raga (jasmani) dan jiwa (rokhani). Tingkatan hakikat raga manusia adalah unsur-unsur: *fisis anorganis, vegetatif, animal*. Adapun unsur jiwa (rokhani) manusia terdiri atas unsur-unsur potensi jiwa manusia yaitu: *akal* yaitu suatu potensi unsur kejiwaan manusia dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan manusia. *Rasa* yaitu unsur potensi jiwa

manusia dalam tingkatan kemanusiaan estetis (keindahan). Adapun *kehendak* adalah unsur potensi jiwa manusia dalam kaitannya dengan bidang moral atau etika. Menurut Notonagoro dalam skema potensi rokhaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam kaitannya dengan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran sebagai berikut: *memoris, reseptif, kritis dan kreatif*. Adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan atau dengan lain perkataan transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut: *demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham* (Notonagoro, tanpa tahun:3). Berdasarkan tingkatan sumber di atas maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris. Maka Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Potensi yang terdapat dalam diri manusia untuk mendapatkan kebenaran terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan positif Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak hal ini sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Selain itu dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran keasensusterutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun

sesuai dengan tingkatan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal maka kebenaran konsensus didasari oleh kebenaran wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak. Sebagai suatu paham epistemologi maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan ada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

3. Dasar Aksiologi Sila-Sila Pancasila

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangannya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkhisnya. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia, hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangannya masing-masing.

Max Sscheler mengemukakan bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam

kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bilamana dibandingkan satu dengan lainnya. menurut tinggi rendahnya nilai dapat digolongkan menjadi empat tingkatan sebagai berikut: 1) *Nilai Kenikmatan*, nilai-nilai ini berkaitan dengan indra manusia sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam kaitannya dengan indra manusia (*die Wertreidhe de Angehmen und Unangehmen*), yang menyebabkan manusia senang atau tidak enak. 2) *Nilai-nilai kehidupan*, yaitu dalam tingkatannya ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, manusia (*Werw de Vitalen Fuhlens*) misalnya kesegaran jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. 3) *Nilai-nilai kejiwaan*, dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani ataupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini anantara lain nilai keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. 4) *Nilai-nilai kerokhanian*, yaitu dalam tingkatannya ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci (*Wer Modalitat de Heiligen und Unbeilingen*). Nilai-nilai semacam itu terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Driyarkara, 1978).

Pandangan dan tingkatan nilai tersebut menurut Notonagoro dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 1) *Nilai material*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2) *Nilai vital*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 3) *Nilai-nilai Kerokhanian*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan sebagai berikut: *pertama, nilai kebenaran*, yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi atau cipta manusia. *Kedua, nilai keindahan atau estetis*, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. *Ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral*, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia. *Empat, nilai religius*, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai religius ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan yang Maha esa.

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai

itu bukan hanya sesuatu yang bersifat material saja, akan tetapi juga sesuatu yang bersifat nonmaterial. Bahkan sesuatu yang nonmaterial itu mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya seperti berat, panjang, lebar, luas dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rohaniyah yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan manusia.

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkhis, dimana sila pertama yaitu ketuhan yang maha esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo, 1978).

Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit. Hakikat Pancasila adalah merupakan nilai, apapun sebagai pedoman negara adalah merupakan norma adapun aktualisasi atau pengamalannya adalah merupakan realisasi kongkrit pancasila. Substansi pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan kongkrit dalam kehidupannya baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Namun disamping itu

prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan real. Prinsip-prinsip dasar tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat dan tertib kehidupan bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam adat-istiadat, kebudayaan serta kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Secara demikian ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila secara ontologis mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri serta terhadap manusia lain dan masyarakat sehingga dengan demikian maka dalam Pancasila itu terkandung Implikasi moral yang terkandung dalam substansi Pancasila yang merupakan suatu nilai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan lima merupakan cita-cita harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang *gemah rimah loh jinawi, tata tentrem karta raharja*, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai suatu dasar-dasar nilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan itu telah menggejala serta termanifestasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, namun nilai-nilai itu merupakan suatu kesatuan saling berhubungan serta saling melengkapi. Hal itu sebagaimana kita pahami bahwa sila-sila Pancasila itu ada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang

bulat dan utuh atau merupakan suatu kesatuan organik bertingkat dan berbentuk piramidal. Nilai-nilai itu berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dan yang lainnya, sehingga nilai-nilai itu masing-masing merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola atau patroon bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu kesatuan organik. Antara sila satu dan lainnya dalam Pancasila itu saling mengkualifikasi adanya sila lainnya. dalam pengertian yang demikian ini pada hakikatnya Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dalam artian bahwa bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerokhanian yang tertinggi adapun nilai-nilai tersebut berturut-turut nilai ketuhanan adalah termasuk nilai yang tertinggi karena nilai ketuhanan adalah mutlak. Berikutnya sila kemanusiaan, adalah sebagai pengkhususan sila ketuhanan karena manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa sedangkan Tuhan adalah sebagai *causa prima*. Nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dilihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi dari nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila lainnya yaitu sila persatuan, dan kerakyatan dan sila keadilan, karena ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bahwa....." negara adalah berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab". Adapun nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila tersebut berturut-turut memiliki tingkatan sebagai berikut; nilai persatuan dipandang dari tingkatannya memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial karena persatuan adalah merupakan syarat mutlak adanya rakyat dan terwujudnya keadilan. Berikutnya nilai kerakyatan yang didasari nilai ketuhanan, kemanusiaan dan nilai persatuan lebih tinggi dan

mendasari nilai keadilan sosial karena kerakyatan adalah sebagai sarana terwujudnya suatu keadilan sosial, barulah kemudian nilai keadilan sosial adalah sebagai tujuan dari keempat sila lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan memiliki tingkatan serta luas yang berbeda-beda pula namun keseluruhan nilai tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Perlu diperhatikan dalam realisasinya baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa dan negara terutama dalam penjabarannya dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia tingkatan nilai-nilai tersebut harus ditaati, sebab bilamana tidak demikian maka akan bertentangan dengan hakikat landasan sila-sila Pancasila. Misalnya dalam realisasi kenegaraan terutama dalam suatu peraturan perundang-undangan maka nilai-nilai ketuhanan adalah yang tertinggi dan bersifat mutlak oleh karena itu hukum positif di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini tidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

D. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa di Negara Republik Indonesia

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan berpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.

Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,

Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila kedua). Untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hisup dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka negara harus bersikap demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai idividu maupun secara bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan berbangsa (kehiduan sosial) (hakikat sila kelima). Nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan berkerakyatan.

Dalam hubungannya dengan pengertian nilai sebagaimana tersebut diatas maka ancasila tergolong nilai kerokhanian, akan tetapi nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital karena pada hakikatnya menurut Pancasila bahwa negara adalah jasmani dan rokhani. Selain itu Pancasila yang merupakan nilai-nilai kerokhanian itu didalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis maupun nilai religius. Hal ini dapat dibuktikan pada nilai-nilai Pancasila yang tersusun secara hierarkhis fundamental yang bulat dan utuh.

Selain itu secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain walaupun barangkali namanya bukan Pancasila. Artinya jikalau suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai sila-sila Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
- b. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.
- c. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarkhis suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara. Sebagai konsekuensinya jikalau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu diubah maka sama halnya dengan pembubaran negara Proklamasi 1945, kaidah ini pernah terkandung dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, diperkuat Tap. V/MPR/1973. Jo. No.LX/MPR/1978.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa beradaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etika, estetis dan nilai religius, yang manifestasinya sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa (lihat Darmodihardjo, 1996).

Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan *das Sollen* atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau *das Sein*.

2. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dalam abstraksi oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan No. XX/MPRS/1966.

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara

yang Fundamental. Adapun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung Empat Pokok Pikiran yang bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan privasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah neagra persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.

Pokok ikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima.

Pokok ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa, negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok pikiran ini sebagai adasar fundamental dalam pendirian negara, yang realisasi berikutnya perlu diwujudkan atau dijemakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perundang-

undangan bukanlah secara langsung dari sila-sila Pancasila melainkan melalui Pembukaan UUD 1945. Empat pokok pikiran dan barulah dikongkritisikan dalam pasal-pasal UUD 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta hukum positif di bawahnya.

Selain itu bahwa nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini ditegaskan dalam pokok pikiran keempat yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan yang maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dituangkan dalam pokok pikiran keempat ini merupakan suatu dasar fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan. Konsekuensinya dalam segala aspek kehidupan negara, antara lain pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik serta pelaksanaan demokrasi harus senantiasa berdasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan. Selain itu dasar fundamental moral kehidupan kenegaraan tersebut juga meliputi moralitas pada penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Bahkan dasar fundamental moral yang dituangkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia dalam era reformasi dewasa ini seharusnya bersifat rendah hati untuk mawas diri dalam upaya untuk memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini hendaklah didasarkan pada moralitas yang tertuang dalam pokok pikiran keempat tersebut yaitu moral Ketuhanan dan kemanusiaan agar kesengsaraan rakyat tidak semakin bertambah.

E. Inti Isi Sila-Sila Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu

pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Oleh karena itu meskipun dalam uraian berikut ini menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan yang Maha Esa ini nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah kiranya nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dengan sendirinya sila pertama tersebut didasari dan dijiwai keempat sila lainnya.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikatnya adalah susunan kodrat rakhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai

makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peratran perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan sebagai harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebidayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah terwujudnya nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai sekalipun terdapat suatu perbedaan karena hal itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan dengan tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Darmodihardjo, 1966). Demikian kemudian berikutnya nilai-nilai

tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan Negara termasuk segala kebijakan pembangunan nasional.

3. Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena sila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam seloka ***Bhineka Tunggal Ika***. Perbedaan bukannya untuk dicurigakan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.

Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan dalam kesejahteraan seluruh warganya) mencerdaskan kehidupan

warganya dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain didunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.

Nilai persatuan indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius. Nasionalisme yang bermoral Ketuhanan yang maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai Makhluk tuhan. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme harus terealisasikan dalam segala aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam era reformasi dewasa ini. Proses reformasi tanpa mendasarkan pada moral persatuan. Kemanusiaan dan memegang teguh persatuan dan kesatuan, seperti halnya telah terbukti pada bangsa lain misalnya Yugoslavia, sri Lanka dan lain sebagainya.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluindividu dan makhluk sosial. Hakikat ruh Rakyat Indonesia.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai Makhluk Tuhan Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup

negara. Maka nilai- demokrasi yang terkandung dalam sila kedua adalah (1) adalah kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral Terhadap tuhan yang Maha esa (2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. (3) Menjamain dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. (4) mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. (5) mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama (6) mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. (7) menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab. (8) mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seterusnya nilai-nilai tersebut dikongkritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipim. pin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan soaial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan tuhan nya.

Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi (1) *keadilan distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, substansi serta kesempatan dalam hidup bersama yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. (2) *keadilan legal*, (keadilan bertaat), yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. (3) *keadilan komulatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin mewujudkan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di negara dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

BAGIAN IV

NILAI-NILAI DASAR PANCASILA

Pancasila sebagai nilai dasar fundamental negara Republik Indonesia memiliki suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Nilai dasar merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang sedikit banyak bersifat mutlak. Kita menerimanya sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Sila-sila dalam pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat hierarkhis dan sistematis. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam tiap aspek kehidupan kemanusiaan kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga dari negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila kedua). Untuk terwujudnya suatu negara sebagai organisasi hidup manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Sehingga dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal-mula kekuasaan negara. Maka merupakan suatu keharusan bahwa negara harus bersifat demokratis hak serta kekuasaan negara. Suatu keharusan bahwa negara harus dijamin baik sebagai individu maupun

secara bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga negaranya maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warganya, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) (hakikat sila kelima).

Nilai-nilai di ataslah yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang merupakan nilai dasar Pancasila. Secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila bersifat Universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada Negara lain walaupun namanya bukan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri menunjukkan adanya sifat-sifat umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
2. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.
3. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental dan suatu sumber hukum positif Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup Negara.

Sedangkan nilai-nilai subjektif pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai pancasila itu bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana dijelaskan seperti berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut timbul atas pemikiran dan dan kristalisasi nilai luhur bangsa.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai: kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religious yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa (Darmodiharjo dalam Pryo Sularso: 2008).

Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan *das solen* atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi *das sein* atau kenyataan.

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia. Sehingga secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri Negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966. Bahkan dasar fundamental moral yang dituangkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral dalam kaitannya politik luar negeri Indonesia. Sehingga, hendaknya upaya perbaikan kondisi dan nasib bangsa ini didasarkan pada moralitas, terutama pada moral ketuhanan dan kemanusiaan dalam bingkai dasar Pancasila.

Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila. sila-sila Pancasila merupakan sesuatu system nilai, oleh karena itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan hirarkis. Sehingga meskipun dijelaskan secara rinci dalam sila-sila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitannya satu sama lain. Adapun nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ketuhanan yang maha esa ini meliputi dan menjiwai keempat sila yang lainnya. Terkandung nilai bahwa Negara yang Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara. Moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintah Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak. Kebebasan manusia harus diletakkan dalam kerangka kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi paham ateisme. Demikian juga kebebasan akal manusia juga harus diletakkan di bawah nilai Ketuhanan, sehingga tidak ada tempat bagi kritik atas dasar akal terhadap nilai ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara, HAM, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan tempatnya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (Hak Asasi) harus dijamin dalam peraturan perundangan Negara. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung suatu nilai kesadaran moral dan tinggah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan nilai dan norma kebudayaan pada umumnya.

baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, bermoral dan berbudaya. Demikianlah kemudian berikutnya nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dalam sila Persatu Indonesia terkandung nilai, Negara adalah merupakan persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk Negara; Suku, Ras, Kelompok, golongan maupun agama. Perbedaan diantaranya merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan cirri khas masing-masing elemen. Konsekuensinya Negara adalah beranekaragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu perasatuan yang dilukisan dalam suatu semboyan: "Bhineka Tunggal Ika". Negara memberikan kebebasan atas individu golongan, suku, ras, maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat:

- a. adanya perbedaan yang harus disertai tanggungjawab baik terhadap masyarakat maupun secara moral terhadap Tuhan Ynag Maha Esa.
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat.
- c. menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan hidup bersama
- d. mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku maupun agama, karena perbedaan adalah bawaan kodrat manusia.
- e. mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama.

- f. mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi azas musyawarah.
- g. mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Seterusnya, nilai-nilai tersebut dikongkritkan dalam kehidupan bersama yaitu, kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, aspek hukum dan perundangan

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Dalam sila tersebut terkandung nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah:

- a. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap rakyatnya.
- b. Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap negaranya.
- c. Keadilan komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga Negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar segala pelaksanaannya adalah keyakinan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Disinilah perwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang religious dalam etika kehidupan berbangsa.

BAGIAN V

MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam Filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komperhensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi (1) norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak asusila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila yang sejak dahulu telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang

terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Atas dasar pengertian inilah maka nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau dengan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asal-mula materi (kausa materialis) nilai-nilai Pancasila.

Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

Pengertian Etika

Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasannya masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawabannya tentang segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden dan lain sebagainya. Dalam hal ini filsafat teoritis pun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupannya.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran

moral (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika indissial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Etika berkaitan dengan pelbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "asusila" dan "tidak asusila", "baik" dan "buruk". Sebagai bahasan khusus etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

A. Pengertian, Nilai, Norma dan Moral

1. Pengertian Nilai

Nilai atau "*Value*" (bhs. Inggris) termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu Filsafat Nilai (*Axiology, Theory of Value*). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" (*Worth*) atau "kebaikan" (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian, (Frankena, 229).

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (*The believed capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung

nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang "tersembunyi" di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wartrager*).

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan dambaan dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang das Sollen, bukan das Sein, kita masuk kerokhanian bidang makna normatif, bukan kognitif, kita masuk ke dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, di antara keduanya, antara das Sollen dan das Sein, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkaitan secara erat. Artinya bahwa das Sollen itu harus menjelma menjadi das Sein, yang ideal harus menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta. (Kodhi, 1989:21).

2. Hierarkhi Nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-

masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarkhi nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan tersebut.

Max Sceler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhrunya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam tempat tingkatan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die Wertreihe des Angenehmen und Unangenehmen*), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.
- b. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*Werte des vitalen Fuhlens*) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum.
- c. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- d. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (*wermodalitat des Heiligen ung Unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everest menggolong-golongkan nilai-nilai manusiawi kedalam delapan kelompok yaitu:

- a. Nilai-nilai ekonomis (ditentukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda dapat dibeli)
- b. Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan).
- c. Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan).
- d. Nilai-nilai sosial (berasal mula dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
- e. Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
- f. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni).
- g. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran).
- h. Nilai-nilai keagamaan.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia nilai kerokhanian nilai kerokhanian ini dapat dibedakan atas empat macam:
 - 1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
 - 2) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (esthetis, govoel, rasa) manusia.
 - 3) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, Wollen, karsa) manusia.
 - 4) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Masih banyak lagi cara pengelompokan nilai, misalnya seperti yang dilakukan N. Rescher, yaitu pembagian nilai berdasarkan pembawa nilai (*trager*), hakikat keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh. Begitu pula dengan pengelompokan nilai menjadi nilai intrinsik dan ekstrinsik, nilai objektif dan nilai subjektif, nilai positif dan nilai negatif (*disvalue*), dan sebagainya.

Dari uraian mengenai macam-macam nilai di atas, dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berujud non-material atau imaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur, yaitu dengan menggunakan alat indra maupun alat pengukur seperti berat, panjang, luas dan sebagainya. Sedangkan nilai kerokhanian/spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerokhanian/spiritual, yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat inra, cipta, rasa, karsa dan keyakinan manusia.

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis-hirarkhis, yang dimulai dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai 'dasar' sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai 'tujuan' (Darmodiharjo, 1978).

Selain nilai-nilai yang dikemukakan oleh para tokoh aksiologi tersebut menyangkut tentang wujud macamnya, nilai-nilai tersebut juga berkaitan dengan tingkatan-tingkatannya. Hal ini kita lihat secara objektif karena nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Ada sekelompok nilai yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai

lainnya ada yang lebih rendah bahkan ada tingkatan nilai yang bersifat mutlak. Namun demikian hal ini sangat tergantung pada filsafat dari masyarakat atau bangsa sebagai subjek pendukung nilai-nilai tersebut. Misalnya bagi bangsa Indonesia nilai religius merupakan suatu nilai yang tertinggi dan mutlak, artinya nilai religius tersebut heirarkhinya di atas segala nilai yang ada dan tidak dapat di jastifikasi berdasarkan akal manusia karena pada tingkatan tertentu nilai tersebut bersifat di atas dan di luar kemampuan jangkauan akal pikir manusia. Namun demikian bagi bangsa yang menganut paham sekuler nilai yang tertinggi adalah pada akal pikiran manusi sehingga nilai ketuhanan di bawah otoritas akal manusia.

Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praktis

Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis.

a. Nilai Dasar

Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melalui indra manusia, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata (praksis) namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar (dalam bahasa ilmiahnya disebut dasar onotologis), yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. Jikalau nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan maka nilai tersebut bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kausa prima (sebab pertama), sehingga segala sesuatu diciptakan (berasal) dari Tuhan. Demikian juga jikalau nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai tersebut bersumber pada hakikat kodrat manusia, sehingga jikalau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum maka diistilahkan sebagai hak dasar (hak asasi). Demikian juga hakikat nilai dasar itu juga dapat juga berlandaskan pada

hakikat sesuatu benda, kuantitas, aksi, relasi, ruang maupun, waktu. Demikianlah sehingga nilai dasar dapat juga disebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat praksis. Konsekuensinya walaupun dalam aspek praksis dapat berbeda-beda namun secara sistematis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma serta realisasi praksis tersebut.

b. Nilai Instrumental

Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis maka nilai dasar tersebut di atas harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Bilamana nilai instrumental tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal ini akan merupakan suatu norma moral. Namun jikalau nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi ataupun negara maka nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplifikasi dari nilai dasar.

c. Nilai Praksis

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental itu. Dapat juga dimungkinkan berbea-beda wujudnya, namun demikian tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Artinya oleh karena nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut.

3. Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun

batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau termotivasi dalam bersikap dan bertindak laku baik disadari maupun tidak.

Nilai berbeda dengan fakta di mana fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian tidak bersifat kongkrit yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia.

Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga menudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang saling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.

Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia.

Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral

yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun di pihak lain etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer, 1988 dalam Darmodihardjo, 1996). Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan adalah identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakikatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.

Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikan secara kritis.

Etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang berada di tangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika jikalau dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian, dari etika seseorang dapat mengerti mengapa, dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal terakhir inilah yang merupakan kelebihan etika jikalau dibandingkan dengan moral.

Hal ini dapat dianalogikan bahwa ajaran moral sebagai buku petunjuk tentang bagaimana kita memperlakukan sebuah mobil dengan baik, sedangkan etika memberikan pengertian pada kita tentang struktur dan teknologi mobil itu sendiri. Demikianlah hubungan yang sistematis antara nilai, norma dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia.

B. Etika Politik

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, terutama dalam hubungannya dengan bidang yang dibahas. Jikalau dikelompokkan cirinya, maka filsafat dibedakan atas filsafat teoritis dan filsafat praksis. Filsafat teoritis membahas tentang makna hakiki segala sesuatu, antara lain manusia, alam, benda fisik, pengetahuan bahkan juga tentang hakikat yang transenden. Dalam hubungan ini filsafat teoritis pun pada akhirnya sebagai sumber pengembangan hal-hal yang bersifat praksis termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat praksis sebagai bidang kedua, membahas dan mempertanyakan aspek praksis dalam kehidupan manusia, yaitu etika yang mempertanyakan dan membahas tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan alam serta terhadap Tuhannya (Suseno, 1987: 12).

Pengelompokan etika sebagaimana dibahas dimuka, dibedakan atas etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip dasar bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkungan kehidupannya. Etika khusus dibedakan menjadi pertama, etika individual, yang membahas tentang kewajiban manusia sebagai individu terhadap dirinya sendiri, serta melalui suatu hati terhadap Tuhannya, dan kedua: etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma moral yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu, misalnya etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika pendidikan, etika seksual dan termasuk juga etika politik yang menyangkut dimensi politis manusia.

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian 'moral' senantiasa

menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara lain berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (lihat Suseno, 1987: 15).

1. Pengertian Politik

Telah dijelaskan di muka bahwa etika politik termasuk lingkup etika sosial, yang secara harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Oleh karena itu dalam hubungan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu lingkup pengertian politik sebagai objek materi kajian bidang ini, agar dapat diketahui lingkup pembahasannya secara jelas.

Pengertian 'Politik' berasal dari kosa kata '*Politics*', yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau 'negara', yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. 'Pengambilan keputusan' atau 'decisionmaking' mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau public policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, diperlukan suatu kekuasaan (*power*), dan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (*coercion*). Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (*statement of intent*) yang tidak akan pernah terwujud.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*privat goals*). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai yang lembaga masyarakat maupun perseorangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*distribution*), serta alokasi (*allocation*) (Budiardjo, 1981: 8,9).

Jikalau dipahami berdasarkan pengertian politik secara sempit sebagaimana diuraikan di atas, maka seolah-olah bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti itu maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpolitik, karena tidak melibatkan aspek rakyat baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik tersebut harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

2. Dimensi Politik Manusia

a. Manusia sebagai Makhluk Individu Sosial

Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia, dari kaca mata yang berbeda-beda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Sebaliknya kalangan kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja. Individu menurut paham kolektivisme dipandang sekedar sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan fakta dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin memenuhi segala kebutuhannya, jikalau mendasarkan pada suatu anggapan bahwa sifat kodrat manusia hanya bersifat individu atau sosial saja. Manusia memang merupakan makhluk yang bebas, namun untuk menjamin kebebasannya ia senantiasa memerlukan orang lain atau masyarakat. Oleh karena itu manusia tidak mungkin bersifat bebas jikalau ia hanya bersifat totalitas individu atau sosial saja. Dalam kapasitas moral kebebasan manusia akan menentukan apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak dilakukannya. Konsekuensinya ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya, ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang lain akan tetapi terdapat suatu kemungkinan

untuk melawan mereka. Manusia adalah bebas sejauh ia sendiri mampu mengembangkan pikirannya dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Dengan kebebasan manusia dapat melihat ruang gerak dengan pelbagai kemungkinan untuk bertindak, sehingga secara moral senantiasa berkaitan dengan orang lain. Oleh karena itu bagaimanapun juga ia harus memutuskan sendiri apa yang layak atau tidak layak dilakukannya secara moral. Ia dapat memperhitungkan tindakannya serta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut (lihat Suseno, 1987: 16).

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung kepada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Kesosialannya tidak hanya merupakan tambahan dari luar terhadap individualitasnya, melainkan secara kodrati manusia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa tergantung kepada orang lain. Hal inilah yang menentukan segala sifat serta kepribadiannya, sehingga individualitas dan sosialitasnya senantiasa bersifat korelatif. Manusia di dalam hidupnya mampu bereksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena hubungannya dengan orang lain. Segala keterampilan yang dibutuhkannya agar berhasil dalam segala kehidupannya serta berpartisipasi dalam kebudayaan diperolehnya dari masyarakat.

Di samping kebebasannya sebagai individu, kesosialan manusia dapat dibuktikan melalui kodrat kehidupannya, sebab manusia lahir di dunia senantiasa merupakan suatu hasil interaksi sosial. Selain itu tanda khas kesosialan manusia adalah terletak pada penggunaan bahasa sebagai suatu sistem tanda dalam suatu komunikasi dalam masyarakat. Bahasa bukan hanya sekedar sarana komunikasi melainkan wahana yang memastikan dan mengantarkan manusia memahami

realitas di sekelilingnya. Maka realitas yang kita alami, isi pengalaman kita sendiri senantiasa berwujud sosial karena dipolakan melalui bahasa. Melalui bahasa manusia masuk ke dalam lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, organisasi sosial serta bentuk-bentuk kekerabatan lainnya, bahkan dalam lingkungan masyarakat, bangsa maupun negara. Melalui bahasa manusia mampu berpartisipasi dalam sistem-sistem simbolik, seperti agama, pandangan dunia, ideologi yang dibangun oleh manusia untuk mencapai tingkat martabat kehidupan yang lebih tinggi.

Berdasarkan sifat kodrat manusia tersebut, maka dalam cara manusia memandang dunia, menghayati dirinya sendiri, menyembah Tuhan Yang Maha Esa, dan menyadari apa yang menjadi kewajibannya ia senantiasa dalam hubungannya dengan orang lain. Segala hal yang berkaitan dengan sikap moralnya baik hak maupun kewajiban moralnya, tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan norma-norma secara individual, melainkan senantiasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Oleh karena itu tanggung jawab moral pribadi manusia hanya dapat berkembang dalam kerangka hubungannya dengan orang lain, sehingga kebebasan moralitasnya senantiasa berhadapan dengan masyarakat.

Dasar filosofis sebagaimana terkandung dalam Pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia adalah bersifat 'monodualis', yaitu sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individualistis maupun sosialistis, melainkan monodualistis. Secara moralitas negara bukanlah hanya demi tujuan kepentingan individu-individu belaka, dan juga bukan demi tujuan kolektivitas saja melainkan tujuan bersama baik meliputi kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama. Dasar ini merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan, kebijaksanaan serta arah dari tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar tersebut.

b. Dimensi Politis Kehidupan Manusia

Dalam kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial sulit untuk dapat dilaksanakan, karena terjadinya perbenturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkhisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut negara. Oleh karena itu berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya.

Dalam hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pendekatan etika politik senantiasa berkaitan dengan sikap-sikap moral dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis manakala diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh kerangka kehidupannya serta ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya.

Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak, sehingga

dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tindakannya, akan tetapi hal ini dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Akan tetapi sering dijumpai karena keterbatasan pengertian atau bahkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap manusia lain dan masyarakat, maka tindakan pelanggaran moral akan dilakukan sehingga berakibat kepada kerugian manusia lain. Aspek kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan secara moral sangat tergantung kepada akal budi manusia.

Jikalau pada tingkatan moralitas dalam kehidupan manusia sudah tidak dapat dipenuhi oleh manusia dalam menghadapi hak orang lain dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif. Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri atas norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Hukum hanya bersifat normatif, dan tidak secara efektif dan otomatis mampu menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara. Penataan efektif masyarakat adalah penataan yang de facto yaitu penataan yang berdasarkan kenyataan menentukan kelakuan masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa negara yang memiliki kekuasaan itu adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, jadi lembaga negara yang memiliki kekuasaan adalah lembaga negara sebagai kehendak untuk hidup bersama (lihat Suseno. 1987: 21).

Dengan demikian hukum dan kekuasaan negara merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum sebagai penataan masyarakat secara normatif, serta kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif pada hakikatnya sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hukum tanpa kekuasaan negara akan merupakan aturan normatif yang kosong, sedangkan negara tanpa hukum akan merosot menjadi kehidupan yang berada di bawah sifat manusiawi karena akan berkembang menjadi ambisi kebinatangan, karena tanpa tatanan normatif. Negara berbuat tanpa tatanan hukum akan sama halnya dengan kekuasaan tanpa pembatasan, sehingga akan terjadi penindasan manusia, yang lazimnya disebut negara otoriterianisme.

Oleh karena itu baik hukum maupun negara keduanya memerlukan suatu legitimasi. Hukum harus mampu menunjukkan bahwa tatanan adalah dari masyarakat bersama dan demi kesejahteraan bersama, dan bukannya berasal dari kekuasaan. Demikian pula negara yang memiliki kekuasaan harus mendasarkan pada tatanan normatif sebagai kehendak bersama semua warganya, sehingga dengan demikian negara pada hakikatnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang menentukan tatanan hukum tersebut.

Maka etika politik berkaitan dengan objek forma etika, yaitu tinjauan berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika, terhadap objek materia politik yang meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi.

3. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' serta sila kedua 'Kemanusiaan yang

Adil dan Beradab' adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Negara Indonesia yang berdasarkan sila I 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukanlah negara 'Teokrasi' yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Selain sila I, sila II 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III). Oleh karena itu manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan negara. Manusia adalah merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan

secara demokrasi (legitimasi demokratis), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral) (lihat Suseno, 1987:115). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus kedalam *machtsstaats*, atau negara kekuasaan.

BAGIAN VI

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

A. Pengertian Asal Mula Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Secara kausalitas Pancasila sebelum disyahkan menjadi dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious. Kemudian para pendiri negara Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI kedua,. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum resmi PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibahas serta disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disyahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya Pancasila, maka secara ilmiah harus ditinjau berdasarkan proses kausalitas. Maka secara kausalitas asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam yaitu: **asal mula langsung** dan **asal mula yang tidak langsung**. Adapun pengertian asal mula tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asal Mula yang Langsung

Pengertian asal mula secara ilmiah filsafati dibedakan atas empat macam yaitu: *Kausa Materialis*, *Kausa Formalis*, *Kausa Efficient* dan *Kausa Finalis* (Bagus, 1991: 158). Teori kausalitas ini dikembangkan oleh Aristoteles, adapun berkaitan dengan asal mula yang langsung tentang Pancasila adalah asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang Proklamasi Kemerdekaan yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri negara sejak sidang BPUPKI pertama, Panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua serta sidang PPKI sampai pengesahannya. Adapun rincian asal mula langsung Pancasila tersebut menurut Notonagori adalah sebagai berikut:

a. Asal mula bahan (*Kausa Materialis*)

Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religious yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian asal bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup.

b. Asal mula bentuk (*Kausa Formalis*)

Hal ini dimaksudkan sebagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Maka asal mula bentuk Pancasila adalah Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Moh. Hatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila.

c. Asal mula karya (*Kausa Effisien*)

Kausa efisien atau asal mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Adapun asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang

mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah, setelah dilakukan pembahas baik dalam siding-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan.

d. Asal mula tujuan (*Kausa Finalis*)

Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam siding-sidang para diri negara, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Oleh karena itu asal mula tujuan tersebut adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Demikian pula para pendiri negara tersebut juga berfungsi sebagai kausa sambungan karena yang merumuskan dasar filsafat negara.

2. Asal Mula yang Tidak Langsung

Secara kausalitas asal mula tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelumnya proklamasi kemerdekaan. Berarti bahwa asal mula nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat-istiadat, dalam kebudayaan serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian asal mula tidak langsung Pancasila adalah terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Maka asal mula tidak langsung Pancasila bilaman dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.
- b. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut menjadikan pedoman dalam memecahkan problem kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

- c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri atau dengan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai '*Kausa Materialis*' atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila.

Demikianlah tinjauan Pancasila dari segi kausalitas, sehingga memberikan dasar-dasar ilmiah bahwa Pancasila itu pada hakikatnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk negara nilai-nilai tersebut telah tercermin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tinjauan kausalitas tersebut memberikan bukti secara ilmiah bahwa Pancasila bukan merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang, atau sekelompok orang bahkan Pancasila juga bukan merupakan hasil sintesa paham-paham besar dunia, melainkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung telah terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

3. Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam 'Tri Prakara'

Berdasarkan tinjauan Pancasila secara kausalitas tersebut diatas maka memberikan pemahaman perspektif pada kita bahwa proses terbentuknya Pancasila melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Dengan demikian kita mendapatkan suatu kesatuan pemahaman bahwa Pancasila secara yuridis, dalam kenyataannya unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia telah melekat pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara diolah dibahas yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka pada hakikatnya bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau '*Tri Prakara*' yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pertama* bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah memiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat-istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Asas kebudayaan).
- Kedua* demikian juga unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama (nilai-nilai religious) (Pancasila Asas Religius).
- Ketiga* unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam siding-sidang BPUPKI, Panitia 'Sembilan'. Setelah bangsa Indonesia merdeka rumusan Pancasila calon dasar negara tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia dan terwujudlah Pancasila sebagai asas kenegaraan (Pancasila asas kenegaraan).

Oleh karena itu Pancasila yang terwujud dalam tiga asa tersebut atau 'Tri Prakara' yaitu Pancasila asas kebudayaan, Pancasila asas religious, serta Pancasila sebagai asas kenegaraan dalam kenyataannya tidak dapat dipertentangan karena ketiganya terjalin dalam suatu proses kausalitas, sehingga ketiga hal tersebut pada hakikatnya merupakan unsur-unsur yang membentuk Pancasila (Notonagoro, 1975: 16,17).

B. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas teruma berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya aktualisasinyapun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikatnya dan sumbernya sama. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, demikian pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang lainnya.

Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan kausa finalis Pancasila yang dirumuskan oleh pembentuk negara pada hakikatnya adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun hendaklah dipahami bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, adalah digali dari unsur-unsur berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Namun yang terpenting bagi kajian ilmiah adalah bagaimana hubungan secara kausalitas di antara kedudukan dan fungsi Pancasila yang bermacam-macam tersebut. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi Pancasila dapat dipahami melalui uraian berikut.

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandang hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia.

Pandangan hidup yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial manusia tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa

memerlukan orang lain. Dalam pengertian inilah maka manusia pribadi senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut Dasar Filsafat atau Dasar Filsafat Negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsur yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau *convensi*. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan

tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijemakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang ada pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945, dijemakan lebih lanjut kedalam empat pokok pikiran.
- b. Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhitergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi sebagai berikut: "....Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".
- e. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional). Hal ini dapat di pahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerokhanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang bunyinya sebagai berikut: "....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pengertian kata "...Dengan berdasar kepada..." hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata 'Pancasila' secara eksplisit namun anak kalimat "... dengan berdasar kepada..." ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, pernah ditetapkan dalam ketetapan No. XX/MPRS/1966 demikian juga dalam ketetapan No. V/MPR/1973. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakannya bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-

cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain berdasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya.

3. Pancasila sebagai ideology Bangsa dan Negara Indonesia

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideology-ideologi lain didunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideology bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa

sehingga Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komperhensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

a. **Pengertian Ideologi**

Istilah ideology berasal dari kata 'idea yang berarti' gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita' dan 'logos' yang berarti 'ilmu'. Kata 'idea' berasal dari kata bahasa Yunani 'eidos' yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata 'idein' yang artinya 'melihat'. Maka secara harafiah, ideology berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, 'idea' disamakan artinya dengan 'cita-cita'. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideology mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita.

Apabila ditelusuri secara historis istilah ideology pertama kali dipakai dan di temukan oleh seorang perancis, Destutt de Tracy, pada tahun 1796 seperti halnya Leibniz, de Tracy mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibniz menyebutkan impiannya sebagai "one great system of truth" dimana tergabung segala cabang ilmu dan segala kebenaran ilmiah, maka de Tracy menyebutkan 'Ideologie'. Yaitu 'science of ideas', suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohkannya sebagai suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan menemukan kenyataan (Pranarka, 1987).

Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Ideology menjadi vokabuler penting di dalam pemikiran politik maupun ekonomi

Karl Marx mengartikan ideology sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam artian ini ideology menjadi bagian dari apa yang disebutnya *Uberbau* atau *suprastruktur* (bangunan atas) yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki factor-faktor produksi yang menentukan coraknya, dan karena itu kebenarannya *relative*, dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu. Dengan demikian maka ideology lalu merupakan keseluruhan ide yang relatif, karena justru mencerminkan kekuatan lapisan.

Seperti halnya filsafat, ideologipun memiliki pengertian yang berbeda-beda. Begitu pula dapat ditemukan berbagai definisi, batasan pengertian tentang ideology. Hal ini antara lain disebabkan juga oleh dasar filsafat apa yang dianut, karena sesungguhnya ideology itu bersumber kepada suatu filsafat.

Pengertian "ideology secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut:

- 1) Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
- 2) Bidang sosial
- 3) Bidang Kebudayaan
- 4) Bidang keagamaan (Soejono Soemargono, Ideologi Pancasila sebagai penjelmaan Filsafat Pancasila dan pelaksanaannya dalam masyarakat kita dewasa ini, suatu makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat, hal 8)

Maka ideology Negara dalam arti cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
- 2) Oleh Karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang di pelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Notonegoro, Pancasila Yuridis Kenegaraan, tanpa tahun, hal.2,3).

b. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran (system of thought), maka ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Suatu ideology tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Dengan demikian adalah menjadi ciri ideologi tertutup bahwa atas nama ideology dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideology masyarakat harus berkorban, dan kesediaan untuk menilai kepercayaan ideologis para warga masyarakat serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat.

Tanda pengenalan lain mengenai ideology tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideology tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideology yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideology tersebut. Hal ini juga berarti orang harus taat kepada elite yang mengembannya, taat terhadap tuntutan ideologis, dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari nuraninya, tanggung jawabnya atas hak-hak asasinya. Kekuasaannya selalu

condong kearah total, jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segalasegi kehidupan.

Yang berlaku bagi ideology tertutup, tidak berlaku bagi ideology terbuka. Ciri khas ideology terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan di gali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideology terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideology terbuka adalah milik seluruh rakyat, dan masyarakat dalam menemukan 'dirinya', kepribadiannya' didalam ideology tersebut.

Ideologi terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis dalam artian merupakan ideology tertutup, kita akan menemukan bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar tertentu kadang-kadang dasar normative itu tidak dirumuskan secara eksplisit. Akan tetapi dalam kebanyakan negara, undang-undang dasar (konstitusi) memuat bagian yang merumuskan dasar normatif itu. Dasar normatif itu dapat pula disebut filsafat negara. Dan ini merupakan kesepakatan bersama yang berlandaskan kepada nilai-nilai dasar dan cita-cita masyarakat. Dengan demikian maka merupakan ciri ideology terbuka yakni bahwa isinya tidak operasional. Ia baru menjadi operasional apabila sudah dijabarkan kedalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu setiap generasi baru dapat menggali kembali dasar fisafat negara itu untuk menentukan apa implikasinya bagi situasi atau zaman itu masing-masing. (Magnis Suseno, 1987). Oleh karena itu ideology terbuka sebagai mana yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan, karena ideology terbuka berasal dari masyarakat yang sifatnya dinamis. Selain itu sifat ideologiterbuka juga senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran

serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.

c. **Ideologi Partikular dan ideology Komprehensif**

Pada awal perkembangan wacana ideology, Marx mengecam berbagai macam bentuk ideology, bahkan ideology menurut Marx merupakan gagasan-gagasan kaum borjuis. Untuk mempertahankan status-quo. Anehnya jikalau Marx pada awalnya mengecam semua bentuk ideology ternyata justru Marx pada pertengahan abad ke-19 menerbitkan bukunya yang berjudul *The German Ideology*. Dalam masalah inilah nampak bahwa Marx yang mula-mula menolak semua bentuk ideology pada akhirnya justru mengokohkan pendiriannya sebagai suatu ideology untuk membela kelas-kelas sosial ekonomi tertentu dalam suatu masyarakat yang menjadi pendukungnya.

Dari segi sosiologis pengetahuan mengenai ideology dikembangkan oleh Karl Mannaheim yang beraliran Marx. Manheim membedakan dua macam kategori ideology secara sosiologis, yaitu **ideologi yang bersifat partaikular** dan **ideologi yang bersifat komprehensif**. Kategori *pertama* diartikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat (Mahendra, 1999). Berdasarkan tipologi ideology menurut Manheim inilah maka ideology komunis yang membela kelas proletor dan ideology liberalis yang memperjuangkan hanya kebebasan individu saja termasuk tipe ideology particular. Kategori *kedua* diartikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Ideologi dalam kategori kedua ini bercita-cita melakukan transpormasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Menurut manheim ideology kategori kedua ini tetap berada dalam batasan-batasan yang realistis dan berbeda dengan ideology "utopia" yang hanya berisi gagasan-gagasan besar namun hamper tidak mungkin dapat ditransformasikan dalam kehidupan praktis.

Berdasarkan konstataasi Manheim sebagaimana disitir oleh Yusril Ihza Mahendra, maka ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu bahkan ideologi Pancasila yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia itu mampu mengakomodasikan berbagai idealism yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya majemuk tersebut.

C. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar lainnya di Dunia

1. Ideologi Pancasila

Suatu ideology pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian dapat juga terjadi bahwa ideology pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Ideology Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideology bangsa dan negara. Oleh karena itu ideology Pancasila, ada pada kehidupan bangsa dan terletak pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ideology Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideology Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama sehingga dengan demikian harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama sehingga dengan demikian harus mengakui hak-

hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-nilai Ketuhanan selalu menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.

2. Negara Pancasila

Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam kenyataannya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara, sekaligus tujuan adanya suatu negara.

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai religious yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan suatu persekutuan hidup yang disebut negara maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimiliki yaitu Pancasila.

Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu suatu negara persatuan, suatu negara. Kebangsaan serta suatu negara yang bersifat integralistik. Hakikat serta pengertian sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Paham Negara Persatuan

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri dari berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang mendasarkan Pancasila sebagai suatu negara persatuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Persatuan REpublik yang Berdaulat dan Rakyat. Ditegaskan kembali dalam pokok Pikiran Pertama".....bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Hakikat negara persatuan dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional, satu Bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.

Pengertian 'Persatuan Indonesia' lebih lanjut dijelaskan secara resmi dalam Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam berita Republik Indonesia Tahun II No. 7, bahwa bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia di pergunakan aliran pengertian 'Negara Persatuan' yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Jadi 'Negara Persatuan' bukanlah negara yang mendasarkan individualism sebagaimana diterapkan di negara liberal di mana negara hanya merupakan ikatan individu saja. Demikian juga negara persatuan bukanlah negara yang berdasarkan kelas, atau 'Klass Staat' (Negara Kelas) yang hanya mendasar pada satu golongan saja. Negara persatuan pada hakikatnya adalah Negara yang mengatasi segala golongan, Negara melindungi seluruh warganya yang terdiri atas berbagai

macam golongan serta paham. Negara persatuan pada hakikatnya berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai individual dan makhluk sosial. Oleh karena itu Negara persatuan adalah Negara yang memiliki sifat persatuan bersama, Negara yang mendasarkan kekeluargaan, tolong menolong atas dasar keadilan sosial.

b. Bhinneka Tunggal Ika

Sebagaimana diketahui bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa Indonesia memiliki karakter, kebudayaan serta adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu kesatuan dan persatuan Negara dan bangsa Indonesia. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah Negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP. No 66 Tahun 1951, 1 Oktober dan diundangkan tanggal 28 November 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, lambing Negara Burung Garuda Pancasila dengan seloka *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Lagu Kebangsaan.

Hakikat makna *Bhinneka tunggal Ika* yang memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan Negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan yaitu persatuan bangsa dan Negara Indonesia. Perbedaan itu adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa, namun perbedaan itu untuk dipersatukan disintesakan dalam suatu sintesa yang positif dalam suatu Negara kebersaan, Negara persatuan Indonesia (Notoonagoro, 195:106).

c. Paham Negara Kebangsaan

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia didunia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang

lain. Oleh karena itu dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya secara sempurna maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dan suatu wilayah tentu serta memiliki suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian inilah maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa, dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu maka pengertian ini disebut sebagai Negara.

Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik internasional, yaitu suatu bangsa yang modern yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan, berlangsung melalui tiga fase. *Pertama*, yaitu zaman kebangsaan Sriwijaya, *kedua*, Negara kebangsaan zaman Majapahit. Kedua zaman Negara kebangsaan tersebut adalah merupakan kebangsaan lama, dan *ketiga* pada gilirannya masyarakat Indonesia membentuk suatu *Nationale Staat* atau suatu *Atat Nationale*, yaitu suatu Negara kebangsaan Indonesia Moder menurut susunan kekeluargaan berdasarkan atas Ketuhan yang Maha Esa serta kemanusiaan (sekarang Negara Proklamasi 1 Agustus 1945).

1) Hakikat Bangsa

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa pada hakikatnya memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu bangsa pada hakikatnya adalah merupakan suatu menjelmaan dari kodrat manusia tersebut merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini disadari bahwa manusia tidaklah mungkin untuk hidup menyendiri, sehingga ia senantiasa memerlukan orang lain. Suatu bangsa bukanlah merupakan suatu manifestasi kepentingan individu saja yang diikat secara imperative dengan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dilakukan oleh Negara liberal. Demikian juga suatu bangsa bukanlah suatu totalitas kelompok masyarakat yang menenggelamkan hak-hak individu sebagaimana terjadi pada bangsa sosialis komunitas.

Manusia membentuk suatu bangsa karena untuk memenuhi hak kodratnya yaitu sebagai individu dan sosial, oleh karena itu

deklarasi bangsa Indonesia tidak mendasarkan pada deklarasasi kemerdekaan individu sebagaimana Negara liberal. Demikian pula deklarasi bangsa Indonesia bukanlah merupakan suatu manifesto bangsa komunal sebagaimana dilakukan oleh kalangan paham sosialis komunis.

Oleh karena itu deklarasi bangsa Indonesia sebagai suatu pernyataan hak kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maka dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan "... *kemerdekaan adalah hak segala bangsa*". Pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan unikversal hak kodrat manusia sebagai bangsa. Manusia dalam merealisasikan sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

2) Teori Kebangsaan

Dalam tumbuh perkembangannya suatu kebangsaan atau juga disebut sebagai '*Nation*', terdapat berbagai macam teori besar yang merupakan bahan komparasi bagi para pendiri Negara Indonesia untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter tersendiri. Teori-teori kebangsaan adalah sebagai berikut:

a) Teori Hans Kohn

Hans Kohn sebagai seorang ahli antropologi etnis mengemukakan teorinya tentang bangsa, yang dikatakannya bahwa bangsa yaitu terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan keagamaan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir-anasir serta akar-akar yang terbentuk melalui proses sejarah.

Nampaknya teori kebangsaan yang berdasarkan ras, bahasa serta unsure-unsur lain yang sifatnya primordial ini dewasa ini sudah tidak mendapat tempat di kalangan bangsa-bangsa di dunia internasional. Demikian pula Israel yang ingin membangun Zionis Raya berdasarkan ras Yahudi mendapat tantangan dunia internasional, sehingga kemelut politik di Timur Tengah tidak kunjung reda karena sikap keras kepala Israel. Namun demikian bangsa Amerika yang di dalamnya terdiri atas

multi ras bahkan hampir seluruh ras, warna kulit, agama, dan lainnya terdapat dalam bangsa Amerika, namun mereka berdiri secara kokoh bahkan menjadi Negara raksasa dewasa ini,

b) Teori Kebangsaan Ernest Renan

Hakikat bangsa atau 'Nation' ditinjau secara ilmiah oleh seorang ahli dari *Académie Française*, Prancis pada tahun 1982. Ia mengadakan kajian ilmiah tentang bangsa berdasarkan psikologi etnis. Setelah mengadakan tinjauan historis tentang pertumbuhan masyarakat manusia zaman purba zaman pertengahan abad XIX tentang bentuk-bentuk pergaulan hidup beserta timbul tenggelamnya berbagai bangsa, akhirnya beliau sampai pada penegasan tentang prinsip-prinsip bangsa. Menurut Renan pokok-pokok pikiran tentang bangsa adalah sebagai berikut.

- (1) Bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerokhanian
- (2) Bahwa bangsa adalah suatu solidaritas yang benar
- (3) Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena sejarah berkembang terus maka kemudian menurut Renan bahwa:
- (4) Bangsa adalah bukan sesuatu yang abadi
- (5) Wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa. Wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sedangkan manusia membentuk jiwanya. Dalam kaitan inilah maka Renan kemudian tiba pada suatu kesimpulan bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerokhanian.

c) Teori Geopolitik oleh *Frederich Ratzel*

Suatu Teori Kebangsaan yang baru mengungkapkan hubungan antara wilayah geografi dengan bangsa yang dikembangkan oleh *Frederich Ratzel* dalam bukunya yang berjudul '*Political Geography*' (1897). Teori tersebut menyatakan bahwa Negara adalah merupakan suatu organisme yang hidup. Agar supaya suatu bangsa itu hidup subur dan kuat maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup, dalam bahasa Jerman disebut '*lebensraum*', Negara-negara besar menurut Ratzel memiliki

semangat ekspansi, militerisme serta optimism, teori Ratzel ini bagi Negara-negara modern terutama di Jerman mendapat sambutan yang cukup hangat, namun sisi negatifnya menimbulkan semangat kebangsaan yang chauvinistik (Polak, 1960:71).

d) Negara Kebangsaan Pancasila

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit serta dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat-istiadat kebudayaan dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesa dan resultan, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur.

Sintesa persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu Pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat 'majemuk tunggal'. Adapun unsur-unsur yang membentuk nasionalisme(bangsa) Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Kesatuan sejarah, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit kemudian datang penjajah, terdapat sumpah pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Kesatuan nasib, yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib yaitu penderitaan penjajahan selama tiga setengah abad dalam memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama atas karunia tuhan yang maha esa tentang kemerdekaan.
- (3) Kesatuan kebudayaan, walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang diatas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunya.
- (4) Kesatuan wilayah, bangsa ini hidup dan mencari penghidupan dalam wilayah ibu pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia
- (5) Kesatuan asas kerokhanian, bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri yaitu pandangan hidup pancasila (Notonagoro, 1975: 106)

3. Paham Negara Integralistik

Pancasila sebagai asas kerokhanian bangsa dan Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan serta religious. Dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia dengan keragamannya tersebut membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka.

Bangsa Indonesia yang membentuk suatu persekutuan hidup dengan mempersatukan keanekaragaman yang dimilikinya dalam suatu kesatuan integral yang disebut Negara Indonesia. soepomo pada sidang pertama BPUPKI tanggal 31 mei 1945, mengusulkan tentang paham integralistik yang dalam pernyataan objektivinya berakar pada budaya bangsa. Namun hendaklah dibedakan dengan konsep Negara integralistik sebagaimana dikembangkan oleh

Spinoza, adam muller dan hegel. bangsa Indonesia terdiri atas manusia-manusia sebagai individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, golongan-golongan, suku bangsa-sukubangsa, yang hidup dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam, keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan integral baik lahir maupun bathin (kaelan, 1996: 132). Kesatuan integral bangsa dan Negara Indonesia tersebut dipertegas dalam pokok pikiran pertama, "... Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian yang demikian ini maka manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang saling tergantung, sehingga hakikat manusia itu bukanlah total individu dan juga bukan total makhluk sosial. Relasi yang saling tergantung tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah merupakan suatu totalitas makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun penjelmaan dalam wujud persekutuan hidup bersama adalah terwujudnya dalam suatu bangsa yang memiliki kesatuan yang integralistik(abdul kadir besar, 1975: 77, 78).

4. Negara Pancasila Adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Dasar ontologis Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan pancasila adalah hakikat manusia 'monopluralis'. Manusia secara filosofis memiliki unsur 'susunan kodrat' jasmani (raga) dan rohani (jiwa), sifat kodrat' sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta 'kedudukan kodrat' sebagai makhluk tuhan yang maha esa serta sebagai makhluk pribadi. Penjelmaan hakikat manusia 'monopluralis' tersebut dalam suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa dan Negara adalah suatu Negara kebangsaan yang integralistik dan ber-ketuhanan yang maha esa (lihat notonagoro, 1975).

Sesuai dengan makna Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan Negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan

serta religiusitas. Dalam pengertian inilah maka Negara pancasila pada hakikatnya adalah Negara kebangsaan yang ber-ketuhanan yang maha esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut adalah tuhan adalah sebagai sang pencipta segala sesuatu. Kodrat alam semesta, keselarasan antara mikro kosmos dan makro kosmos, keteraturan segala ciptaan tuhan yang maha esa kesatuan saling hubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, atau dengan lain perkataan kesatuan integral (ensiklopedi pancasila, 1995:274).

Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena sebagai dasar negara maka sila tersebut merupakan sumber nilai, dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik bersifat material maupun spiritual. Dengan lain perkataan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari tuhan baik naterial maupun spiritual. Bilamana dirinci masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara dalam arti material antara lain, bentuk negara tujuan negara, tertib hokum, dan sistem negara. Adapun yang bersifat spiritual antara lain moral agama dan moral penyelenggaraan negara.

Hal ini ditegaskan oleh muh. Hatta, bahwa sila' ketuhanan yang maha esa' merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Dengan dasar sila ketuhanan yang maha esa ini, maka politik negara mendapat dasra moral yang kuat, sila ini yang menjadi dasar yang memimpin kerohanian arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan (hatta, panitia lima, 1980).

a. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila

Menurut Pancasila negara adalah berdasarka antas ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan Beradap. hal termuat dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945 yaitu pokok

pikiran keempat. Rumusan yang demikian ini menunjukkan pada kita bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bukan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama, karena hal ini tercantum dengan pasal 29 ayat (1), bahwa negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa negara sebagai persekutuan hidup adalah berketuhanan yang maha Esa. Konsekuensinya segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang pada hakikatnya adalah merupakan hukum Tuhan adalah merupakan sumber material bagi segala norma, terutama bagi hukum positif di Indonesia.

Demikian pula makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat (1) tersebut juga mengandung suatu pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang bukan hanya mendasarkan pada suatu agama tertentu atau bukan negara agama dan juga bukan negara Theokrasi. Negara pancasila pada hakikatnya mengatasi segala agama dan menjamin kehidupan agama dan umat beragama, karena beragama adalah hak asasi yang bersifat mutlak. Dalam kaitannya dengan pengertian negara kebangsaan maka negara Pancasila adalah negara yang melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah.

Pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketaqwaan masing-masing. Negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa adalah negara yang merupakan penjelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagai individu makhluk, sosial dan manusia adalah sebagai pribadi dan makhluk tTuhan Yang Maha Esa. Bilamana dirinci maka hubungan negara dengan agama menurut Negara Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki

hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan ibadah masing-masing.

- 3) Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekulerisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.
 - 4) Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta anta pemeluk agama.
 - 5) Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketaqwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga.
 - 6) Oleh karena itu harus memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.
 - 7) Segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik moral negara maupun moral para penyelenggara negara.
 - 8) Negara pada hakikatnya adalah merupakan "berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa". (bandingkan dengan Notonagoro, 1975).
- b. Hubungan negara dengan Agama Menurut Paham Theokrasi
- Hubungan negara dengan agama menurut paham Theokrasi bahwa antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara didasarkan atas firman-firman Tuhan. Dengan demikian agama menguasai masyarakat politis (Heuken dalam Suhadi, 1998:114). Dalam praktek kenegaraan terdapat dua macam pengertian negara Theokrasi, yaitu negara Theokrasi langsung dan negara Theokrasi tidak langsung.
- 1) Negara Theokrasi Langsung
- Dalam sistem Negara Theokrasi Langsung, kekuasaan adalah langsung merupakan otoritas Tuhan. Adanya

negara didunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah adalah Tuhan. Dalam sejarah dunia II, rakyat jepang rela mati berperang demi kaisarnya, karena menurut kepercayaan Kaisar adalah sebagai anak Tuhan. Negara Tibet dimana pernah terjadi perbutan kekuasaan antara Pancen lama dan Dalai Lama, adalah sebagai penjelmaan otoritas Tuhan dalam negara dunia.

Doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran berkembang dalam negara Theokrasi Langsung, sebagai upaya untuk memperkuat dan menakutkan rakyat terhadap kekuasaan Tuhan dalam negara (Kusnadi, 1995: 60).

Dalam sistem negara yang demikian maka agama menyatu dengan negara, dalam arti seluruh sistem negara, norma-norma negara adalah merupakan otoritas langsung dari Tuhan melalui wahyu.

2) Negara Theokrasi tidak Langsung

Berbeda dengan sistem negara Theokrasi yang langsung, negara theokrasi tidak langsung bukan Tuhan sendiri yang memerintah dalam negara, melainkan kepala negara atau raja, yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala Negara atau Raja memerintah negara atas kehendak Tuhan, sehingga kekuasaan dalam negara merupakan suatu karunia dari Tuhan. Dalam sejarah kenegaraan kerajaan Belanda, Raja mengemban tugas suci yaitu kekuasaan yang merupakan amanah dari Tuhan (Mission sacre). Raja mengemban tugas suci dari Tuhan untuk kemakmuran rakyatnya. Politik yang demikian inilah yang diterapkan Belanda terhadap wilayah jajahannya sehingga dikenal dengan Ethische Politik (Politik Etis). Kerajaan Belanda mendapat amanat dari Tuhan untuk bertindak sebagai wali dari wilayah jajahan Indonesia (Kusnadi, 1995: 63).

Negara merupakan penjelmaan dari kekuasaan Tuhan, dan oleh karena kekuasaan Raja dalam negara adalah

merupakan kekuasaan yang berasal dari Tuhan maka sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Demikianlah kedudukan agama dalam negara Theokrasi dimana firman Tuhan, norma agama serta otoritas Tuhan menyatu dengan negara.

- c. **Hubungan Negara dengan Agama Menurut Sekulerisme**
Paham sekulerisme membedakan dan memisahkan antara agama dan negara. Oleh karena itu dalam suatu negara yang berpaham sekulerisme bentuk, sistem, serta segala aspek kenegaraan tidak ada hubungannya dengan agama. Sekulerisme berpandangan bahwa negara adalah masalah-masalah keduniawian hubungan manusia dengan manusia, adapun agama adalah urusan akhirat yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.

Dalam negara yang berpaham sekulerisme sistem norma-norma terutama norma-norma hukum positif dipisahkan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama. Konsekuensinya hukum; positif sangat ditentukan oleh komitmen warga negara sebagai pendukung pokok negara, walaupun ketentuan hukum positif itu bertentangan dengan agama. Negara adalah urusan hubungan horizontal antar manusia dalam mencapai tujuannya, adapun agama adalah menjadi urusan umat masing-masing agama. Walaupun dalam negara sekuler membedakan antara negara dengan agama, namun lazimnya warga negara diberikan kebebasan dalam memeluk agama masing-masing.

5. Negara Pancasila Adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab

Negara pada hakikatnya menurut pandangan filsafat Pancasila adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia, yang merupakan suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang bertujuan demi tercapainya harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan lahir maupun batin. Sehingga tidak mengherankan jikalau manusia adalah merupakan

subyek pendukung pokok negara. Oleh karena itu negara adalah suatu negara kebangsaan yang Berketuhanan yang Maha Esa, dan berkemanusiaan yang Adil dan Beradap.

Konsekuensi segala aspek dalam penyelenggaraan negara, sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia. Sifat-sifat dan keadaan negara tersebut adalah meliputi (1) bentuk negara, (2) tujuan negara, (3) organisasi negara, (4) kekuasaan negara, (5) penguasa negara, (6) warga negara, masyarakat, rakyat dan bangsa (lihat Notonagoro, 1975). Negara dalam pengertian ini menempatkan manusia sebagai dasar ontologis sehingga manusia adalah sebagai asal mula negara dan kekuasaan negara. Manusia adalah merupakan paradigma sentral dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam pembangunan negara (Pembangunan Nasional)

Sebagai negara yang berkemanusiaan, maka negara "melindungi seluruh warganya serta seluruh tumpah darahnya". Hal ini berarti negara melindungi seluruh manusia sebagai warganya tidak terkecuali. Oleh karena itu negara harus melindungi hak-hak asasi manusia, serta mewujudkannya dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan negara. Hal ini sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Negara berkewajiban mengembangkan harkat dan martabat manusia, bahkan negara harus menempatkan moral kemanusiaan sebagai moral negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Negara pancasila sebagai negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang Adil dan Beradap, mendasarkan nasionalisme (kebangsaan) berdasarkan hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang Chauvinistic.

Kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengakui kebangsaan yang berkemanusiaan. Hal ini berarti bagi bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa adalah sebagai penjelmaan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, oleh

karena itu bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bagian dari umat manusia. Maka dalam pergaulan tata dunia internasional maka bangsa Indonesia mengembangkan suatu pergaulan antar bangsa dalam masyarakat internasional berdasarkan atas kodrat manusia, serta mengakui kemerdekaan bangsa sebagai hak yang dimiliki oleh hakikat manusia sebagai individu maupun makhluk sosial. Oleh karena itu penjajahan atas bangsa adalah pelanggaran atas hak kodrat manusia sebagai bangsa dan tidak sesuai dengan keadilan.

6. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan

Negara menurut filsafat pancasila adalah dari oleh dan untuk rakyat. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu yang memiliki tujuan tertentu dan hidup dalam suatu wilayah negara. Oleh karena itu negara harus sesuai dengan hakikat rakyat. Rakyat adalah sebagai pendukung pokok dan sebagai asal mula kekuasaan negara.

Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan dalam sistem kenegaraan dilakukan oleh suatu majelis yaitu majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat adalah suatu negara demokrasi. Rakyat adalah merupakan suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu demokrasi menurut kerakyatan adalah demokrasi 'monodualisme', artinya sebagai makhluk individu memiliki hak dan sebagai makhluk sosial harus disertai tanggungjawab. Oleh karena itu menggunakan hak-hak demokrasi dalam negara kebangsaan yang berkerakyatan adalah hak-hak demokrasi yang (1) disertai tanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa, (2) menjunjung dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta (3) disertai dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yaitu kesejahteraan dalam hidup bersama.

Demokrasi monodualisme yang mendasarkan individu dan makhluk sosial bukanlah demokrasi liberal yang hanya mendasarkan pada kodrat manusia sebagai individu saja, dan bukan pula demokrasi kelas yang hanya mengakui manusia sebagai makhluk sosial belaka. Demokrasi monodualisme mengembangkan demokrasi kebersamaan, berdasarkan asas kekeluargaan kebebasan individu diletakkan dalam rangka tujuan atas kesejahteraan bersama. Pokok-pokok 'kerakyatan' yang terkandung dalam sila keempat dalam penyelenggaraan negara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.
- b. Dalam menggunakan hak- haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.
- c. Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada pihak lain.
- d. Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu diadakan musyawarah.
- e. Keputusan diusahakan ditentukan secara musyawara.
- f. Musyawara untuk mencapai mufakat, diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan. (suhadi, 1998).

7. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang Berkeadilan Sosial

Negara pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradap (sila II). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradap, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap tuhan, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (keadilan sosial), yang meliputi tiga hal yaitu: (1) keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan (3) keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu sehubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik (notonagoro, 1975).

Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berdasarkan pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan: ("ikut menciptakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial). Dalam pengertian ini maka negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berkeadilan sosial dalam mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat.

Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, (2) peradilan yang bebas, dan (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Ideologi Sosialisme Komunis

Berbagai macam konsep dan paham sosialisme sebenarnya hanya paham komunisme sebagai paham yang paling jelas dan lengkap. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas

perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil dari ideology liberal. Berkembangnya paham individualisme liberalism yang berakibat munculnya masyarakat kapitalis menurut paham ini mengakibatkan penderitaan rakyat, sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang mendukung pemerintah.

Bertolak belakang dengan paham liberalism individualisme, maka komunisme yang dicetuskan melalui pemerintah Karl Marx memandang bahwa hakikat, kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Ideology komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sehingga mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Hak milik pribadi tidak ada karena hal ini akan menimbulkan kapitalisme yang pada gilirannya akan melakukan penindasan pada kaum proletar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Oleh karena itu hak milik individu harus diganti dengan hak milik kolektif, individualisme diganti sosialisme komunis oleh karena tidak adanya hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme bahwa demokrasi individualis itu tidak ada yang ada adalah hak komunal.

Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar, buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan namun saling membutuhkan. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletas. Oleh karena itu harus dilenyapkan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan melalui suatu revolusi hal inilah yang merupakan konsep kaum komunis untuk melakukan suatu perubahan terdapat struktur masyarakat. Untuk merubah suatu supra struktur masyarakat harus dilakukan dengan mengubah secara diperuntukan bagi masyarakat secara keseluruhan. Etika ideology komunisme adalah mendasarkan suatu kebaikan hanya pada kepentingan demi keuntungan kelas masyarakat secara totalitas. Atas dasar inilah maka komunisme mendasarkan moralnya

pada kebaikan yang relative demi keuntungan kelasnya, oleh karena ini segala cara dapat dihalalkan.

Dalam kaitannya dengan negara, bahwa negara adalah sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk komunal. Mengubah masyarakat secara revolusioner harus berakhir dengan kemenangan pada pihak kelas proletar. Sehingga pada gilirannya pemerintahan negara harus dipegang oleh orang-orang yang meletakkan kepentingan pada kelas proletar. Demikian juga hak asasi dalam negara hanya berpusat pada hak kolektif, sehingga hak individual pada hakikatnya adalah tidak ada. Atas dasar pengertian inilah maka sebenarnya komunisme adalah anti demokrasi dan hak asasi manusia.

BAGIAN VII

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*konstituer*" yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda konstitusi disebut juga *Grondwet* yang berarti undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dalam suatu Negara. Konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkan. UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD 1945 pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi dimaknai dalam arti yang lebih luas dari pada UUD. Konstitusi yang dimaksud adalah hukum dasar, baik yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi dalam arti sempit (formil) adalah UUD, sedangkan konstitusi dalam arti luas (materiil) adalah semua aturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berderajat hukum ataupun yang berderajat kebiasaan, asal semua itu mengatur atau menentukan ketatanegaraannya. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, norma dasar, dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia. Berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Konstitusi (UUD) berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara. Pembatasan kekuasaan tersebut terlihat adanya 3 hal dalam setiap konstitusi, yaitu: (1). Menjamin hak asasi manusia atau warga Negara; (2). Memuat suatu ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat mendasar; (3). Mengatur tugas serta wewenang dalam Negara yang juga bersifat mendasar. UUD 1945 adalah naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal). UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat; mengikat pemerintah, lembaga Negara, dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warga Negara Indonesia di mana saja dan setiap penduduk yang ada di wilayah Negara Indonesia.

Makna yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Alenia pertama dari pembukaan UUD 1945 mengungkapkan suatu dalil obyektif. Bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Alenia ini juga mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan /penjajahan. Tugas dan kewajiban pada bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alenia kedua dari Pembukaan UUD 1945 berisi harapan oleh para pengantar kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alenia ini menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian:

1. Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesiatelah sampai pada tingkat yang menentukan.
2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alenia ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari Proklamasi kemerdekaan. Alenia ini juga menunjukkan pula ketaqwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi keyakinan dan kepercayaan, menjadi

motivasi spirituil bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu berkat Allah Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan, keseimbangan hidup materiil dan spiritual, keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Alenia keempat merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Prinsip dasar yang harus dipegang untuk mencapai tujuan adalah dengan menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Pancasila. Alenia ini juga menegaskan bahwa:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan yaitu:
 - a. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila yaitu:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Persatuan Indonesia.
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan Uud 1945

- a. Pokok pikiran pertama

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara mengatasi segala paham golongan,

mengatasi segala paham perorangan. Rumusan ini berisi pokok pikiran Persatuan, dengan pengertian yang lazim, Negara, penyelenggara Negara dan setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

b. Pokok pikiran kedua

Pokok pikiran Keadilan Sosial, yang berdasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Pokok pikiran ketiga

Pokok pikiran Kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

d. Pokok pikiran keempat

Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pokok-pokok pikiran itu adalah pancaran dari falsafah Negara Pancasila.

2. Isi UUD 1945

Undang-undang Dasar bukan satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar. UUD "aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Aturan itu disebut konvensi.

a. Konvensi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD, UUD 1945 bersifat singkat, memuat 73 pasal, ditambah dengan tiga pasal Aturan Peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan. Sifat UUD yang singkat itu karena:

- 1) UUD itu sudah cukup, apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara menyelenggarakan tugasnya.
- 2) UUD yang singkat itu menguntungkan bagi Negara seperti Indonesia ini, yang masih harus terus berkembang, harus terus

hidup secara dinamis, masih terus mengalami perubahan. Dengan aturan-aturan pokok itu akan merupakan aturan yang luwes, kenyal, tidak akan mudah ketinggalan zaman. Penyelenggara Negara disamping harus mengetahui teks Undang-Undang Dasar 1945, juga menghayati semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan semangat penyelenggara yang baik, pelaksanaan dari aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945, meskipun hanya singkat akan baik dan sesuai dengan kemampuannya. Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi 2 bagian:

- b. Bagian pertama, adalah Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea, di mana alenia terakhir memuat Dasar Negara Pancasila.
- c. Bagian kedua terdiri dari: Pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan tambahan.

3. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat Negara mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat Negara merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945. Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, itu berarti bahwa Negara Indonesia harus didirikan dan dibangun di atas dasar tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan diganti oleh siapapun MPR hasil pemilihan umum, karena merubah/mengganti berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dengan dicantumkan Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945, maka pancasila berkedudukan sebagai norma hukum objektif. Pancasila sebagai substansi esensial daripada pembukaan UUD 1945

adalah sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia. Maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita harus sesuai dengan Pancasila.

Cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena itu Pancasila dan Pembukaan yang mempunyai hubungan erat harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan selaras.

Sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan. Sila-sila Pancasila Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

- a. I (sila ke 3)
- b. II (sila ke 5)
- c. III (sila ke 4)
- d. IV (sila ke 1 dan 2)

4. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Proklamasi 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok, yaitu:

- a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
- b. Tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu.

Sedangkan Pembukaan UUD 1945, terutama dalam alenia ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dan alenia keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya Negara. Letak dan sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan realisasi dari alenia kedua Proklamasi 17 Agustus 1945.

- c. Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran daripadanya adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia Merdeka berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus adalah sebagai berikut:

- a. Alenia pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945.
- b. Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat. Amanat keramat dari Proklamasi 17 Agustus 1945 terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 hanya dapat disusun dan diselenggarakan berdasarkan Pembukaan UUD 1945, inklusif Pancasila terkandung di dalamnya.

5. Pembukaan UUD 1945 Mempunyai Kedudukan Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara

Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental daripada Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pasal-pasal UUD 1945. Atau dengan kata lain:

- a. Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah dari pasal-pasal UUD 1945.
- b. Pembukaan merupakan Poko Kaidah Fundamental yang menentukan adanya UUD itu.
- c. Terbawa oleh kedudukannya sebagai Pokok Kaidah Fundamental, Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD itu.

- d. Terbawa oleh kedudukannya sebagai Pokok Kaidah Fundamental, Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD harus diciptakan atau dituangkan dalam pasal-pasal nya.

6. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 yang telah diamndemen sangat berbeda dengan system yang dianut sebelum amandemen. Secara garis besar gambaran tentang system pemerintahan Negara yang dianut oleh UUD 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (pasal 1 ayat 2)
- Sistem Konstitusional.
- Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)
- Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 ayat 1)
- Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi.
- Menteri Negara ialah pembantu Presiden (pasal 17 ayat 1)
- Kekuasaan Kepala Negara tak terbatas
- Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1)

7. Kelembagaan Negara Menurut UUD 1945

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tugasnya melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan MPR untuk diambil keputusan pada sidang MPR Tahun 2003 (pasal I AT).
- b. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (pasal 5). Syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah WNI sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya

sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, dan mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan kewajibannya, sedang syarat-syarat yang lain diatur dengan UU (pasal 6).

Hak dan Kewenangan dari Presiden selaku kepala Negara adalah dimilikinya hal prerogative, antara lain: Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal 10). Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi Negara (pasal 11).

Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (pasal 12).

Mengangkat dan menerima duta konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13).

Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14).

Presiden member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (pasal 15).

Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (pasal 16)

Presiden berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (pasal 17)

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden secara bersama-sama dan selanjutnya disahkan oleh Presiden. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dan untuk itu DPR diberikan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta imunitas (pasal 20).

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR dan ikut memahaminya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-daerah, serta member pertimbangan atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (pasal 22D). DPD dapat melakukan pengawasan terhadap UU yang usulan dan pembahasannya dimiliki oleh DPD.

e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri (pasal 22E).

f. Bank Sentral

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU (pasal 23D).

g. Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden, sedangkan pimpinan BPK dipilih oleh anggota (pasal 23F).

h. Mahkamah Agung (MA)

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Ketua dan Wakil MA dipilih oleh Hakim Agung (pasal 24A).

i. Komisi Yudisial (KY)

KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B).

j. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK berkewajiban member keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil

menurut UUD. Mk mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden yang masing-masing 3 orang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden.

8. Struktur Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945 (Hasil Amandemen)

BADAN LEGISLATIF BADAN EKSEKUTIF BADAN YUDIKATIF MPR
DPR DPD PRESIDEN WAPRES BANK CENTRAL BPK MA KOMYUD
MK WANTIM MENTERI

9. Hubungan Negara dan Warga Negara/ Penduduk

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan bangsa lain yang memenuhi syarat menurut UU.

Ketatanegaraan Masa Orde Lama sampai masa Reformasi

1. Masa Orde Lama

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Negara yang dianut kembali berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, yakni berdasar pada sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan berdasar Undang-Undang Dasar Masa Orde Lama/Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966), dalam praktik sistem pemerintahan Negara Presidensial belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Presidensial dijalankan dengan berdasar Demokrasi Terpimpin

2. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru/Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966-21 Mei 1998), penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial dengan berdasar pada Demokrasi Pancasila pada awal pemerintahan Orde Baru mengadakan koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensial sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dalam praktiknya Presiden Soeharto selama berkuasa

kurang lebih 32 tahun cenderung melakukan KKN. Sehingga pada tahun 1998 terjadi gejolak yang sangat luar biasa dari masyarakat, yang menuntut mundurnya Soeharto sering disebut gerakan reformasi, yang kemudian memaksa Presiden Soeharto turun dari jabatannya, dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden, dan melimpahkan kepada Wakil Presiden, yakni B. J. Habibie sebagai Presiden Baru.

3. Reformasi

Masa Orde Reformasi (21 Mei 1998 sampai sekarang), penyelenggaraan pemerintahan masih tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara kristis (reformis) artinya peraturan perundangan yang tidak berjiwa reformis diubah/diganti.

Pancasila Pada Konteks Ketatanegaraan Masa Indonesia Merumuskan Pancasila

Pada tanggal 29 April 1945, tepat pada hari Tenno Setsu (hari ulang tahun Raja Jepang Tenno Heika), Pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk suatu badan yang di beri nama Dokuritsu Junib Cosakai (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan disingkat BPPK). Sepanjang Sejarah hidupnya, Badan Ini mengalami dua kali masa sidang yaitu, Masa sidang I: pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, Yang membicarakan Dasar Negara Indonesia. Masa sidang II: pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 1945, Yang membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia.

Lembaga-Lembaga Negara sebelum amandemen:

1. MPR
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Presiden
4. Mahkamah Agung (MA)
5. BPK Dan DPA

Lembaga-lembaga Negara pasca Amandemen:

1. MPR
2. Presiden
3. DPR
4. DPD
5. BPK
6. DPA
7. Mahkamah agung (MA)
8. Mahkamah Konstitusi
9. Komisi Yudisial

Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek Penyelenggaraan negara termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara republik Indonesia, oleh karena itu pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu UUD negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau *canvensi*.

Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan diatas pasal-pasal UU 1945. konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlarian, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kuasal dan organisasi. Pkedudaan UUD 1945 terdiri 4 alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya.

1. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi.

Kedudukan pembukaan UUD dalam kaitannya dengan tertib hukum indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum indonesia, kedua memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

2. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya tertib

hukum indonesia memiliki (recht orde) atau (Legal Oeder) yaitu suatu kebudayaan dan keseluruhan peraturan-peraturan Hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi adanya kesatuan subjek, kesatuan asas kesenian, kesatuan dan cara daerah dan kesatuan waktu. Mereka kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah menjadi dasarnya dan pembukaan UUD 1945 memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi.

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental

Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain dari segi terjadinya dan dari segi isinya. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dalam hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tepat kuat dan tidak berubah, terletak dalam kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.

4. Pembukaan UUD 1945 tetap terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945

Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapus oleh penguasa adalah peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya dari pada penguasa yang menetapkannya. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia. Selain dari segi yuridis formal bahwa pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah, oleh sebab itu proklamasi 17 Agustus 1945 pembukaan UUD 1945 dan negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

5. Pengertian isi pembukaan UUD 1945.

- Alinea Pertama

Dalam alinea ini terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat yang artinya adalah hak yang merupakan

karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk Individu.

- Alinea kedua
Alinea ini sebagai suatu Konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama
 - Alinea Ketiga
Dalam alinea ini termuat pengakuan "Nilai Religius" Pengakuan Nilai Moral" dan pengakuan "pernyataan kembali proklamasi". Adapun isi nilai pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah tentang tujuan negara yaitu tujuan khusus dan tujuan umum, tentang ketentuan diadakannya UUD Negara, tentang bentuk negara tentang dasar filsafat negara.
6. Nilai-nilai hukum, hukum kodrat, dan hukum efis yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, II, III, terkandung nilai-nilai Hukum kodrat yang oleh karena itu sifatnya yang mutlak dan melekat pada kodrat manusia yang dikatakan sebagai hak kodrat Hukum Tuhan dan hukum etis (alinea III) yang kemudian dijemakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia.
7. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945
- Pokok Pikiran I: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - Pokok pikiran II: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - Pokok Pikiran III: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan.

- Pokok pikiran IV: Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organik dengan batang tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi yaitu UUD ditentukan akan ada, yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara, Negara Indonesia ialah pembentuk Republik yang berdaulat rakyat, ditetapkan sebagai dasar kerohanian rakyat.

Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pancasila

- Hubungan Secara Formal. Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yuridisnya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat di dalam
- Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada pancasila, atau dengan kata lain bahwa pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.

Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 suatu kesatuan yang utuh, dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.

BAGIAN VIII

NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia, yaitu:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*).
2. Sistem konstitusional.
3. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan point pertama dari penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa hukum merupakan tatanan kehidupan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan

dan keamanan. Selain UUD 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, pernah berlaku beberapa macam konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari berbagai macam konstitusi yang pernah berlaku tersebut, dapat ditarik suatu benang merah, bahwa Indonesia tetap sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, dan sampai sekarang pada saat berlakunya UUD 1945 hasil perubahan ke-4, juga tetap dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang telah disebutkan di atas. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara subjek hukum.

Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum Indonesia, hal tersebut dapat diketahui melalui UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Hukum Indonesia. Mengenai sifat dan ciri negara hukum, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium tersebut disebutkan bahwa: "Sifat negara hukum itu adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*".

Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Konsep negara hukum yang dibangun yang kemudian diberikan landasan konstitusional oleh UUD 1945, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada saat pra kemerdekaan "penjajahan" dan masa kemerdekaan. Hal tersebut bisa dimengerti sebab, bangsa Indonesia di jajah oleh Belanda. Dalam kaitannya dengan hukum, Belanda selaku negara penguasa tanah jajahan bermaksud mentertibkan penduduk jajahan dan pengelolaan tanah dan hasil tanah jajahan dengan memberlakukan hukum belanda melalui kebijakan konkordansi, yakni memberlakukan hukum Belanda di negara koloni. Oleh karena itu, konsep negara hukum yang kemudian diintradusir oleh UUD 1945, adalah negara hukum yang mirip dengan negara hukum yang ada dalam negara-negara dengan yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Dalam sistem hukum eropa kontinental, bangunan negara hukumnya disebut dengan bangunan *rechtsstaat*. Selain keluarga hukum eropa kontinental dengan model negara hukum *rechtsstaat*, dibelahan dunia lainnya juga dikenal konsep negara hukum *the rule of law* yang digali dari sistem negara anglo saxon. Kedua model negara hukum tersebut, menurut Suko Wiyono dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before The law*. Akibat adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. unsur-unsur *rechtsstaat*:
 - a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).
 - b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,

- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan,
 - d. Adanya peradilan administrasi; dan
2. unsur-unsur *the rule of law*
- a. Adanya supremasi aturan hukum,
 - b. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan
 - c. Adanya jaminan perlindungan HAM.

Dari uraian unsur-unsur *rechtsstaat* maupun *the rule of law* tersebut nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law* selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian keduanya sama-sama memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan.

Di samping itu, perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* nampak pada pelembagaan dunia peradilanannya. *Rechtsstaat* dan *the rule of law* menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun pada intinya kedua konsep tersebut menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep *the rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam konsep *the rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan adanya Hak Asasi Manusia, walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut. Mengingat hukum hampir mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sangatlah penting untuk meningkatkan pembangunan terhadap hukum sejalan dengan pembangunan terhadap masyarakat agar cita-cita hukum yang ingin dicapai dengan adanya bentuk negara hukum dapat tercapai dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata tanpa terkecuali.

BAGAIAN IX

HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi Manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis hak-hak asasi dengan contoh-contohnya, agar kita lebih mengetahui dari pembagian hak-hak asasi dari macam-macam atau jenis-jenis hak asasi manusia. Dalam macam-macam Hak asasi Manusia (HAM) diutarakan juga oleh banyak para ahli atau pakar beberapa diantaranya yakni John Locke, Aristoteles, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Brierly. Sebelum melangkah ke pembahasan Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM), tahukah pembaca tentang pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)? dimana sebelumnya pengertian HAM telah kami bahas, agar pengetahuan kita tentang HAM lebih tersusun. Macam-macam Hak Asasi Manusia dan contohnya yang dijelaskan seperti dibawah ini. Sebelumnya baca juga contoh kasus pelanggaran HAM

Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Hak Asasi Pribadi (*Perseonal Rights*)

Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

Contohnya:

- Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.
- Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.
- Hak Kebebasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.

- Hak Kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

2. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak Asasi Ekonomi adalah Hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

Contohnya:

- Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.
- Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian Kontrak
- Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu
- Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.
- Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi
- Hak Asasi Ekonomi dalam bekerja

3. Hak Asasi Politik (*Politik Rights*)

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksunya hak untuk dipilih contohnya: mencalonkan sebagai Bupati, dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contohnya:

- Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
- Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
- Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
- Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik

- Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

4. **Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)**

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contohnya:

- Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
- Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
- Hak yang sama dalam proses hukum
- Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

5. **Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)**

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Contohnya:

- Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
- Hak untuk mendapat pelajaran
- Hak untuk memilih, menentukan pendidikan
- Hak untuk mengembangkan bakat dan minat
- Hak untuk mengembangkan Hobi
- Hak untuk berkreasi

6. **Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)**

Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan.

Contohnya:

- Hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum
- Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum

- Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

BAGIAN X

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

A. Pengertian Paradigma

Istilah *Paradigma* pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure Of Scientific Revolution* (1970:49). Inti sari pengertian dari paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai). Sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Istilah *paradigm* pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Khun, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan. Tetapi pada bidang lain seperti bidang IPTEK, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam, Kehidupan Beragama. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma artinya

nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology nasional.

Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah mahluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga
2. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus social
3. Kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi dan mahluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, social, dan aspek ketuhanan. Secara singkat pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan social harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan meliputi bidang IPTEK, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam, Kehidupan Beragama.

C. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungan dengan intelektualitas. Rasa dalam bidang estetis dan kehendak dalam bidang moral (etika).

Atas dasar kreativitas akalnya manusia mengembangkan IPTEK dalam rangka untuk mengelolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tujuan yang essensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEK pada hakikatnya tidak bebas namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi system etika dalam pengembangan IPTEK. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal rasa dan khendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya (T. Jacob, 1986).

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah bersifat beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkaan dan keserakahan manusia namun harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martbat manusia.

Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalialia dan internasionalisme (Kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa

nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu dalam pengembangan IPTEK setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengkomplementasikan pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan Negara serta manusia dengan alam lingkungannya (T.Jacob).

D. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai social politik yang dijadikan moral baru bagi masyarakat adalah:

- Adanya nilai toleransi antar masyarakat
- Adanya nilai transparansi hukum dan kelembagaan
- Adanya nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata)
- Bermoral berdasarkan consensus (Astrid 200:3)

E. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistik akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan.

Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem

ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas monopoli dan bentuk lainnya yang hanya menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan dan kesengsaraan warga Negara.

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesar-besar kemakmuran/kesejahteraan rakyat—yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperanan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum

F. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu

sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan atau sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan. antara lain:

1. Sila pertama, menunjukkan tidak ada satu pun suku bangsa ataupun golongan social dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga Negara Indonesia tanpa membedakan asal usul kesuku bangsa, kedaerahan, maupun golongannya.
3. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk dikepulauan nusantara untuk mempersatukandiri sebagai satu bangsa yang berdaulat.
4. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas peserbaraannya dikalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan.
5. Sila kelima nilai-nilai keadilan social itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

G. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga Negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan Negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga Negara maupun dalam rangka

melindungi hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu Negara bertujuan melindungi segenap wilayah dan bangsanya. Atas dasar pengertian demikian ini maka keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga Negara. Adapun demi tegaknya integritas seluruh masyarakat Negara diperlukan suatu pertahanan Negara dan aparat penegak hukum Negara.

Oleh karena itu pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan Negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok Negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan Negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak asasi manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu pertahanan dan keamanan Negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pertahanan dan keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa (Sila Indonesia dan II). Pertahanan dan keamanan Negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga sebagai warga Negara (Sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (Sila IV). Dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya suatu nilai keadilan social) agar benar-benar Negara meletakkannya pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu Negara hukum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

BAGIAN XI

PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA

A. Pendidikan Pancasila

Pada hakekatnya pendidikan pancasila adalah upaya sadar diri suatu masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan Negara secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, Negara, dan hubungan internasionalnya. Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pasal 2 menyatakan bahwa " pendidikan Nasional Berdasarkan pancasila dan UUD 1945 ".

B. Jati Diri, Karakter, Dan Kepribadian

Jati diri adalah "diri yang sejati/sejatinya diri". Secara budaya adalah "ciri bawaan sejak lahir/merupakan fitrah" yang menunjukkan siapa sebenarnya diri kita secara "fisik maupun psikologis", bersifat bawaan sejak lahir (gift), serta merupakan sumber dari watak/karakter dan totalitas kepribadian seseorang.

Karakter adalah '*distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group*'. Kamus Besar Bahasa Indonesia belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata 'watak' yang diartikan sebagai: sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Dalam risalah ini, dipakai pengertian yang pertama, dalam arti bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang punya kualitas moral (tertentu) yang positif. Dengan demikian,

pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk.

Peterson dan Seligman, dalam buku '*Character Strength and Virtue*' [3], mengaitkan secara langsung '*character strength*' dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*). Salah satu kriteria utama dari '*character strength*' adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Dalam kaitannya dengan kebajikan, Peterson dan Seligman mengidentifikasikan 24 jenis karakter.

Kepribadian, merupakan penampilan (lebih ke psikologis) seseorang yang terpancar dari karakter. Namun penampilan ini belum tentu mencerminkan karakter yang bersangkutan, karena dapat saja ditampilkan sangat bagus tetapi didorong oleh "kemunafikan". Dengan demikian untuk mengenal seseorang secara lengkap diperlukan waktu, karena yang terpancar sebagai lingkaran terluar adalah kepribadian yang bisa mengecoh, sementara lingkaran kedua adalah karakter dan lingkaran terdalam adalah jati dirinya.

C. Membentuk Karakter Bangsa Lewat Pendidikan

Aspek pendidikan adalah aspek terpenting dalam membentuk karakter bangsa. Dengan mengukur kualitas pendidikan, maka kita dapat melihat potret bangsa yang sebenarnya, karena aspek pendidikanlah yang menentukan masa depan seseorang, apakah dia dapat memberikan suatu yang membanggakan bagi bangsa dan dapat mengembalikan jati diri bangsa atau sebaliknya. Pendidikan seperti apa yang diberikan agar anak didik memiliki karakter bangsa dan mampu mengembalikan jati diri bangsa dan mampu membentuk elemen-elemen dalam core values? Apakah masalah yang terdapat dalam otoritas pelaksana pendidikan di bangsa ini?

Setidaknya ada empat faktor utama yang harus diperhatikan: faktor kurikulum, dana yang tersedia untuk pendidikan, faktor kelaikan tenaga pendidik, dan faktor lingkungan yang mendukung bagi penyelenggaraan pendidikan. Keempat faktor ini terkait satu sama lain untuk dapat menghasilkan SDM dengan karakter nasional yang mampu bersaing di era global, yang akhirnya dapat mengembalikan jati diri bangsa.

Pada masalah aspek otoritas pendidikan, anak didik sebetulnya hanya ditekankan pada aspek kognitif saja. Akibatnya adalah anak didik yang diberi materi pelajaran hanya sekedar 'tahu' dan 'menenal' dengan apa yang didapatkannya, tanpa memahami apa yang mereka pelajari apalagi menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Padahal aspek yang lainnya, seperti afektif dan psikomotorik adalah hal penting yang harus didik. Karena institusi pendidikan seharusnya dapat membuat anak didik menerapkan apa yang diajari, karena sesungguhnya itulah kegunaan dari ilmu pengetahuan. Apakah anak didik di bangsa ini hanya akan menjadi 'manusia robot' yang tidak memiliki rasa toleransi dan apatis pada kehidupan sosialnya? Lalu bagaimana generasi seperti ini dapat mengembalikan jati diri bangsa?

Kita tidak tahu standar apa yang dipakai dalam otoritas pendidikan di negara ini, yang akhirnya anak didik yang dihasilkan dari institusi pendidikan di negara ini tidak banyak yang mampu untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang mereka dapatkan di tempat pendidikannya, apalagi untuk mengajarkannya pada orang lain. Penanaman karakter anak didik dengan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik tidak akan berhasil menghasilkan generasi penerus yang memberikan dampak positif bagi bangsa. Mungkin memang nilai di atas kertas raport dan IPK terlihat bagus dan memuaskan, akan tetapi ketika anak didik tidak mampu menerapkan ilmu yang mereka dapatkan apa gunanya ilmu yang mereka punya? Otoritas pendidikan harus menerapkan aspek-aspek pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan PBB, UNESCO, yaitu belajar untuk tahu (learn to know), belajar untuk

berbuat (learn to do), belajar untuk menjadi diri sendiri (learn to be her/himself), belajar untuk hidup bersama (learn to live together). Ketika semua aspek itu dapat dijalankan maka bangsa ini akan memiliki generasi yang dapat dibanggakan, bagi bangsa maupun bagi seluruh dunia. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu tanpa aktualisasi ilmu, akan tetapi pembentukan karakter diri dan bangsa dengan ilmu yang didapat, hingga akhirnya mereka para generasi muda dapat mengembalikan jati diri bangsa dengan ilmu yang mereka punya.

Banyaknya faktor atau media yang mempengaruhi pembentukan karakter ini menyebabkan pendidikan untuk pengembangan karakter bukan sebuah usaha yang mudah. Secara normatif, pembentukan atau pengembangan karakter yang baik memerlukan kualitas lingkungan yang baik juga. Dari sekian banyak Faktor atau media yang berperan dalam pembentukan karakter, dalam risalah ini akan dilihat peran tiga media yang saya yakini sangat besar pengaruhnya yaitu: keluarga, media masa, lingkungan sosial, dan pendidikan formal.

Keluarga adalah komunitas pertama di mana manusia, sejak usia dini, belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah. Dengan kata lain, di keluargalah seseorang, sejak dia sadar lingkungan, belajar tata-nilai atau moral. Karena tata-nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam karakternya, maka di keluargalah proses pendidikan karakter berawal. Pendidikan di keluarga ini akan menentukan seberapa jauh seorang anak dalam prosesnya menjadi orang yang lebih dewasa, memiliki komitmen terhadap nilai moral tertentu seperti kejujuran, kedermawanan, kesedehanaan, dan menentukan bagaimana dia melihat dunia sekitarnya, seperti memandang orang lain yang tidak sama dengan dia –berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda latar belakang budaya. Di keluarga juga seseorang mengembangkan konsep awal mengenai keberhasilan dalam hidup ini atau pandangan mengenai apa

yang dimaksud dengan hidup yang berhasil, dan wawasan mengenai masa depan.

Dari sudut pandang pentingnya keluarga sebagai basis pendidikan karakter, maka tidak salah kalau krisis karakter yang terjadi di Indonesia sekarang ini bisa dilihat sebagai salah satu cerminan gagalnya pendidikan di keluarga. Korupsi misalnya, bisa dilihat sebagai kegagalan pendidikan untuk menanamkan dan menguatkan nilai kejujuran dalam keluarga. Orang tua yang membangun kehidupannya di atas tindakan yang korup, akan sangat sulit menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya. Mereka mungkin tidak menyuruh anaknya agar menjadi orang yang tidak jujur, namun mereka cenderung tidak akan melihat sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sebagai salah satu nilai yang sangat penting yang harus dipertahankan mati-matian. Ini mungkin bisa dijadikan satu penjelasan mengapa korupsi di Indonesia mengalami alih generasi. Ada pewarisan sikap permisif terhadap korupsi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Media masa. Dalam era kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini, salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar dalam pembangunan atau sebaliknya juga merusak karakter masyarakat atau bangsa adalah media massa, khususnya media elektronik, dengan pelaku utamanya adalah televisi. Sebenarnya besarnya peran media, khususnya media cetak dan radio, dalam pembangunan karakter bangsa telah dibuktikan secara nyata oleh para pejuang kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, melakukan pendidikan bangsa untuk menguatkan karakter bangsa melalui tulisan-tulisan di surat kabar waktu itu. Bung Karno dan Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan, keberanian dan persatuan melalui radio. Mereka, dalam keterbatasannya, memanfaatkan secara cerdas dan arif teknologi yang ada pada saat itu untuk membangun karakter bangsa, terutama sekali: kepercayaan diri bangsa, keberanian, kesediaan berkorban, dan rasa persatuan. Sayangnya kecerdasan dan kearifan yang telah ditunjukkan generasi pejuang kemerdekaan dalam memanfaatkan

media massa untuk kepentingan bangsa makin sulit kita temukan sekarang. Media massa sekarang memakai teknologi yang makin lama makin canggih. Namun tanpa kecerdasan dan kearifan, media massa yang didukung teknologi canggih tersebut justru akan melemahkan atau merusak karakter bangsa. Saya tidak ragu mengatakan, media elektronik di Indonesia, khususnya televisi, sekarang ini kontribusinya 'nihil' dalam pembangunan karakter bangsa. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak ada program televisi yang baik. Namun sebagian besar program televisi justru lebih menonjolkan karakter buruk daripada karakter baik. Sering kali pengaruh lingkungan keluarga yang baik justru dirusak oleh siaran media televisi. Di keluarga, anak-anak dididik untuk menghindari kekerasan, namun acara TV justru penuh dengan adegan kekerasan. Di rumah, anak-anak dididik untuk hidup sederhana, namun acara sinetron di televisi Indonesia justru memamerkan kemewahan. Di rumah anak-anak dididik untuk hidup jujur, namun tayangan di televisi Indonesia justru secara tidak langsung menunjukkan 'kepahlawanan' tokoh-tokoh yang justru di mata publik di anggap 'kaisar' atau 'pangeran-pangeran' koruptor. Para guru agama mengajarkan bahwa membicarakan keburukan orang lain dan bergosip itu tidak baik, namun acara televisi, khususnya infotainment, penuh dengan gosip. Bapak dan ibu guru di sekolah mendidik para murid untuk berperilaku santun, namun suasana sekolah di sinetron Indonesia banyak menonjolkan perilaku yang justru tidak santun dan melecehkan guru. Secara umum, banyak tayangan di televisi Indonesia, justru 'membongkar' anjuran berperilaku baik yang ditanamkan di di rumah oleh orang tua dan oleh para guru di sekolah.

Pendidikan formal. Pendidikan formal, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, diharapkan berperan besar dalam pembangunan karakter. Lembaga-lembaga pendidikan formal diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pengalaman Indonesia selama empat dekade terakhir ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dengan cara-cara pendidikan yang dilakukannya sekarang belum banyak berkontribusi dalam hal

ini. Di atas telah diuraikan, kecenderungan lembaga pendidikan formal yang merosot hanya menjadi lembaga-lembaga pelatihan adalah salah satu sumber penyebabnya. Pelatihan memusatkan perhatian pada pengembangan keterampilan dan pengalihan pengetahuan. Sedangkan pendidikan mencakup bahkan mengutamakan pengembangan jati diri atau karakter, tidak terbatas hanya pada pengalihan pengetahuan atau mengajarkan keterampilan. Harus diakui bahwa pendidikan formal di sekolah-sekolah di Indonesia, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, secara umum menghabiskan bagian terbesar waktunya untuk melakukan pelatihan daripada pendidikan. Kegiatan pendidikan telah tereduksi menjadi kegiatan 'mengisi' otak para siswa sebanyak-banyaknya, dan kurang perhatian pada perkembangan 'hati' mereka. Keberhasilan seorang guru diukur dari kecepatannya 'mengisi' otak para siswanya. Sekolah menjadi 'pabrik' untuk menghasilkan orang-orang yang terlatih, namun belum tentu terdidik.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa secara praktek pendidikan sama sekali terpisah dari pelatihan. Dalam pendidikan dikembangkan juga berbagai keterampilan. Namun pengembangan keterampilan saja tidak dengan sendirinya berarti pendidikan, walaupun hal itu dilakukan pada lembaga yang secara resmi diberi nama lembaga pendidikan, seperti universitas, institut teknologi, dan yang lainnya.

Oleh karena itu, pembangunan Indonesia harus mengarah kepada kesempurnaan manusia dan harus dapat memanusiakan manusia, bukan membangun secara fisiknya saja tetapi juga harus berdampak pada kualitas manusia dan merubah peradaban manusianya maka bumi Indonesia menjadi layak sebagai tempat tinggal manusia (surga dunia), bukan tempat bagi manusia jadi-jadian.

Pada saat ini pembangunan fisik, teknologi, dan ilmu pengetahuan di dunia telah maju pesat, tetapi kondisi manusia menjadi jauh sekali dari kondisi manusia yang sempurna kemanusiaanya. Kita sekarang menjadi robot-robot hidup yang

penyuh dengan ketakutan-ketakutan yang diakibatkan oleh penemuan manusia itu sendiri, tidak mengarah kepada kedamaian dan ketenangan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia yang sudah sadar. Mereka tidak tahu arah hidupnya, mereka menjadi budak-budak konsumsi dari apa yang mereka ciptakan sendiri, yang akhirnya hati mereka mati. Mereka terlalu mempertuhankan apa yang mereka ciptakan, mereka terlalu diperbudak oleh otak kiri (akalnya) mereka. Mereka tidak mempergunakan kemampuan otaknya secara sempurna, yaitu menggunakan otak kiri, otak kanan dan bawah sadar, serta kekuatan hati nurani.

Karena kebimbangan serta stress yang berkepanjangan, mereka tidak dapat menemukan jati dirinya. Diri mereka selalu dihubungkan dan dilekatkan dengan dunia luar. Semua yang ada di luar dirinya menjadi melekat dan memperbudak mereka, mereka menjadi budak dan terpenjara selama-lamanya

BAGIAN XIII

HARMONI NILAI PANCASILA DALAM ISLAM

A. Wacana Piagam Jakarta

Pembahasan Dasar Negara dalam persidangan, mengalami proses diskusi yang sangat alot bahkan, konsekwensi politik ideologis dari keputusan persidangan itu sampai sekarang terasa. Sekalipun sudah *final* keputusannya, tetapi pemikiran-pemikiran yang bersifat wacana masih tetap terdengar. Dua golongan besar muncul pada persidangan pembentukan dasar Negara, yakni golongan kebangsaan (nasionalisme) dan golongan Islam.

Pada sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad yamin telah menyampaikan, di depan sidang, lima asas sebagai dasar bagi Indonesia Merdeka, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat. Kemudian Salah seorang anggota BPUPKI, bung Karno memperoleh kesempatan untuk menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam usulannya, ia berusaha mengkrompomikan kedua pendapat tersebut, dengan jalan memadukan antara ideology Marhaenisme sebagai faham kenegaraan dan kebangsaan sejak tahun 1927, dengan dasar Islam. Inti sari yang diambil dari ajaran Islam adalah tauhid. Keesaan Allah untuk ditambahkan dedalam ideilogi Marhainismenya yang terdiri dari Interna-sionalisme (peri Kemanusiaan), Nasionalisme (Peri kebangsaan), Demokrasi dan Keadilan (kesejahteraan) soaial Akhirnya, lahirlah konsep dasar Negara yang diusulkan Bung Karno, yang terdiri dari:

1. Peri Kemanusiaan
2. Peri Kebangsaan
3. Demokrasi

4. Keadilan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Bung Karno menamakan lima asasnya itu dengan Pancasila. Kemudian menyampaikan teori perasan, lima sila itu diperasnya menjadi tiga sila (Tri Sila) yakni: Sosio Nasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan perik kemanusiaan), Sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan Kesejahteraan soaial), dan Ketuhanan. Tri Sila Soekarno ini pun pada gilirannya diperas menjadi satu sila yaitu Eka Sila. Dalam Pidatonya itu, Bung Karno mengatakan:

Jikalau yang saya peras yang lima menjadi tiga, dang yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara yang kita dirikan haruslah Negara gotong royong! Alangkah Hebatnya! Negara Gotong royong!

Ketika pidato ini diterbitkan pertama kali sebagai buku kecil pada tahun 1947 Dr. Radjiman Wedyodininggrat, yang memberinya kata pengantar, menamainya sebagai lahirnya Pancasila. Setelah berakhir sidang pleni pertama BPUPKI, 38 orang melanjutkan pertemuan untuk membentuk panitia kecil untk merumuskan usulan Bung Karno dengan tetap memperhatikan semua usulan yang berkembang dalam sidang. Lalu kemudian tim perumus dibentuk sebanyak Sembilan orang sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. H. Agus Salim
4. Mr.A.A. Maramis
5. Mr. Muh. Yamin
6. K.H.A. Wahid Hasyim
7. Mr. A. Subardjo
8. R. Abikusno
9. A. Kahar Muzakkir

Setelah mengadakan pertemuan pada jam 20.00 tanggal 22 Juni 1945 diperoleh suatu kesepakatan dasar negara yang sila pertamanya ditetapkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bapak Mr. Moh Yamin menyebutnya sebagai *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta, yang merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia dalam mendirikan negara.

Adapun isi teks dari Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945
(JAKARTA CHARTER)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerban Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketutuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22-6-1945

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. A.A. Maramis
Abikusno Tjopkrosujoso
Abdulkahar Muzakkir
H. Agus Salim
Mr. Achmad Subardjo
Wachid Hasjim
Mr. Muhammad yamin

Perumusan Piagam Jakarta menunjukkan sedemikian rupa bahwa umat Islam Indonesia perlu dijamin identitasnya. Kewajiban mereka melaksanakan syar'iat Islam perlu dijamin secara konstitusional. Menurut Anwar Haryono hal ini, bukan berarti umat Islam menghendaki pemisahan, melainkan karena posisinya yang mayoritas sehingga memerlukan jaminan konstitusional dalam melaksanakan syari'at agamanya, dan melaksanakan syari'at itu merupakan kewajiban umat Islam. Lagi pula, dengan memberikan Negara yang akan dilahirkan pasti menjadi sangat lebih terjamin.

Hasil kerja panitia Sembilan dibahas berturut turut dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 membahas tentang bentuk negara. Rapat besar yang dilaksanakan beberapa kali ini memperhatikan bahwa para pendiri bangsa ini sungguh-sungguh mencurahkan segenap pikirannya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Diskursus di antara mereka seringkali berlangsung keras, tajam, dan emosional, namun tetap dalam batas-batas yang dibenarkan oleh nilai-nilai moral.

Namun yang menarik dalam diskursus tersebut, Ki Bagoes ternyata mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap rumusan kompromi yang dicapai oleh Panitia Sembilan. Keberatan tersebut mula-mula dikemukakan Ki Bagoes pada rapat besar BPUPKI

tanggal 14 Juli 1945. Menurutnya penambahan kata bagi pemeluk-pemeluknya hanya menambah janggal kata-kata, tidak ada artinya, kurang baik, dan menunjukkan perpecahan. Saya harap supaya kata bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan saja. Saya masih ragu-ragu, bahwa di Indonesia banyak perpecahan dan pada praktiknya maksudnya sama saja.

Setelah diskusi panjang berlangsung tentang preambul, Abikusno menyampaikan bahwa yang dimuat dalam Piagam Jakarta adalah buah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.¹ Penjelasan Abikusno kemudian disambut dengan tepuk tangan para anggota. Ketika ketua Radjiman bertanya kepada Hadikusumo, jadi bagaimana pendirian Tuan Hadikusumo? Sudah diterima?, dijawabnya: sudah! Ketika Ketua Umum bertanya: jadi apakah saya bisa menentukan, bahwa usul Panitia tentang Pernyataan dan Pembukaan ini... diterima bulat/, dijawab serentak oleh sidang: Bulat!

Kemudian dilanjutkan lagi dengan membahas mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar, setelah diskusi Hadikusumo kembali untuk ketiga kalinya kepada masalah anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dia berulang kali meminta kepada Ketua untuk menjelaskan arti anak kalimat itu yang pasti. Ketua kembali mengatakan kepadanya bahwa masalah ini telah dibicarakan dalam sidang dengan panjang lebar pada hari sebelumnya, ketika akhirnya preambul itu diterima secara bulat. Akan tetapi Hadikusumo mengajukan alasan bahwa yang dibicarakan adalah Bab X Pasal 28, dan bukan preambul. Sekali lagi

¹ Kalau tiap-tiap dari kita harus, misalnya... dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, sebagaimana harapan tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah menjalankan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh Paduka Tuan Ketua panitia sudah dinyatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mengadakan persatuan, janganlah terlihat perbedaan paham tentang soal ini dari seteman. Itulah tanda yang tidak baik buat dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh, kita mendesak kepada setiap golongan yang ada dalam badan ini, sudilah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian. Janganlah Nampak kepada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan paham.

dia menyatakan ketidaksetujuannya atas kata-kata bagi pemeluk-pemeluknya itu, dan mengusulkan agar kata-kata tersebut dicoret saja. Akan tetapi kalau sidang mufakat dia menambahkan, saya terima.

Selanjutnya membahas masalah apakah Presiden harus orang muslim ataukah tidak yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 1945. Karena suasana rapat yang menentu menghasilkan keputusan lalu kemudian sidang ditutup oleh Ketua Umum tanpa keputusan apa pun. Keesokan harinya tanggal 16 Juli 1945, Soekarno membuka sidang dengan penuh rasa ketidaktentuan dan kegelisahaan beliau berkata bahwa dia yakin banyak para anggota BPUPKI malamnya tidak dapat tidur.

Setelah menghadapi satu kesukaran yang amat sulit untuk menentukan, tetapi Allah SWT selalu memberi petunjuk kepada kita... maka petunjuk bagi kita anggota-anggota Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai tadi malam telah datang. Sesudah ditutup rapat tadi malam itu maka dengan segera kami, yaitu beberapa pemuka yang dinamakan pemuka kenagsaan dan pemuka yang dinamakan pihak Islam, mengadakan perundingan dan sekarang telah sampailah saatnya, saya sebagai ketua Panitia, mengemukakan... pendapat saya... tentang masalah itu.

Kemudian dalam penutupan sidang oleh Ketua Radjiman mengumumkan; jadi rancangan mengenai Undang-Undang Dasar ini kita terima semuanya. Jadi saya ulang lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya, selanjutnya diterima dengan suara bulat dan disambut dengan tepuk tangan. Dengan hikah Piagam Jakarta itu pulalah selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerban negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Melalui Piagam Jakarta maka tersusun Undang-Undang Dasar 1945 atau sering disebut Undang-Undang Dasar Proklamasi.

Piagam Jakarta kerap didentikkan dengan gagasan Negara Islam, bahkan dalam pengertian yang tidak tepat. Menurut Anwar Haryono, yang sependangan dengan Prof, Ismail Sunni, orang tidak

perlu menjadi guru besar Hukum Tatanegara dahulu, karena cukup jelas bahwa dengan ketentuan tujuh kata-kata dalam Piagam Jakarta sama sekali tidak berarti bahwa hukum Islam Hindia-Belanda sebelum Tahun 1929. Salah paham yang kemudian terjadi sebenarnya tidak perlu menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, tetapi cukup dengan mengubahnya dengan tujuh kata-kata baru yang menetapkan dengan kewajiban menjalankan ketentuan agama bagi pemeluk-pemeluknya.

Secara yuridis-konstitusional, umat Islam dapat menjadikan Pasal 29 UUD 1945 sebagai sumber hukum formal untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi politik dan kemasyarakatan yang bersumberkan kepada ajaran-ajaran Islam dan perundang-undangan negara. Akan tetapi Piagam Jakarta dalam sejarah bangsa telah menduduki tempat yang lebih luhur daripada sekadar yuridis-formal. Piagam Jakarta sudah menyangkut sendi-sendi moralitas bangsa, yakni mengenai soal-soal kesucian perjanjian. Karena itu, pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang telah menjadi *gentlemen agreement* itu, oleh umat Islam dirasakan sebagai sebuah pengingkaran janji. Apa yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta, sungguh-sungguh sangat mendalam, berurat, berakar, mendarah daging dan bahkan menjiwai setiap pejuang muslim. Oleh karena itu, memperjuangkan agar setiap muslim, melaksanakan syari'at Islam merupakan panggilan hidup.

B. Relevansi Pancasila dan Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah autentik dan pembuatannya dilakukan sebelum terjadi perang Badr, disekitar tahun pertama Hijrah. Bila dibandingkan dengan kronomlogis peristiwa dan waktu pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelas. Sebab UUD 1945 dibuat pada abad modern ini, sedangkan Piagam Madinah dibuat pada abad VII, empat belas abad yang lalu.

Sejak awal Indonesia berdiri telah mempunyai konstitusi, sama halnya dengan Negara yang terbentuk pada masa Muhammad Saw, sejak awal berdirinya sudah memiliki konstitusi, yaitu Piagam

Madinah. Konstitusi bukan merupakan unsur pokok, tetapi merupakan unsur kelengkapan bersirinya Negara. Pembentuk Piagam Madinah adalah Muhammad SAW, yang dibantu para sahabatnya dan terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan musyawarah dengan berbagai golongan yang ada di Madinah.

Pagam Madinah lahir di Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemusyrikan, pertentangan antarsuku, permusuhan kaum kafir Quraisy dengan umat Islam, batas yang jelas antara satu Negara dengan Negara yang lain belum ada, dan hukum internasional belum dikenal. Pada saat itu semangat Muhammad Saw dan para pengikutnya untuk menegakkan tauhid menyala-nyala. Kemusyrikan harus diganti dengan ketahuhan. Hukum-hukum Tuhan perlu ditegakkan di muka bumi. Keinginan bersatu dikalangan orang-orang arab yang telah masuk Islam tumbuh begitu kuat. Tekad Muhammad Saw, untuk membangun tatanan hidup bersama sangat mantap dan realistis, dengan mengikursertakan semua golongan, sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama. Itulah, tampaknya motivasi dibentuknya Piagam Madinah.

Sementara di Indonesia UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada bulan Puasa tanggal 18 Agustus 1945, lahir dalam suasana pemerintahan balatentara Jepang masih berjalan, dan Belanda ingin menguasai Indonesia

C. Pancasila dan Syariat Islam

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah bahwa Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama; Pancasila bisa menjadi wahana implementasi Syariat Islam; dan Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Disamping itu, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam, akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

Dalam suatu negara dibutuhkan suatu tata aturan yang bisa mengakomodir seluruh masyarakat di bawah naungan negara tersebut. Demikian halnya dengan Indonesia sebagaimana di ketahui bersama dalam sejarah bahwa sejak lama Pancasila telah menopang dan mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang telah tergaris dalam al-Qur'an. Berikut penjelasan relasi Pancasila dengan Al-Qur'an.

1. Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa

Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan, dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah *hablun min Allah*, yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan.² [1] Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 163.

Katakanlah: *Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.* (QS 112:1)

Ayat ini memberikan gambaran amat jelas mengenai keimanan kepada Allah SWT. Menurut pandangan Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan (misalkan QS. al-Baqarah: 163).

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS 2:163)

Istilah ketuhanan sesungguhnya berasal dari pokok kata Tuhan, yaitu suatu Dzat Yang Maha Kuasa, pencipta segala yang ada di alam semesta ini, yang disebut Penyebab pertama atau *Kausa Prima*. Sedangkan Ketuhanan berarti keyakinan dan pengakuan yang di ekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat Yang Maha Kuasa sebagai Pencipta.

Tiga konsep dasar yakni keyakinan, pengakuan dan perwujudan (pengekspresian) dalam perbuatan, merupakan hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran ketuhanan. Karena jika keyakinan yang ada tanpa disertai pengakuan dan perbuatan-perbuatan disebut ingkar terhadap keyakinannya. Demikian pula sebaliknya, jika hanya ada pengakuan saja tidak diikuti keyakinan dan perbuatan-perbuatan disebut munafik. Maka yang harus diperhatikan ialah keyakinan terhadap adanya Tuhan diikuti dengan pengakuan yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan, yang disebut dengan istilah Iman. Dengan demikian secara singkat dapat dinyatakan Ketuhanan berarti Iman terhadap Tuhan. Selanjutnya untuk mengetahui cara Iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ajaran Pancasila tidak membicarakan akan tetapi ada dalam ajaran agama. Oleh karena itu, dalam sila pertama Pancasila diwajibkan mengikuti ajaran agama untuk mengetahui bagaimana maksud Iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam kaitan dengan penjelasan di atas di dalam Surah Al-Baqoroh ini kemudian di pertegas dalam surah Al-Baqoroh ayat 21-22 sebagai berikut:

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (QS. 2:21)

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (QS 2:22)

Dalam memahami pengertian Ketuhanan, persoalan-persoalan yang sering muncul ialah mengenai adanya Tuhan. Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada, ataukah hanya merupakan permainan konsep-konsep belaka. Karena tidak ada artinya jiwa Ketuhanan jika tidak ada keyakinan tentang adanya Tuhan. Demikian halnya keyakinan adanya Tuhan tidak dapat tertanam dalam hati yang kuat jika tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya.

Alam semesta ini dapat dilihat adanya himpunan-himpunan benda-benda alami. Himpunan-himpunan itu berada dalam satu himpunan yang paling luas dan mencakup segala himpunan yang ada, yakni himpunan sebab akibat, karena segala sesuatu yang berada dalam alam semesta ini tidak lepas dari rentetan sebab akibat, baik secara sederhana maupun serba kompleks yang tidak dapat diketahui secara langsung, tetapi dapat dipikirkan.

Yang tak terbatas yang membatasi dan mewujudkan adanya himpunan sebab-akibat ini disebut dengan istilah Yang tak Terbatas, dan yang tak terbatas inilah yang disebut Tuhan. Maka Tuhan itu tidak dapat dilukiskan dengan bentuk apapun, dan Tuhan itulah yang menciptakan adanya rentetan sebab-akibat dalam alam semesta ini, dan Tuhan itu pula merupakan sebab yang disebabkan oleh hal lain. Oleh karena itu, bukti adanya Tuhan sebenarnya banyak sekali. Semua pembuktian akhirnya berkesimpulan pula, bahwa Tuhan tidak berakhir, tidak berada dalam ruang dan waktu yang tidak sama dengan apa saja yang didapati, hal tersebut sejalan dengan Qur'an Surat Al-Ikhlâs. Dan juga sependapat dengan Ahmad Hassan seorang guru besar Persatuan Islam Bangil, yang wafat tahun 1959.

Sila pertama ini sejalan bahkan menjadi kokoh dengan pengamalan tauhid dalam ajaran Islam, inilah yang menjadipertimbangan oleh KH. Bagus Hadikusomo salah seorang ketua Muhammadiyah ketika ada usulan kuat yang untuk menghapus tujuh kata **Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya** mengusulkan kata pengganti dengan Yang Maha Esa. Dalam pandangan beliau, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah tauhid bagi ummat Islam, bahkan Nahdatul Ulama (NU) salah satu

organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dalam deklarasi tentang hubungan antara Pancasila dan Islam, menyatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Republik Negara Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjiwai sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Sementara itu menurut salah seorang tokoh politik dan Islam, yang diakui secara internasional Muhammad Natzir, perumusan Pancasila bukan barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Qur'an, dan dia melihat Pancasila merupakan pencerminan dari sebagian yang ada dari Islam, meskipun ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau sudah meliputi semua ajaran Islam.

Dalam pembahasan mengenai Ke Esaan Tuhan baik berdasarkan akal pikiran yang telah menempuh dengan jalannya sendiri, yakni pembuktian melalui *dalil akl* maupun berdasarkan penelaahan dalam kitab-kitab suci dengan cara-cara tersendiri pula, yang biasa disebut dengan *dalil nakli*, keduanya bertemu dengan penegasan yang sama, yaitu hanya ada satu Tuhan. Dan dari kitab Bible maupun Al-Qur'an itulah di dapatkan bahwa nama Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi jelas bahwa nama Allah sebagai sebutan Tuhan itu tidak dapat diciptakan oleh manusia tetapi Tuhan Allah yang menentukan berdasarkan wahyu-Nya. Hal tersebut sejalan dengan Qur'an Surat Al-Anbiya, ayat 22 yakni jika sekiranya ada beberapa Tuhan selain Allah, niscaya akan terjadilah kehancuran.

Ketuhanan Yang Maha merupakan keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap suatu Dzat Yang Maha Tunggal tiada duanya, yang Sempurna sebagai Penyebab Pertama. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sikap hidup, pandangan hidup taat dan taklim kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran-Nya, yang telah diwahyukan kepada orang-orang tertentu yang biasa disebut para Rasul dan Nabi, demikian halnya Noor Ms. Bakry mengungkapkan dalam bukunya Orientasi Filsafat Pancasila mengenai ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian konsep Ketuhanan dalam sila pertama tentu juga tidak bisa dilepaskan dari pembukaan Undang Undang Dasar yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan mungkin terjadi tanpa rahmat Allah SWA, sila pertama ini tentu juga menjadi landasan dalam memaknai sila-sila berikutnya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kesadaran, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.³ Disamping pengertian yang dikemukakan oleh Bakry maka makna sila kedua adalah bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah *hablun min al-nas*, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati.⁴ Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 8-9.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secara luas dan menyeluruh, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Untuk itulah perlu dikembangkan sikap

³ Noor Ms. Bakry, *Op.Cit.* Hal 105

⁴

saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa-salira. Hak tersebut di wujudkan dengan menghindari berbuat sesuatu terhadap orang lain apa yang tidak saudara kehendaki orang lain berbuat demikian terhadap saudara. Namun yang perlu dibangun adalah berbuat baik terhadap orang lain apa yang saudara kehendaki orang lain juga berbuat demikian terhadap saudara. Hal ini sejalan dengan Notonegoro mengenai empat tabiat soleh.

Tentang kemanusiaan selanjutnya dapat dilihat pada beberapa ayat, antara lain Surat 2 (Al Baqarah; 224), dan 31 (Luqman; 18)

Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS 2:224).

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS 31:18)

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS 49:10)

Prinsip kemanusiaan dengan keadilan dan keberadaban, adalah juga menjadi ajaran setiap agama yang diakui oleh Indonesia, terutama dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam prinsip ini merupakan dalam ajaran tauhid, orang yang bertauhid wajib memiliki kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan berkeadaban, sikap adil sangat di tekankan oleh ajaran Islam dan sikap adil sangat dekat dengan ketaqwaan kepada Allah sebagai mana firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat 8; Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, menjadikan kamu tidak berlaku adil, berlaku adilah, karna adil itu dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya

Allah mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah, 8). Demikian juga konsep beradab dengan menegakkan etika dan akhlak yang mulia menjadi visi utama kepada Nabi Akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga; Persatuan Indonesia, bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah (persatuan sesama umat Islam) dan ukhuwah Insaniah (persatuan sesama umat manusia).⁵ Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 103.

Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk

Kewajiban rakyat terhadap bangsa dan negara, antara lain dijelaskan dalam Surat 4 (An Nisaa'); 49 (Al Hujuraat; 13) dan 3 (Ali 'Imran; 200).

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS 4:59)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS 49:13)

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. (QS 3:200)

Adakalanya untuk mempertahankan tegaknya persatuan dan kesatuan negara, kita dituntut untuk berjuang, baik dengan harta maupun jiwa. Hal itu ditegaskan dalam Surat 5 (Al-Maa'idah;35) dan 9 (At-Taubah; 111).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS 5:35)

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS 9:111)

Ajaran Islam memerintahkan agar ummat Islam menjalin persatuan dan kesatuan dengan kepemimpinan dan organisasi yang kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan dan mendorong perbuatan yang ma'ruf, yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi ummat manusia dan mencegah kemungkaran yakni segala yang membawa bahaya dan merugikan bagi manusia, karna persatuan dan kesatuan dengan organisasi dan kepemimpinan yang kokoh itu dapat berbentuk negara, seperti negara tercinta indonesia raya. Allah Ta'lah berfirman: **Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.**(QS. Al Imran: 103) seperti yang telah di jelaskan sebelumnya.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Sila keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah suatu system pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu serta di dalam menetapkan sesuatu peraturan dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama.

Disamping itu sila keempat dapat pula bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmad kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah (perbedaan pendapat) dan syura (musyawarah).⁶ Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 159.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS 3:159)

Mengenai pokok-pokok demokrasi juga dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain pada Surat 27 (An-Naml;32), dan 42 (Asy-Syuura;38).

Berkata dia (Balqis): Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). (QS 27:32)

Terhadap kaitan dengan penghayatan dari demokrasi Pancasila dalam aspek pengamalan, maka seharusnya manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Mempergunakan haknya hendaknya benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan bersama atas dasar masyarakat, tidak boleh memaksakan kehendak pada pihak lain sebelum ada keputusan yang menyangkut kepentingan bersama atas dasar musyawarah yang diusahakan secara mufakat dengan semangat kekeluargaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam kaitan dengan Qur'an Surat Asy-syuura: 38 juga dijelaskan mengenai keutamaan dan anjuran menyelesaikan masalah melalui jalan musyawarah adalah sebagai berikut:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS 42:38)

Melalui iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab harus menghormati dan mentaati setiap hasil keputusan musyawarah dalam lembaga perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai dengan tuntutan hatunurani bangsa. Harkat dan martabak manusia serta nilai-nilai kebebasan dan keadilan, untuk membangun dan mengembangkan hidup yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Pengamatan terhadap sila keempat ini, sesungguhnya sejalan dengan prinsip Islam yang merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan menjalankan roda kepemimpinan, melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan, untuk mendapatkan yang terbaik. sistem bernegara yang diterapkan di Indonesia, dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam sila-sila dalam Pancasila, yang sejalan dengan ajaran agama, akan memperkokoh

implementasi Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila, hendaknya dilaksanakan dalam berbagai aspek hidup masyarakat Indonesia terutama terhadap aspek ekonomi, yang memiliki prinsip kekeluargaan. Dengan demokrasi pancasila maka akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila yang berpangkal tolak pada prinsip kekeluargaan, pada sistem pemerintahan Indonesia akan mewujudkan prinsip mekanisme demokrasi sebagai berikut:

- a. Kerakyatan berpaham Negara hukum;
- b. Kerakyatan berpaham konstitusionalisme;
- c. Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Pemerintahan yang bertanggung jawab
- e. Pemrintahan berdasarkan perwakilan
- f. Sistem pemerintahan presidensial
- g. Pengawasan parlemen terhadap pemerintah

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima; Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah bathiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Selanjutnya sila kelima dapat dimaknai bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakanseluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 90.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, Jelas kiranya bahwa sila-sila pancasila merupakan ajaran Islam. Oleh Karena itu, negara dan pemerintahan yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan, tetapi sejalan dengan agama Islam. Dengan demikian tidaklah tepat kalau segolongan kecil umat masih mempertentangkan negara Pancasila dengan al-qur'an. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan nasionalis, (kebangsaan) dengan golongan islam, sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertasbih.

Menurut Zainal Abidi Ahmad dalam negara Pancasila Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih banyak mempunyai ciri- ciri keislaman dari Negara-Negara Timur tengah.

Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan-menjadi realiteit-jika tidak dengan perjuangan! Janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan! Marilah kita sama-sama berjuang. Marilah kita sama-sama bangga menjadi orang Indonesia ! (Ir. Sukarno)

Setelah menjelaskan konsepnya tentang Pancasila di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengungkapkan hal yang menarik mengenai latar belakangnya sebagai seorang Islam.

Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam. Saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam menyatakan, bahwa kepala-kepala negara, baik para khalifah maupun amirul mu'minin harus dipilih oleh rakyat

Berbuat adil diperintahkan Allah Swt dalam beberapa ayat, antara lain Surat 4 (An Nisaa';135;58;36-37) dan Surat 5 (Al-Maa'idah;8)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS 4:135)

Perwujudan sila kelima, merupakan perintah untuk menegakkan kebenaran, tanpa melihat dari aspek mana saja. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya perintah adil dijelaskan dalam Qur'an sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS 4:58)

Dengan demikian ayat di atas menginspirasi bagi pengembang amanah bangsa dan negara ini agar senantiasa menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara secara *responsibility*. Mengamalkan sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian tentunya terhindar untuk menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya hidup mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ayat dalam Qur'an juga menjelaskan bahwa:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 5:8)

Keadilan sebagaimana pada surat Al-Maidah di atas, merupakan sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat adil untuk

mengakui hak sesama. Sebab dengan berbuat adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia, untuk memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Di sadari bahwa pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Beberapa bentuk-bentuk keadilan yang ada dalam masyarakat yakni **keadilan komutatif** (*comulative justice*) yaitu suatu pengkategorian keadilan yang bertumpu pada keadilan sosial yang menempatkan sumber daya yang ada terbagi secara seimbang (*equivalent*) kepada anggotanya. Asumsi yang dapat diperoleh dalam kategori keadilan komulatif bahwa semua masyarakat mendapat sumber daya secara berimbang bagi semua anggota masyarakat. **Keadilan distributif** (*distributive justice*), menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang yang sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁷ **Keadilan Legalis;** keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama atau *banu commune*.

Perintah Qur'an mengenai keadilan juga ditegaskan dalam surat An-nisa, sebai berikut:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah

⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, hal.25.

menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.
(QS 4:36-37)

Hendaknya manusia saling memupuk sikap suka bekerja keras dan sikap saling menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Apabila semua ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan terwujud suatu kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Dalam mengelolah negara hendaknya mengacu pada prinsip keadilan yang meliputi semua aspek seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, baik secara komutatif, distributif maupun secara legalis, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, merupakan amanat agama Islam bagi para pemeluknya. Islam juga mengajarkan agar pemimpin negara dapat memeperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apa bila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. Allah Ta'lah berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukuman diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. (QS. An Nisa: 58).

John L. Esposito, menguraikan konsep keadilan Islam secara luas bahwa gagasan tentang keadilan itu dapat dilihat secara jelas di dalam Al-Qur'an banyak aspek dan secara umum dinyatakan bahwa keadilan itu sebagai proses persamaan dan pemerataan serta berdampaknya dalam masyarakat.

Keadilan dalam Islam memiliki fundamen Ilahiyah dan berakar pada moralitas. Prinsip pertama, konsep adil berhubungan dengan pengakuan kepada Allah SWT sebagai pencipta; Prinsip kedua, adanya persamaan manusia dalam kehidupan sosial, politik, dan kultural yang berdasarkan nilai-nilai moralitas yang berbeda dengan pemikiran sekuler. Pemikiran sekuler memisahkan keadilan dari

moralitas, demikian pula konsep Barat yang memisahkan antara moralitas dan keadilan.

Penggunaan konsep keadilan dalam Al-Qur'an memuat filosofi bahwa seharusnya manusia ketika berbuat selalu mempertimbangkan aspek keadilan. Sebab, keadilan menganjurkan kemaslahatan umat manusia sesuai kehendak Maha Pencipta. Meskipun demikian, menurut Majid Khadduri, bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai legislator merupakan sistem ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran tersebut perlu diimplementasikan dalam kehidupan manusia, khususnya mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Penyerasian antara nilai keadilan dengan kondisi menyebabkan terjadi perubahan arah dan maksud keadilan. Hal tersebut merupakan kewajiban manusia untuk selalu berada dalam jangkauan ajaran Islam.

Perlu diketahui bersama bahwa Pancasila sesungguhnya bukanlah kitab suci, Pancasila juga bukan merupakan agama baru bagi Indonesia, namun Pancasila adalah hasil dari kesepakatan oleh *founden father* bangsa ini, dalam menentukan arah bangsa dengan roh Islam di dalamnya. Dalam mengkaji relasi Pancasila dengan Islam, sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan sebab seluruh nilai Pancasila adalah refleksi dari ajaran Islam dan penerapan Pancasila lebih banyak dipengaruhi bagaimana ummat dan bangsaini menginterpretasikan, justru sebagai ummat Islam senantiasa menjaga agar jangan sampai Pancasila dijauhkan dari nilai-nilai Islam yang luhur.

BAGIAN XIII

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA

A. Jenis-Jenis Implementasi Pancasila

1. Implementasi Pancasila yang Objektif

Implementasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Implementasi objektif ini terutama berkaitan dengan realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia, sebagai berikut:

- a. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus di lihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang terkandung dalam dasar filsafat negara Indonesia.
- c. Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam dasar filsafat negara.
- d. Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan keputusan-keputusan administratif dari semua tingkat penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan alat-alat perlengkapannya, begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan kemasyarakatan dari rakyat.
- e. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh dasar filsafat negara, asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan pada asas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah

dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara lain :

- 1) Garis-garis Besar Haluan Negara
- 2) Hukum dan perundang-undangan dan peradilan
- 3) Pemerintahan
- 4) Politik dalam negeri dan luar negeri
- 5) Keselamatan, keamanan dan pertahanan.
- 6) Kesejahteraan
- 7) Kebudayaan
- 8) Pendidikan, dan lain sebagainya (Notonagoro, 1971:43,44).

2. Implementasi Pancasila yang Subjektif

Implementasi Pancasila yang Subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha dan setiap orang Indonesia. Implementasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari implementasi yang objektif, karena implementasi yang subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan implementasi yang objektif. (Notonagoro, 1971:44).

Dalam implementasi Pancasila yang subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral Pancasila. Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian ini disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas (yaitu nilai-nilai Pancasila, sikap dan karakter) sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

B. Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Lama

Realisasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia nampaknya mengalami dinamika hambatan yang sangat serius terutama dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik

kelompok tertentu yang ingin menanamkan kekuasaannya dalam negara Indonesia.

Pada masa Orde Lama terutama sejak tahun 1959, panggung politik Indonesia dikuasai oleh hegemoni komunisme yang mendasarkan pertentangan kelas. Rakyat Indonesia yang berkepribadian dan berperikehidupan religius secara berangsur-angsur dikaburkan dengan ideologi komunisme. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia kita telah melihat pemerintah Orde Lama kala itu membentuk suatu Front Nasional serta menerapkan metode dialektis pertentangan kelas yang telah lama diterapkan kalangan penganut komunisme. Melalui pemerintah diindoktrinasikannya bahwa dalam lingkup masyarakat dan bangsa ini seolah-olah terdapat dua golongan yang saling bertentangan atau bahkan harus dipertentangkan. Golongan revolusioner dan anti atau kontra revolusioner, dan dalam masalah ini PKI dengan menunggangi pemerintah menyatakan diri sebagai golongan yang revolusioner. Dalam masalah ini ideologi pertentangan antar kelas telah menjadi ideologi negara melalui bentuknya yang baru yaitu 'revolusi permanen' yang menggeser dan mengganti ideologi Pancasila. Bahkan untuk memperkuat birokrasi politik dalam negara maka Presiden dinobatkan menjadi pemimpin besar revolusi seumur hidup.

Namun berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI dengan G 30 S/PKI-nya melalui kekuatan fisik dapat ditumpas oleh bangsa Indonesia. PKI berupaya secara paksa dan fisik untuk mengganti Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kiranya suatu hal yang mustahil untuk memisahkan bangsa Indonesia dari kehidupan ketuhanannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bahkan sebelum membentuk Negara kehidupan agama adalah merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraanpun bangsa Indonesia senantiasa Berketuhanan Yang Maha Esa, yang terumuskan dalam sila pertama Pancasila (Mardjono, 1998:21-26).

C. Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru implementasi Pancasila tidak jauh berbeda dengan implementasi Pancasila pada masa Orde Lama. Hanya berdasarkan pengalaman sejarah pada masa Orde Lama maka implementasi Pancasila jauh lebih rapid an sistematis bahkan berhasil menguasai sistem politik Indonesia. Pemberontakan PKI pada tahun 1965 dipergunakan sebagai tolak ukur sekaligus sebagai sarana untuk melumpuhkan lawan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru. Betapapun bahaya laten komunis harus tetap kita waspadai, namun pada masa pemerintahan Orde Baru wacana ini merupakan suatu sarana yang sangat akurat untuk melumpuhkan kelompok yang tidak mendukungnya, yaitu dianggap komunis dan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kenyataan yang demikian ini membawa akibat lumpuhnya kekuasaan rakyat dan kekuasaan pemerintahan Orde Baru menjadi lebih kuat bahkan menjadi bersifat otoriter. Sistem politik ditanamkan sedemikian rupa sehingga penguasa Orde Baru senantiasa menanamkan kekuasaan 'status quo' dengan cara mengembangkan jargon-jargon dan doktrin-doktrin politik misalnya "*politik no, pembangunan yes*". "*Akselerasi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun*", "*Monoloyalitas bagi Pegawai Negeri Sipil*" serta jargon-jargon lainnya.

Pancasila bukannya diimplementasikan sebagai dasar filosofis, sebagai sumber nilai bagi realisasi demokrasi di negara Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dahulu melainkan, justru sebaliknya Pancasila pada masa kekuasaan Orde Baru dipergunakan sebagai sarana politis untuk membrangus demokrasi.

Prestasi yang paling gemilang penguasa orde baru saat itu adalah memperlak Pancasila sebagai sarana pembrangus organisasi sosial politik bahkan termasuk organisasi-organisasi sebagai infrastruktur politik Indonesia yang merupakan motor demokrasi. Praktek penyumbatan saluran demokrasi tersebut adalah dengan

memperalat Pancasila sebagai asas tunggal bagi orsospol terutama sebagaimana tertuang dalam UU tahun 1985.

Kenyataan yang demikian inilah mengakibatkan rakyat menuntut melalui reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya yang sebenarnya, yaitu bukannya sebagai alat legitimasi politik serta alat untuk memperkuat kedudukan penguasa, melainkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan sejarah bahwa penguasa Orde Baru telah memperalat Pancasila demi tujuan-tujuan politik kelompok tertentu, maka berbagai macam gerakan reformasi rakyat terutama kalangan mahasiswa mendesak MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa dan mencabut ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau P4, serta mencabut Asas Tunggal Pancasila dan mengembalikan Pancasila kepada fungsinya sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Berdasarkan aspirasi rakyat tersebut kemudian MPR mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 10-13 Nopember 1998, yang antara lain salah satu ketetapanannya yaitu Tap No. XVIII/MPR/1998 yang isinya tentang pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa atau P4, serta penegasan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Konsekuensinya juga menyangkut pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal bagi orsospol sebagaimana termuat dalam UU tentang kepartaian tahun 1985. Demikian pula dengan ketetapan tersebut maka Presiden secara yuridis tidak memiliki wewenang lagi untuk mengembangkan Pancasila.

D. Gerakan Reformasi

Pelaksanaan GBHN 1998 pada PJP II Pelita ke tujuh ini bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Terlebih lagi merajalelanya praktek *korupsi*,

Kolusi dan nepotisme pada hamper seluruh instansi serta lembaga pemerintahan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di kalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan negara membawa rakyat semakin menderita.

Para wakil-wakil rakyat yang seharusnya membawa amanat rakyat dalam kenyataannya tidak dapat berfungsi secara demokratis, DPR serta MPR menjadi mandul karena sendi-sendi demokrasi telah dijangkiti penyakit nepotisme. Sistem politik dikembangkan ke arah sistem "*Birokratik Otoritarian*" dan suatu sistem "*Korporatik*" (Nasikun, 1998:5).

Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi Negara dan aparat pelaksana Negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik, semua kebijaksanaan dan tindakan penguasa mengatasnamakan Pancasila, bahkan kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai pelaksana Pancasila yang murni dan konsekuen.

Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya '*Reformasi*' di segala bidang terutama bidang politik, ekonomi dan hukum.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket UU. Politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga perlu diwujudkan UU Anti Monopoli, UU Persaingan Sehat, UU Kepailitan, UU Usaha Kecil, UU Bank Sentral, UU Perlindungan Konsumen, UU

Perlindungan Buruh dan lain sebagainya (Nopirin, 1998:1). Dengan demikian reformasi harus diikuti juga dengan reformasi hukum bersama aparat penegaknya serta reformasi pada berbagai instansi pemerintahan.

Yang lebih mendasar lagi reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya dan diawali dengan pengubahan :

1. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU No. 16/1969 jis. UU No. 5/1975 dan UU No. 2/1985).
2. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1975, jo UU No. 3/1985).
3. UU tentang Pemilihan Umum (UU No. 16/1969 jis UU No. 4/1975, UU No. 2/1980, dan UU No. 1/1985).

Reformasi terhadap UU Politik tersebut di atas harus benar-benar dapat mewujudkan iklim politik yang demokratis sesuai dengan kehendak Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mardjono, 1998:57).

Makna "**Reformasi**" secara etimologis berasal dari kata '*reformation*' dengan akar kata '*reform*' yang secara sistematis bermakna '*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*' (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 1980, dalam Wibisono, 1998:1). Secara harfiah reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat (Riswanda, 1998).

Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan

menjadi '*nepotisme*', kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi. Oleh karena itu reformasi harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparansi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manifestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan untuk rakyatlah segala aspek kegiatan negara.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik, dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila sebagai dasar Cita-cita Reformasi

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah, nampaknya tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Oleh karena itulah maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideology, (Hamengkubuwono X, 1998:8) sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia.

Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut :

1. Reformasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berate bahwa suatu gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang sempurna yang berakal budi sehingga senantiasa bersifat dinamis, sehingga selalu melakukan suatu perubahan ke arah suatu kehidupan kemanusiaan yang lebih baik dan harus berlandaskan moral religius sehingga hasil reformasi meningkatkan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu reformasi yang dijiwai nilai-nilai religius tidak membenarkan pengrusakan, penganiayaan, merugikan orang lain serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
2. Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu reformasi harus dilandasi oleh moral kemanusiaan yang luhur, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan bahkan reformasi menargetkan ke arah penataan kembali suatu kehidupan negara yang menghargai harkat dan martabat manusia, yang secara kongkrit menghargai hak-hak asasi manusia. Reformasi menentang segala praktek eksploitasi, penindasan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh golongan satu terhadap golongan lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Untuk bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia maka semangat reformasi yang berdasar pada kemanusiaan menentang praktek-praktek yang mengarah pada diskriminasi dan dominasi sosial, baik alasan perbedaan suku, ras, asal usul maupun agama. Reformasi yang dijiwai nilai-nilai kemanusiaan tidak membenarkan perilaku yang biadab membakar, menganiaya, menjarah, memperkosakan bentuk-bentuk kebrutalan lainnya yang mengarah pada praktek anarkisme. Sekaligus reformasi yang berkemanusiaan harus membrantas sampai tuntas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah sedemikian mengakar pada kehidupan kenegaraan pemerintahan Orde Baru (lihat Hamengkubuwono X, 1998:8).

3. Semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan dan senantiasa dijiwai asas kebersamaan, sehingga reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Reformasi harus menghindarkan diri dari praktek-praktek yang mengarah pada disintegrasi bangsa, upaya sparatisme baik atas dasar kedaerahan, suku maupun agama. Reformasi memiliki makna menata kembali kehidupan bangsa dalam bernegara, sehingga reformasi justru harus mengarah pada lebih kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian juga reformasi harus senantiasa dijiwai asas kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia.
4. Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan sebab justru permasalahan dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara, dalam pengertian inilah maka reformasi harus mengembalikan pada tatanan pemerintahan negara yang benar-benar bersifat demokratis, artinya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Maka semangat reformasi menentang segala bentuk penyimpangan demokratis seperti kediktatoran baik bersifat langsung maupun tidak langsung, feodalisme maupun totaliterianisme. Kecenderungan munculnya diktator mayoritas melalui aksi massa, harus diarahkan pada asas kebersamaan hidup rakyat agar tidak mengarah pada anarkisme. Oleh karena itu penataan kembali mekanisme demokrasi seperti pemilihan anggota DPR, MPR, pelaksanaan Pemilu beserta perangkat perundang-undangnya pada hakikatnya untuk mengembalikan tatanan negara pada asas demokrasi yang bersumber pada kerakyatan sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila.
5. Visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu hendaklah disadari bahwa gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan penataan kembali, pada hakikatnya bukan hanya bertujuan demi perubahan itu sendiri, namun perubahan dan penataan

demokrasi kehidupan bersama yang berkeadilan. Perlindungan terhadap hak asasi, peradilan yang benar-benar bebas dari kekuasaan, serta legitimasi dalam arti hukum harus benar-benar dapat terwujud. Sehingga rakyat benar-benar menikmati hak serta kewajibannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu reformasi hukum baik yang menyangkut materi hukum terutama aparat pelaksana dan penegak hukum adalah merupakan target reformasi yang mendesak untuk terciptanya suatu keadilan dalam kehidupan rakyat.

Dalam perspektif Pancasila gerakan reformasi sebagai suatu upaya untuk menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis Pancasila harus mampu mengantisipasi perkembangan zaman terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyat. Nilai-nilai Pancasila adalah ada pada filsafat hidup bangsa Indonesia, dan sebagai bangsa maka akan senantiasa memiliki perkembangan aspirasi sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang *'reformatif'* artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat, dalam mengantisipasi perkembangan zaman, yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, akan tetapi nilai-nilai esensialnya bersifat tetap yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

BAGIAN XIII

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA

A. Jenis-Jenis Implementasi Pancasila

1. Implementasi Pancasila yang Objektif

Implementasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Implementasi objektif ini terutama berkaitan dengan realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia, sebagai berikut:

- a. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus di lihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang terkandung dalam dasar filsafat negara Indonesia.
- c. Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam dasar filsafat negara.
- d. Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan keputusan-keputusan administratif dari semua tingkat penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan alat-alat perlengkapannya, begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan kemasyarakatan dari rakyat.
- e. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh dasar filsafat negara, asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan pada asas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah

dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara lain :

- 1) Garis-garis Besar Haluan Negara
- 2) Hukum dan perundang-undangan dan peradilan
- 3) Pemerintahan
- 4) Politik dalam negeri dan luar negeri
- 5) Keselamatan, keamanan dan pertahanan.
- 6) Kesejahteraan
- 7) Kebudayaan
- 8) Pendidikan, dan lain sebagainya (Notonagoro, 1971:43,44).

2. Implementasi Pancasila yang Subjektif

Implementasi Pancasila yang Subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha dan setiap orang Indonesia. Implementasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari implementasi yang objektif, karena implementasi yang subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan implementasi yang objektif. (Notonagoro, 1971:44).

Dalam implementasi Pancasila yang subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral Pancasila. Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian ini disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas (yaitu nilai-nilai Pancasila, sikap dan karakter) sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

B. Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Lama

Realisasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia nampaknya mengalami dinamika hambatan yang sangat serius terutama dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik

kelompok tertentu yang ingin menanamkan kekuasaannya dalam negara Indonesia.

Pada masa Orde Lama terutama sejak tahun 1959, panggung politik Indonesia dikuasai oleh hegemoni komunisme yang mendasarkan pertentangan kelas. Rakyat Indonesia yang berkepribadian dan berperikehidupan religius secara berangsur-angsur dikaburkan dengan ideologi komunisme. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia kita telah melihat pemerintah Orde Lama kala itu membentuk suatu Front Nasional serta menerapkan metode dialektis pertentangan kelas yang telah lama diterapkan kalangan penganut komunisme. Melalui pemerintah diindoktrinasikannya bahwa dalam lingkup masyarakat dan bangsa ini seolah-olah terdapat dua golongan yang saling bertentangan atau bahkan harus dipertentangkan. Golongan revolusioner dan anti atau kontra revolusioner, dan dalam masalah ini PKI dengan menunggangi pemerintah menyatakan diri sebagai golongan yang revolusioner. Dalam masalah ini ideologi pertentangan antar kelas telah menjadi ideologi negara melalui bentuknya yang baru yaitu 'revolusi permanen' yang menggeser dan mengganti ideologi Pancasila. Bahkan untuk memperkuat birokrasi politik dalam negara maka Presiden dinobatkan menjadi pemimpin besar revolusi seumur hidup.

Namun berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI dengan G 30 S/PKI-nya melalui kekuatan fisik dapat ditumpas oleh bangsa Indonesia. PKI berupaya secara paksa dan fisik untuk mengganti Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kiranya suatu hal yang mustahil untuk memisahkan bangsa Indonesia dari kehidupan ketuhanannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bahkan sebelum membentuk Negara kehidupan agama adalah merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraanpun bangsa Indonesia senantiasa Berketuhanan Yang Maha Esa, yang terumuskan dalam sila pertama Pancasila (Mardjono, 1998:21-26).

C. Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru implementasi Pancasila tidak jauh berbeda dengan implementasi Pancasila pada masa Orde Lama. Hanya berdasarkan pengalaman sejarah pada masa Orde Lama maka implementasi Pancasila jauh lebih rapid an sistematis bahkan berhasil menguasai sistem politik Indonesia. Pemberontakan PKI pada tahun 1965 dipergunakan sebagai tolak ukur sekaligus sebagai sarana untuk melumpuhkan lawan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru. Betapapun bahaya laten komunis harus tetap kita waspadai, namun pada masa pemerintahan Orde Baru wacana ini merupakan suatu sarana yang sangat akurat untuk melumpuhkan kelompok yang tidak mendukungnya, yaitu dianggap komunis dan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kenyataan yang demikian ini membawa akibat lumpuhnya kekuasaan rakyat dan kekuasaan pemerintahan Orde Baru menjadi lebih kuat bahkan menjadi bersifat otoriter. Sistem politik ditanamkan sedemikian rupa sehingga penguasa Orde Baru senantiasa menanamkan kekuasaan 'status quo' dengan cara mengembangkan jargon-jargon dan doktrin-doktrin politik misalnya "*politik no, pembangunan yes*". "*Akselerasi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun*", "*Monoloyalitas bagi Pegawai Negeri Sipil*" serta jargon-jargon lainnya.

Pancasila bukannya diimplementasikan sebagai dasar filosofis, sebagai sumber nilai bagi realisasi demokrasi di negara Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dahulu melainkan, justru sebaliknya Pancasila pada masa kekuasaan Orde Baru dipergunakan sebagai sarana politis untuk membrangus demokrasi.

Prestasi yang paling gemilang penguasa orde baru saat itu adalah memperlak Pancasila sebagai sarana pembrangus organisasi sosial politik bahkan termasuk organisasi-organisasi sebagai infrastruktur politik Indonesia yang merupakan motor demokrasi. Praktek penyumbatan saluran demokrasi tersebut adalah dengan

BAGIAN XIV

FUNGSI PANCASILA

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan Negara di masa depan.

Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan Kebangsaan (berbangsa dan bernegara), harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi Wawasan Kebangsaan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat Wawasan Kebangsaan di era milenial yang serba digital ini, maka Pemerintah kota Bontan dan DPRD Kota Bontang membuat suatu inovasi dalam hal penyampaian dan penanaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Peraturan Daerah.

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam

pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita.

Nilai-nilai semangat Pendidikan Pancasila dalam konteks bela negara misalnya demi memperkuat wawasan kebangsaan bagi kalangan masyarakat dan generasi muda pada khususnya yang harus lebih memahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita.
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.
4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan seagames. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk

mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa.

5. Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran yaitu menghargai dan mengormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warganegara memiliki sikap toleran.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan NKRI dari Sabang hingga Merauke. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

1. Landasan Idiil : Pancasila.

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indikator Keberhasilan.

2. landasan idiil dan konstitusionil

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi idiologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai idiologi negara

tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai- nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi "acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa". Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001. B. UUD 1945:

3. Landasan konstitusionil

Kedudukan UUD 1945 Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma- norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 2. Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar (Groundnorms) Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat.

Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea :

Alinea Pertama : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" Alinea ini merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di wilayah Hindia Belanda bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan hak kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Kerajaan Belanda. "Di mana ada bangsa yang dijajah, maka yang demikian itu bertentangan dengan kodrat hakekat manusia, sehingga ada kewajiban kodrati dan kewajiban moril, bagi pihak penjajah pada khususnya untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi bangsa yang bersangkutan". Norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas persatuan, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama dan pertamanya adalah bersatunya seluruh rakyat di wilayah eks Hindia Belanda, dari Sabang hingga ke Merauke, sebagai bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dengan demikian alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah bermakna sebagai pembenaran bagi upaya kapanpun sebagian bangsa Indonesia yang telah bersatu tersebut untuk memisahkan diri dengan cara berpikir bahwa negara Republik Indonesia sebagai pihak penjajah.

Alinea Kedua : "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia, tentang wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara

pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi, merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya.

Alinea Ketiga : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Alinea ini merupakan formulasi formil pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri, yang diyakini (norma dasar berikutnya) kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan didukung oleh seluruh rakyat serta untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat.

Alinea Keempat : berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam alinea keempat itulah dicanangkan beberapa norma dasar bagi bangunan dan substansi kontrak sosial yang mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kerangka berdirinya suatu negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat dirinci dalam 4 (empat) hal : a. Kalau alinea kedua dikategorikan norma dasar berupa cita-cita luhur atau visi bangsa Indonesia maka dari rumusan kalimat alinea keempat "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial", ini mengemukakan norma dasar bahwa dalam rangka mencapai visi negara Indonesia perlu dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dengan misi pelayanan (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan Negara misi pelayanan tersebut merupakan tugas negara atau tugas nasional, artinya bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Preseiden atau lembaga eksekutif pemerintah saja; kata 'Pemerintah' dalam alinea ini harus diartikan secara luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara beserta lembaga negaranya.

Demi lancarnya penguatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada masyarakat di era milenial ini diharapkan kelak permasalahan Negara dan Bangsa yang mengarah pada lunturnya Ideologi Negara tidak akan terjadi. Adapun kajian atas urgensi dan revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk Naskah Akademik ini yang kelak akan dimiliki kota Bontang sebagai berikut ;

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kajian tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan.

Menurut Damanhuri dkk (2016:183) secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang di artinya Pancasila berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dan dasar. Pancasila memiliki arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan sebagai kesesuaian atau peraturan tingkah laku yang baik. Hakikat adalah

sesuatu hal yang ada pada diri seseorang atau sesuatu hal yang harus ada dalam diri sendiri. Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sediri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri.

Menurut Suraya (2015:154) Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat 12 pondasi tersebut maka akan semakin kokoh suatu negara. Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila menunjukan hakikat atau substansi Pancasila yaitu dasar atau kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Mendapatkan awalan serta akhiran ke-an, per-an, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat atau substansi memiliki sifat abstrak, umum, universal, mutlak, tetap, tidak berubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu.

Menurut Notonagoro (dalam susanti, 2013:28) hakikat atau substansi dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Hakikat abstrak, disebut hakikat jenis atau hakikat umum yang memiliki unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Sifat tetap dan tidak berubah tersebut karena dari sejak dahulu sampai sekarang diakui oleh umat manusia,
- b. Hakikat pribadi, yaitu unsur-unsur yang tetap yang menyebabkan segala sesuatu yang bersangkutan tetap dalam diri pribadi, dan

- c. Hakikat konkrit, yaitu sesuatu yang secara nyata dan jelas. Setiap manusia dalam kenyataannya. Hakikat konkrit ini sebagai pedoman praktis dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu.

Berdasarkan kajian teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila. Pancasila sebagai filsafat menunjukkan hakikat atau substansi yang sifatnya abstrak (ada dalam pikiran manusia sejak dulu), pribadi (bersangkutan dengan kehidupan pribadi), dan konkret (direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari), umum atau universal, mutlak, tetap, tidak berubah-ubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu.

Selanjutnya adalah Pancasila Sebagai Dasar Negara Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Landasan tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila. Menurut Imron (2017:12) "Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara". Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Sulasmana (2015: 68) Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional. Berdasarkan poin diatas dapat disimpulkan bahawa Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2016:322) ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah 14 ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai, cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/pandangan hidup.

Makna "Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi citacita normatif penyelenggaraan bernegara" (Imron, 2017:13). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan. Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. "Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia" (Sulasmono, 2015:13).

Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan dapat menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan bernegara. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional maka dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap pancasila sesuai perkembangan zaman, dan didalam Pancasila juga terkandung unsur-unsur nilai.

3. Pancasila Sebagai Sistem Nilai

Pancasila sebagai sistem nilai Dalam Pendidikan Pancasila (2002) karya Purwastuti dkk, Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, susunannya bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Menurut Kaelan dalam Pendidikan Pancasila (2001), Pancasila bersifat organis artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Menurut Notonagoro dalam Pancasila Secara Ilmiah Populer (1975), Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki (urutannya logis) dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat.

Sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya sebagai berikut: Sila 1 ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai *Causa Prima* (sebab pertama). Manusia sebagai subyek pendukung pokok negara sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan (sila 2). Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3), sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat mewakili kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat (sila 4). Negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila 5).

Susunan sila Pancasila bersifat organis. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh.

4. Pancasila Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia.

Istilah Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah merujuk kepada pengertian identitas. Identitas suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri bangsa tersebut atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian "*peoples character*", "*national carachter*" atau "*national identity*".

Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat untuk memberi makna pada kehidupannya. Ketika ditarik ke tingkat nasional, negara mengonstruksi identitas bangsa (identias nasional). Identitas nasional (bangsa) adalah ungkapan nilai budaya suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Pancasila adalah identias nasional bangsa Indonesia. Kaelan mengatakan bangsa Indonesia adalah kausa materialis dari Pancasila. Kaelan menegaskan: Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila.

5. Pancasila Sebagai Bintang Pangarah Bangsa

Semua aktivitas kehidupan Bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan

kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut yaitu: Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan Nilai dan jiwa kemanusiaan Nilai dan jiwa persatuan Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi Nilai dan jiwa keadilan sosial, Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Semua aktivitas kehidupan Bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut yaitu: Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan Nilai dan jiwa kemanusiaan Nilai dan jiwa persatuan Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi Nilai dan jiwa keadilan sosial.

Dimana pengarahannya ini mewujudkan akan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Persatuan;
- b. Kedaulatan;
- c. Kehormatan;
- d. Kebangsaan;
- e. Kebhinnekatunggalikaan;
- f. Ketertiban;
- g. Kepastian Hukum;
- h. Keseimbangan;
- i. Keserasian; dan
- j. Keselarasan.

6. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum

Di sini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Republik Indonesia. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan

serta watak Bangsa Indonesia. Cita-cita itu meliputi kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial dan perdamaian nasional.

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu:

- a. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia
- b. Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional
- c. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (*meta-juris*).

Fungsi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum; Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

- a. Ideologi hukum Indonesia
- b. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia
- c. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia
- d. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya

7. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur

Pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi atau jiwa Pancasila. Sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan disampaikan oleh Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah menerima Pancasila dan

menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.

Di dalam isi pancasila, terdapat sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia yaitu pada sila yang pertama yang bunyinya "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila tersebut menandakan bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu dalam membangun Indonesia.

Selain keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, keberagaman budaya juga menjadi sebuah tolak ukur kenapa pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena keberagaman suku bangsa dan agama, menyatakan bahwa mereka bisa bersatu atas nama bangsa indonesia, yang menjadikannya pancasila sebagai perjanjian luhur yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai perwujudan dari perjanjian luhur Pancasila adalah sebagai sumber Persatuan, manifestasi persatuan dan kesatuan terwujud dalam sikap ;

- a. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Oleh karena itu yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah:
- b. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah; meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. Memberikan otonomi daerah;
- e. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum
- f. Perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- g. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi.
- h. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
- i. Mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang perlu kita lakukan setiap hari usahakan atau "budayakan saling bertegur sapa."
- j. Menghindari penonjolan sara/perbedaan. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan.
- k. Oleh karena itu yang harus kita hindari antara lain: a. Egoisme b. Ekstrimisme c. Sukuisme d. Profinsialisme e. Acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan f. Fanatisme yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Membangun Persatuan dan kesatuan mencakup upaya memperbaiki kondisi kemanusiaan lebih baik dari hari kemarin. Semangat untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri ini amat sejalan dengan perlunya menyiapkan diri menghadapi tantangan masa depan yang kian kompetitif.

Untuk dapat memacu diri, agar terbina persatuan dan kesatuan hal yang perlu dilakukan:

- a. Berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan;
- b. Bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematis dalam bekerja;
- c. Bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah;
- d. Selalu membuat perencanaan;
- e. Memiliki keyakinan, segala tindakan mesti konsekuensi;
- f. Menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain;
- g. Rasional dan percaya kepada kemampuan iptek;
- h. Menjunjung tinggi keadilan dan berorientasi kepada produktivitas, efektivitas dan efisiensi.

8. Pancasila Sebagai Sistem Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila merupakan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini Bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia.

Dalam buku "Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara" oleh Ronto, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau *way of life* mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Mulai dari hal sederhana hidup dalam kerukunan di lingkungan keluarga, sekitar rumah, sekolah, hingga lingkup yang lebih luas seperti antar suku, pulau, dan negara.

Setiap aktivitas perlu disesuaikan karena Pancasila sendiri diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ketuhanan-keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan-demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Adapun dikutip dari laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna di antaranya:

a. Ketuhanan yang Maha Esa

Pada sila pertama ini, fungsi Pancasila memberi pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Fungsi pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua yang memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerjasama untuk kedamaian negara.

c. Persatuan Indonesia
Sebagai negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya, pada sila ketiga, fungsi Pancasila memberi pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Poin penting pada sila keempat menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi.

9. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil, dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia.

BIOFILE



DRS. H. Makmur HAPK, MM, lahir 17 April 1958 adalah Politisi Senior Partai Golongan Karya (GOLKAR) Sekaligus sebagai Ketua harian DPD Tingkat I Partai Golkar Kalimantan Timur, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mantan Bupati Kabupaten Berau selama 2 periode dan Wakil Bupati selama 1 Priode.



DR. Iman Surya, S.SOS., M.SI, lahir di Balikpapan, 12 Desember 1974, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, saat ini menjadi Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan (FISIP UNMUL) sekaligus aktif berbagai kegiatan diluar kampus sebagai narasumber dan penelitian.



Mohammad Ridwan, SHI., M.SI, lahir di Handil Mico, Santan Tengah, Kutai Kartanegara, 10 Januari 1980, Dosen Universitas Mulawarman, selain itu aktif juga mengajar berbagai kampus di Kalimantan Timur. Saat ini menjadi ketua Badan Kajian Pancasila Dan Kenegaraan (BKPN) Universitas Mulawarman; diluar kampus aktif di salah satu Lembaga Bantuan Hukum.

Pengayaan pengembangan pendidikan karakter atau kepribadian Pancasila dipandang sangat perlu apalagi dalam konteks kekinian; di Era Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0, di mana sepenuhnya titik interaksi dan komunikasi lebih banyak berbasis pada dunia digital atau dunia maya, generasi millennial adalah generasi yang banyak mengalami lompatan besar sepanjang peradaban modern, sepenuhnya akan melangkah ke *metaverse*, perindahan aktivitas di dunia internet yang bisa membuat jejaring sosial tanpa batasan geografis dan waktu, bahkan meningkatkan kreativitas, olahraga, perdagangan dan bisnis di dunia maya tersebut. Beberapa pakar dan pengamat menyatakan bahwa generasi millennial rentan akan adanya kampanye tandingan melawan doktrin ideologi Pancasila yang justru bisa menggerus nilai-nilai Pancasila yang sudah ada pada generasi millennial. Maka dibutuhkan strategi khusus dan pendekatan baru agar pembinaan dan pemantapan nilai-nilai Pancasila sebagai mata air teladan bangsa ini dengan tetap mengacu dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, sosial budaya khususnya budaya lokal di Kalimantan sebagai bagian nilai kearifan lokal yang tak terpisahkan.



✉ zahirpublishing@gmail.com
● www.zahirpublishing.net

